



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
TRANSAKSI PENJUALAN BARANG YANG DIAMBIL ALIH
OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

SKRIPSI

HERRY PRABOWO

0905117033

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
OKTOBER 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
TRANSAKSI PENJUALAN BARANG YANG DIAMBIL ALIH
OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Sosial dalam bidang ilmu Administrasi**

HERRY PRABOWO

0905117033

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
OKTOBER 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Herry Prabowo

NPM : 0905117033

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Oktober 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Herry Prabowo

NPM : 0905117033


Program Studi : Administrasi Fiskal

Judul Skripsi : Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Penjualan
Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Inayati, M.Si.




(.....)

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyowaty, S.Sos. M.Ak.




(.....)

Pembimbing : Dra. Titi M. Putranti, M.Si.



(.....)

Penguji : Dr. Haula Rosdiana, M.Si.



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Oktober 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Penjualan Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Program Studi Administrasi Fiskal FISIP UI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerahan barang sitaan oleh perusahaan pembiayaan serta implementasi pemungutan PPN atas penyerahan tersebut. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan memberikan masukan kepada para pelaku usaha jasa pembiayaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis dibantu dan didukung oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. sebagai Dekan FISIP UI yang memberikan izin untuk melakukan penelitian,
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc. sebagai Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI beserta seluruh stafnya,
3. Prof. Irfan R. Maksum, M.Si. sebagai Ketua Program Sarjana Reguler/Kelas Pararel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI,
4. Dra. Novita Ikasari, M.Comm selaku pembimbing akademik,
5. Dra. Inayati, M.Si. selaku Ketua Sidang dan sebagai Ketua Program Studi Administrasi Fiskal,
6. Milla S. Setyowaty, S.Sos. M.Ak. selaku sekretaris sidang,
7. Dr. Haula Rosdiana, M.Si. selaku penguji ahli,
8. Dra. Titi M. Putranti, M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan bagi penulis,
9. Seluruh tim pengajar Departemen Ilmu Administrasi, khususnya Administrasi Fiskal untuk ilmu dan pengetahuan yang sangat bernilai,

10. Staf administrasi Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi,
11. Seluruh staf SBA dan perpustakaan MBRC yang telah menyediakan kebutuhan penulis selama berkuliah di FISIP UI,
12. Bapak Harry, Bapak Wiwie Kurnia, Bapak Untung Sukardji, Bapak Bapak Heru Marhanto, Ibu Diah, Vitrin, Cesar, Mas Baggio yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini,
13. Keluarga tercinta, Ibu, Bapak, dan Mbak Sri yang selalu memberikan perhatian, doa, dan dukungan bagi penulis,
14. Anggun Lestari yang telah memberikan segenap perhatian, kesabaran, pengertian, keceriaan, dan dukungan yang menguatkan penulis,
15. Teman-teman brevet Risma, Arin, Blun, dan Ache yang selalu memberikan keceriaan dan semangat buat mengerjakan skripsi ini,
16. Septi, Ntin, Ncuy, Beo, Indah yang sudah memberi dukungan dan doa untuk penulis.
17. Teman-teman penulis di Administrasi angkatan 2005, terima kasih atas dukungannya,
18. Teman-teman SMA 38 Aab, Joy, Felix, DJ, Sembo, Aput Vicky, Phie2, dan lain-lain yang selalu memberikan *guyonan-guyonan* serta dukungannya untuk penulis.
19. Seluruh sahabat dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu untuk dukungannya selama ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak sempurna walaupun penulis telah berupaya untuk mengatasi segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, dengan tulus hati penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Oktober 2009

Herry Prabowo

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Herry Prabowo**
NPM : 0905117084
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi
Penjualan Barang yang Diambil Alih oleh Perusahaan
Pembiayaan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Oktober 2009

Yang menyatakan,

Herry Prabowo

ABSTRAK

Nama : Herry Prabowo
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Penjualan
Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyerahan objek pembiayaan (Barang Yang Diambil Alih) dari *leasing* dan pembiayaan konsumen ke pihak lain telah memenuhi konsep dasar PPN, nilai tambah, asas keadilan serta prinsip *economic activity*. Dalam pelaksanaannya, *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen adalah bukan Pengusaha Kena Pajak sehingga potensi pajak yang diterima dari penyerahan tersebut hilang.

Kata kunci:

Pajak Pertambahan Nilai, Penjualan Barang Yang Diambil Alih.

ABSTRACT

Name : Herry Prabowo
Study Program: *Fiscal Administration*
Title : *Value Added Tax Treatment for Sale Transaction of Payment Object in Finance Company.*

This research used qualitative approach to get a comprehensive understanding of this topic. To obtain data, researcher conducted a field study through depth interview and also literature study. The result of this research shows that the supply of object payment from leasing and consumers finance to other party has suited with VAT basic concept, added value, equity, and economic activity. In its implementation, leasing that has option right included the consumers' finance company is Non-Taxable Person so the tax potential that might have been received is lost.

Key notes:

Value Added Tax, Sales the Object Payment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	12
B.1 Pajak Pertambahan Nilai.....	16
B.2 <i>Legal Character</i> Pajak Pertambahan Nilai.....	19
B.3 Metode Penghitungan PPN.....	22
B.4 <i>Supplies of Goods and Services</i>	23
B.4.1 <i>Taxable Supplies</i>	23
B.4.2 <i>Taxable Person</i>	24
B.4.3 <i>Value Added Tax on Transfer Asset</i>	24
B.4.4 <i>Disallowed Input Tax</i>	25
B.4.5 Prinsip <i>Economic Activities</i> Pada PPN.....	25


B.5 Azas Pemungutan Pajak.....	26
C. Metode Penelitian.....	28
C.1 Pendekatan Penelitian.....	28
C.2 Tipe Penelitian.....	29
C.3 Metode dan Strategi Penelitian.....	29
C.4 Narasumber.....	30
C.5 Site Penelitian.....	31
C.7 Batasan Penelitian.....	31
BAB 3	
GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN	
A. Sejarah Perusahaan Pembiayaan.....	32
B. Sewa Guna Usaha.....	34
B.1 Pengertian <i>Leasing</i>	34
B.2 Klasifikasi Sewa Guna Usaha.....	39
B.2.1 Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi.....	39
B.2.2 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi.....	41
B.3 Mekanisme Sewa Guna Usaha.....	41
B.4 Jaminan Tambahan dalam <i>Leasing</i>	44
C. Pembiayaan Konsumen.....	45
C.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	45
C.2 Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen.....	47
C.3 Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen.....	50
D. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas <i>Leasing</i> dan Pembiayaan Konsumen.....	51
BAB 4	
ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI PENJUALAN BARANG YANG DIAMBIL ALIH OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	
A. Penentuan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Diambil Alih oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Konsep <i>Taxable Supplies</i>	60

B. Penentuan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Diambil Alih oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Konsep <i>Taxable Person</i>	74
C. Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan.....	88

BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan.....	92
B. Rekomendasi.....	93

DAFTAR REFERENSI.....	95
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Perbandingan Penelitian.....	11
Tabel 3.1	Perbandingan Definisi Barang dan Barang Kena Pajak.....	51
Tabel 4.1	Perbandingan Syarat-Syarat Pengenaan PPN.....	78
Tabel 5.1	Matriks Perbandingan <i>Financial Lease</i> dan <i>Consumer Finance</i>	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pemikiran.....	15
Gambar 3.1	Transaksi Dasar <i>Leasing</i>	42
Gambar 3.2	Mekanisme Transaksi <i>Leasing</i>	42
Gambar 4.1	Mekanisme Pengenaan PPN pada <i>Leasing</i> dengan Hak Opsi....	62
Gambar 4.2	Mekanisme Pengenaan PPN pada Pembiayaan Konsumen.....	67
Gambar 4.3	Mekanisme Transaksi <i>Leasing</i>	84
Gambar 4.4	Mekanisme Transaksi Penjualan Objek <i>Leasing</i>	89



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara dengan Heru Marhanto
- Lampiran 2 Wawancara dengan Harry
- Lampiran 3 Wawancara dengan Untung Sukardji
- Lampiran 4 Wawancara dengan Wiwie Kurnia
- Lampiran 5 Wawancara dengan Diah Budi Utami
- Lampiran 6 Wawancara dengan Muhammad Baggio



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya peran modal dalam proses pembangunan nasional mengharuskan pemerintah menetapkan dan melaksanakan kebijakan agar kebutuhan akan pendanaan dapat terpenuhi. Modal menurut Bambang Riyanto dalam artikel berjudul Sumber Modal dapat diartikan sebagai kekuasaan menggunakan barang-barang modal yang belum digunakan, untuk memenuhi harapan yang akan dicapainya.¹ Dalam ruang lingkup ilmu ekonomi dapat dilihat bahwa di satu sisi ada pihak yang membutuhkan dana dalam aktivitas bisnisnya dan di lain sisi ada pihak yang kelebihan dana sehingga dapat diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis. Disinilah berlaku prinsip dalam ekonomi, yaitu ada permintaan (*demand*), dan ada pula penawaran (*supplies*). Akhirnya tercipta suatu institusi atau lembaga yaitu bank, di mana pihak yang kelebihan dana menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.²

Selama ini, perbankan menjadi lembaga yang paling konvensional dalam penyediaan dana atau modal.³ Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain-lain kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu beserta dengan bunga dan biaya-biaya lain. Ada beberapa keterbatasan dalam mengajukan kredit pada bank, antara lain masalah prosedur permohonan pinjaman yang rumit, jumlah dana yang dipinjamkan dan lain-lain.

Keterbatasan dalam mendapatkan dana melalui bank ini menyebabkan pelaku usaha dan pemerintah harus mencari suatu alternatif yang dapat membantu dalam mendapatkan dana yang lebih cepat dan fleksibel. Alternatif yang dimaksud

¹ *Sumber Modal*, www.ilmumanajemen.wordpress.com, diunduh pada tanggal 25 Juni 2009.

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995, hal. 1.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 45.

adalah Lembaga Pembiayaan. Keberadaan lembaga pembiayaan sebagai alternatif bagi masyarakat dapat membantu dalam mendapatkan dana atau modal khususnya bagi pelaku usaha. Keterbatasan yang dimiliki bank dalam permohonan kredit merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia.⁴ Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito, tabungan, giro, dan surat sanggup bayar.

Pada awal muncul yaitu tahun 1974, lembaga pembiayaan yang dikenal hanya *leasing*. Industri *leasing* mengalami perkembangan yang kemudian dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahapan pertama sampai dengan tahun 1988 dan tahapan kedua setelah tahun 1988. Pada tahapan kedua inilah kemudian lembaga pembiayaan berkembang menjadi beberapa macam antara lain modal ventura, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Pada tahapan ini, istilah *leasing* kemudian dikenal dengan sebutan Sewa Guna Usaha (SGU) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 pasal 1 ayat 9 bahwa perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Selanjutnya kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Di Indonesia sampai saat ini terdapat 208 perusahaan pembiayaan yang masih beroperasi.⁵ Walaupun jumlah perusahaannya berkurang dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 216 perusahaan namun perkembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia belakangan ini mengalami peningkatan yang berarti.⁶ Peningkatan ini

⁴ Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance) Indonesian Perspective*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hal. 1.

⁵ *Perusahaan Pembiayaan Diperiksa*, www.web.bisnis.com, diunduh pada tanggal 3 Juli 2009.

⁶ *Industri Multi Finance Semakin Bersinar*, www.datacon.co.id, diunduh pada tanggal 4 Juli 2009.

dapat dilihat dari jumlah asset dan pembiayaan yang bertambah. Menurut data Departemen Keuangan, pada tahun 2008 kegiatan pembiayaan mencapai Rp. 137,2 triliun, yang terdiri atas sewa guna usaha Rp. 50,7 triliun, pembiayaan konsumen Rp. 83,2 triliun, anjak piutang Rp. 2,2 triliun, dan sisanya pembiayaan kartu kredit. Jumlah pembiayaan meningkat dibandingkan tahun 2007 yang hanya mencapai 107,7 triliun. Jenis barang yang dibiayainya pun semakin beragam, seperti alat transportasi, barang modal, otomotif, keperluan kantor, manufaktur, pertanian, dan lain-lain. Pembiayaan konsumen dan *leasing* memiliki kontribusi mencapai 95% total pembiayaan yang dikeluarkan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* adalah berupa pembiayaan terhadap barang modal. *Leasing* menurut Pasal 2 KMK Nomor 1169/KMK.01/1991 dibedakan menjadi 2 macam, yaitu *leasing* dengan hak opsi dan *leasing* tanpa hak opsi. Pada skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan pada *leasing* dengan hak opsi. Hak opsi adalah hak bagi *lessee* untuk membeli barang modal yang disewakan atau memperpanjang jangka waktu sewanya.⁷ *Lessee* adalah pihak baik perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dari pihak *lessor*, sedangkan *lessor* adalah perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin melakukan kegiatan sewa guna usaha (SGU).⁸

Setiap transaksi sewa guna usaha, baik SGU dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi wajib diikat oleh suatu perjanjian yang disebut kontrak sewa guna usaha (*lease agreement*). Salah satu ketentuan yang diatur dalam kontrak SGU adalah mengenai pengakhiran transaksi *leasing* yang dipercepat. Ada beberapa hal yang menyebabkan perjanjian SGU dengan hak opsi berakhir menjadi lebih singkat, salah satunya adalah *default*. *Default* adalah terputusnya transaksi SGU karena *lessee* tidak dapat memenuhi pembayaran angsuran (*lease payment*) serta kewajiban lainnya sehingga kontrak *finance lease* berakhir lebih cepat.⁹

Kondisi *default* dapat dialami juga oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Berdasarkan KMK Nomor 448/KMK.017/2000, pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk

⁷ Budi Rachmat, *Op Cit*, hal. 60

⁸ *Ibid*, hal. 59.

⁹ *Ibid*, hal. 78.

penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jadi yang membedakan antara *leasing* dengan pembiayaan konsumen salah satunya adalah pada objek pembiayaan dan hak kepemilikannya. Pada perusahaan pembiayaan konsumen, barang yang dibiayai berupa barang konsumsi dan hak kepemilikan berada ditangan konsumen/debitur, Sedangkan pada *leasing* dengan hak opsi, barang yang dibiayai adalah barang modal dan hak kepemilikan secara yuridis berada ditangan *lessor*.

Apabila kondisi *default* dialami oleh *leasing* maupun pembiayaan konsumen maka cara yang dilakukan adalah dengan menarik barang-barang yang dibiayai tersebut dari pihak *lessee* maupun debitur (bagi pembiayaan konsumen). Barang yang diambil alih ini kemudian dijual kepada pihak lain melalui lelang. Tujuannya semata-mata hanya untuk menutupi kerugian yang dialami karena pihak *lessee* maupun debitur tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Jasa *leasing* dengan hak opsi dan perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jasa tidak kena pajak sehingga atas penyerahan jasa tersebut tidak terutang PPN. Hal ini berdasarkan Pasal 4A ayat 3 huruf d) UU PPN Tahun 2000 dipertegas kembali berdasarkan SE-34/PJ.53/1995 tanggal 1 Agustus 1995 tentang Perlakuan PPN atas Jasa *consumer finance*, *credit card*, dan *debit card*. Penyerahan jasa oleh *leasing* dengan hak opsi dan perusahaan pembiayaan konsumen termasuk penyerahan Jasa Tidak Kena Pajak sehingga tidak dikenakan PPN maka baik *lessor* maupun kreditur merupakan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP).

B. Permasalahan

Dalam praktiknya, baik *leasing* maupun pembiayaan konsumen selalu melakukan analisis kredit terhadap setiap peminjam atau penyewa walaupun ada perbedaan prosedur yang digunakan, namun tujuannya adalah sama, yaitu mengurangi resiko kredit macet atau *default*. Kredit macet merupakan suatu

kondisi di mana pihak penyewa atau peminjam tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen memiliki kebijakan tertentu untuk mengatasi resiko *default*, salah satunya adalah mengambil alih barang yang dibiayai dan kemudian dijual kepada pihak lain. Atas transaksi penjualan barang yang diambil alih dalam pelaksanaannya dianggap sebagai penyerahan kena pajak dan terutang PPN. Pada penjualan barang sitaan yang dilakukan oleh *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen telah terjadi penyerahan berdasarkan Pasal 4 huruf a jo Pasal 1A ayat 1 huruf c) UU PPN Tahun 2000 di mana atas penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut pelaku usaha *leasing* dan pembiayaan konsumen, pemungutan PPN atas transaksi penjualan barang yang diambil alih ini dianggap tidak sesuai karena tidak ada unsur nilai tambahnya.¹¹ Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan mengeksekusi barang yang dibiayai dari pihak penyewa atau debitor merupakan tindakan yang harus dilakukan karena ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya. Dengan arti lain barang tersebut dijual untuk menutupi kerugian karena debitor dan penyewa tidak mampu membayar angsuran bukan untuk mencari keuntungan. Apabila dikenakan PPN atas penjualan barang yang diambil alih ini maka jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan pembiayaan akan semakin besar apabila barang tersebut tidak laku terjual. Selain itu juga, perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen menganggap kegiatan penjualan barang yang diambil alih tidak termasuk dalam kegiatan usaha pembiayaan.

Atas dasar pemikiran tersebut, para pelaku usaha *leasing* dan pembiayaan konsumen melalui Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar penjualan barang yang diambil alih tersebut bukan dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak dan tidak terutang PPN. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Penjualan Barang yang Diambil**

¹⁰ Budi Rachmat, *Op Cit*, hal. 74.

¹¹ APPI Usulkan Penghapusan PPN, www.pajak.go.id, diunduh pada tanggal 5 Juli 2009.

Alih oleh Perusahaan Pembiayaan” dengan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan konsep *taxable supplies* pada transaksi:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi kepada pihak lain?
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang disita oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak lain?
2. Bagaimana penentuan penyerahan kena pajak atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen berdasarkan konsep *taxable person*?
3. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penentuan penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan konsep *taxable supplies* pada transaksi:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi kepada pihak lain.
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang disita oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak lain
2. Menganalisis penentuan penyerahan kena pajak atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen berdasarkan konsep *taxable person*.
3. Menganalisis implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan.

Signifikansi penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh sivitas akademis sebagai referensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah literatur

(khususnya ilmu perpajakan) tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Penjualan Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan.

2. Signifikansi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengkaji dan menyusun rancangan ketentuan perpajakan yang mengatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja atau bergerak pada jasa pembiayaan, dalam memahami ketentuan peraturan perpajakan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih.

D. Sistematika Penelitian

Pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Peneliti pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok-pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber, batasan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Bab ini membahas tentang sejarah, pengertian, jenis-jenis perusahaan sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen serta

perlakuan perpajakan atas perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen.

BAB IV

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI PENJUALAN BARANG YANG DIAMBIL ALIH OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Peneliti pada bab ini akan membahas mengenai analisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan. Peneliti akan membagi menjadi 2 (dua) pokok bahasan, yaitu:

1. Bagaimana penentuan penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan konsep *taxable supplies* pada transaksi:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi kepada pihak lain?
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang disita oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak lain?
2. Bagaimana implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih pada perusahaan pembiayaan;
3. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan;

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peneliti pada bab ini, akan mengambil kesimpulan yang didapat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan dan mengajukan beberapa rekomendasi perbaikan yang dianggap perlu atas masalah-masalah tersebut.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang kurang lebih memiliki bahasan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Bahan rujukan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih dalam mengenai topik penelitian yang akan dilakukan.

Rujukan yang pertama adalah tesis yang ditulis oleh Wakidjan, mahasiswa FISIP Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 2001, yang berjudul “**Perlakuan Perpajakan Terhadap Sewa Guna Usaha (Leasing) Dengan Hak Opsi dan Permasalahannya**”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian berupa riset *expert survey*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan perpajakan khususnya dibidang Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta permasalahannya atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau *Financial Lease*, termasuk bila terjadi pemutusan kontrak lebih cepat atau *early termination*.

Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran No-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994 dinyatakan bahwa dalam hal *lessee* Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk keperluan pengkreditan, oleh supplier barang modal yang disewakan dibuat faktur pajak atas nama *lessor* untuk dan atas nama (qq) *lessee*. Hal ini tidak sesuai apabila didasarkan pada pasal 1 huruf d butir 1 huruf b beserta penjelasannya dan pasal 4 huruf a UU PPN tahun 1994, karena walaupun secara fisik penyerahan dilakukan oleh supplier (PKP) namun berdasarkan dokumen kepemilikan barang modal tersebut adalah milik *lessor* yang bukan PKP, sehingga tidak tepat bila faktur pajak diatas namakan *lessee* untuk dapat dikreditkan, tapi seharusnya atas nama *lessor* untuk dikapitalisir dalam nilai perolehan barang modal yang merupakan unsur *lease payment*.

Kelebihan penelitian yang dilakukan oleh Wakidjan adalah dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena memiliki pendekatan penelitian yang hampir sama yaitu kualitatif. Selain

itu juga, pada penelitian ini menjelaskan beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh sewa guna usaha dengan hak opsi.

Penelitian berikutnya adalah skripsi yang dibuat oleh Silvia Oktariani, sarjana FISIP Universitas Indonesia tahun 2006 yang berjudul “Analisis *Leasing* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada PT. San Putra Sejahtera”. Pada penelitian ini Silvia Oktariani menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas keputusan yang dibuat manajemen perusahaan PT. San Sejahtera untuk menggunakan alternatif pembiayaan untuk membiayai aktiva tetap, dengan membandingkan alternatif pembiayaan melalui bank dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah pajak.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa keputusan PT. San Sejahtera dalam melakukan pembiayaan melalui *leasing* dilihat dari faktor financial belum tepat karena adanya keuntungan dari kredit melalui bank. Selain itu juga terdapat penghematan pajak dibandingkan dengan menggunakan jasa *leasing*. Tetapi dari segi jaminan, prosedur permohonan pinjaman lebih menguntungkan apabila menggunakan *leasing*.

Kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Silvia Oktariani adalah berhubungan dengan kegunaannya sebagai salah satu acuan dalam penelitian yang peneliti lakukan karena memiliki objek penelitian yang sama yaitu mengenai *leasing*. Hal ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami penerapan perpajakan dalam menggunakan jasa pembiayaan *leasing*.

Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang menggambarkan masalah penerapan pajak atas jasa *leasing* dan kelebihan lain apabila menggunakan jasa tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki judul “Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Penjualan Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan khususnya *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen ditinjau dari konsep *taxable supplies*, *taxable person* dan pelaksanaannya sendiri. Peneliti pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada kegiatan penyerahan barang dibandingkan penyerahan jasa pembiayaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah

pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian

Judul Penelitian	Perlakuan Perpajakan Terhadap Sewa Guna Usaha (Leasing) Dengan Hak Opsi dan Permasalahannya.	Analisis <i>Leasing</i> Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada PT. San Sejahtera.	Perlakuan PPN Atas Transaksi Penjualan Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan.
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui perlakuan perpajakan khususnya dibidang Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta permasalahannya atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau <i>Financial Lease</i> ,	Untuk mengevaluasi atas keputusan yang dibuat manajemen perusahaan PT. San Sejahtera untuk menggunakan alternatif pembiayaan untuk membiayai aktiva tetap, dengan membandingkan alternatif pembiayaan melalui bank dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah pajak	Untuk mengetahui apakah penjualan barang yang diambil alih merupakan penyerahan kena pajak berdasarkan konsep <i>taxable supplies</i> dan <i>taxable person</i> .
Metode Penelitian	pendekatan kualitatif dengan <i>expert survey</i>	pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.	kualitatif
Hasil Penelitian	penerapan qq pada sewa guna usaha dengan hak opsi dalam mekanisme pengkreditan tidak tepat tetapi seharusnya atas nama <i>lessor</i> untuk dikapitalisir dalam nilai perolehan barang modal yang merupakan unsur <i>lease payment</i> .	keputusan PT. San Sejahtera dalam melakukan pembiayaan melalui <i>leasing</i> dilihat dari faktor financial belum tepat karena adanya keuntungan dari kredit melalui bank. Selain itu juga terdapat penghematan pajak dibandingkan dengan menggunakan jasa <i>leasing</i> . Tetapi dari segi jaminan, prosedur permohonan pinjaman lebih menguntungkan apabila menggunakan <i>leasing</i> .	

Sumber: Skripsi Wakidjan yang berjudul Perlakuan Perpajakan Terhadap Sewa Guna Usaha (Leasing) Dengan Hak Opsi dan Permasalahannya. Skripsi Silvia Oktariani yang berjudul Analisis *Leasing* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada PT. San Sejahtera.

B. Kerangka Pemikiran

Sebagian besar modal yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi berasal dari dunia perbankan namun keberadaan perusahaan pembiayaan sebagai alternatif pembiayaan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dapat membantu mengatasi kebutuhan akan dana atau modal. Kebutuhan terhadap ketersediaan modal tersebut yang membuat perusahaan pembiayaan selalu berhubungan dengan masyarakat maupun dunia usaha pada khususnya di suatu negara. Sehingga masalah utang piutang dewasa ini sudah bukan merupakan masalah umum yang terjadi pada perusahaan pembiayaan. Inilah salah satu penyebab mengapa perusahaan pembiayaan berkembang cukup pesat di Indonesia.

Selain itu juga, prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau konsumen untuk menggunakan jasa pada perusahaan pembiayaan relatif lebih mudah dan fleksibel dibandingkan apabila mengajukan kredit ke bank. Tetapi bunga yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini karena sebagian modal dari perusahaan pembiayaan berasal dari perbankan. Selain faktor tersebut banyak lagi hal lain yang menjadi pertimbangan baik bagi penyewa maupun konsumen untuk menggunakan jasa perusahaan pembiayaan.

Seperti yang diketahui bahwa perusahaan pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha memberikan kontribusi terbesar dalam kegiatan pembiayaan di Indonesia. Kedua jenis ini pembiayaan ini memang hampir sama, di masyarakat pun sering terjadi salah persepsi di mana pembiayaan konsumen seringkali disebut sebagai *leasing*. Namun diantara kedua jenis pembiayaan ini memiliki perbedaan tertentu. Salah satunya adalah pada objek pembiayaannya. Pada pembiayaan konsumen, barang yang dibiayai pada umumnya adalah barang-barang kebutuhan konsumen, seperti kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, barang-barang elektronik dan sebagainya sedangkan pada perusahaan *leasing*, barang yang dibiayai berupa barang-barang modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Pada perusahaan pembiayaan konsumen, hak kepemilikan atas barang tersebut berada pada pihak konsumen bukan perusahaan yang memberikan pembiayaan, sedangkan pada perusahaan *leasing*, hak kepemilikan atas barang yang dibiayai berada di tangan *lessor* (perusahaan sewa guna usaha) bukan di tangan *lessee*

(penyewa) namun pada akhir masa *leasing* pihak *lessee* memiliki hak opsi. Hak opsi adalah hak penyewa untuk membeli barang modal yang disewakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.¹²

Kedua jenis jasa pembiayaan ini juga memiliki persamaan, yaitu tidak berorientasi pada jaminan atau agunan (*noncollateral basis*).¹³ Ini pula yang menjadikan faktor pertimbangan secara finansial untuk memilih fasilitas jasa dari perusahaan pembiayaan dibandingkan menggunakan fasilitas bank berupa kredit. Pada praktiknya, perusahaan pembiayaan terdapat juga jaminan atau agunan seperti pada perusahaan *leasing* namun hal tersebut merupakan jaminan tambahan sehingga penggunaan jaminan tersebut tergantung pada kebijakan manajemen perusahaan *leasing* yang bersangkutan sedangkan pada perusahaan pembiayaan konsumen biasanya menggunakan jaminan berupa surat mengenai kepemilikan barang yang dibiayai, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.

Pada dasarnya penggunaan jaminan tambahan pada perusahaan pembiayaan dengan jaminan pada bank memiliki tujuan yang sama, yaitu memberi jaminan dalam pengembalian utang apabila terjadi masalah kredit macet. Permasalahan kredit macet merupakan resiko yang harus ditanggung perusahaan pembiayaan terkait dengan aktivitas bisnisnya. Ada cara untuk mengurangi resiko kredit macet yaitu dengan menetapkan persyaratan tertentu serta melakukan analisis kredit kepada setiap permohonan pembiayaan. Prosedur yang ditetapkan hampir sama dengan prosedur yang diterapkan di dunia perbankan namun relatif lebih mudah dan fleksibel.

Pemberian jasa pembiayaan mengandung resiko walaupun pihak perusahaan pembiayaan telah melakukan analisis atau penilaian dengan baik dan benar namun semua itu tidak dapat menghilangkan resiko kredit macet. Sudah lazim dalam dunia perbankan dan pembiayaan menghadapi permasalahan kredit macet, yaitu kredit yang tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung kreditur.¹⁴ Apabila perusahaan pembiayaan mengalami masalah kredit macet, perusahaan pembiayaan harus melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk penyelamatan itu adalah

¹² Budi Rachmat, *Op Cit*, hal. 60.

¹³ *Ibid*, hal. 2.


¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 128.

melakukan penyitaan/eksekusi barang yang dibiayai atau agunan yang menjadi jaminan tambahan.

Penyitaan barang yang dibiayai atau agunan merupakan cara yang digunakan perusahaan pembiayaan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan karena kewajiban pembayaran angsuran kredit tidak dapat dilakukan oleh penyewa/konsumen/debitur. Pada umumnya kemudian objek pembiayaan yang diseksekusi tersebut dijual melalui balai lelang baik internal maupun eksternal. Dana hasil penjualan barang yang bersangkutan itulah yang digunakan untuk menutupi sisa angsuran yang tidak mampu dibayar oleh penyewa/konsumen.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan kepada pihak lain merupakan kategori penyerahan barang kena pajak sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan PPN atas penjualan barang yang diambil alih menurut perusahaan pembiayaan sangat merugikan karena penyitaan tersebut dilakukan untuk menutupi angsuran pembayaran yang tidak dipenuhi oleh debitur.¹⁵ Sesuai dengan kepanjangannya, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas nilai tambah yang diperjualbelikan atas suatu barang atau jasa. Sedangkan perusahaan pembiayaan mengambil alih barang tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian yang dialami. Apabila dikenakan PPN dikhawatirkan barang yang dijual tersebut tidak laku.

¹⁵ *Kredit Macet Perusahaan Pembiayaan Diusulkan Bebas PPN*, www.infobanknews.com, diunduh pada tanggal 5 Juli 2009.



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti

B.1. Pajak Pertambahan Nilai

Di Indonesia ada berbagai jenis pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai atau lebih dikenal dengan sebutan PPN. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai apabila diklasifikasikan menurut golongannya termasuk dalam kategori Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*). Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada umumnya tidak berkahir dan tidak dipungut secara berkala sedangkan dalam arti ekonomis, Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pemungutannya dimaksudkan untuk dapat dilimpahkan oleh pembayarinya kepada pemikul pajak (konsumen).¹⁶ Terkait dengan Pajak Tidak Langsung, dikenal dua macam *tax shifting* (pelimpahan pajak). Pertama, *forward shifting* yaitu proses pelimpahan beban pajak di mana pengusaha melimpahkan ke depan, yakni kepada pembeli. Kedua, *backward shifting*, yaitu beban pajak yang dilimpahkan ke belakang dengan cara menekan harga produksi atau memperkecil laba.¹⁷

Menurut wewenang yang memungut dan sifatnya, PPN termasuk dalam Pajak Pusat dan Pajak Objektif. Pajak Pusat adalah pajak yang pemungutannya merupakan wewenang Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil pemungutan pajak tersebut dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Objektif adalah pajak yang dalam pengenaan/pemungutannya bertitik tolak dari sifat objek pajaknya dan dipungut karena keadaan, peristiwa, kejadian yang dilakukan.¹⁸

Pajak atas konsumsi atau dikenal dengan Pajak Penjualan adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pajak tersebut berubah menjadi *Value Added Tax* atau Pajak Pertambahan Nilai. *Value Added Tax* (PPN) merupakan bentuk lain dari Pajak Penjualan yang diadministrasikan dengan suatu sistem

¹⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005, hal. 58-61

¹⁷ *Ibid*, hal. 58-59.

¹⁸ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 71.

pemungutan yang berbeda. Pajak atas konsumsi menurut Ben Terra, adalah¹⁹ *“A tax on consumption is that the tax is meant to cover the expenditures by private persons and persons comparable to them”* :

Perkembangan sistem pajak ini (PPN) sangat pesat, walaupun merupakan bentuk Pajak Penjualan (PPn) yang baru bagi negara-negara di dunia. Latar belakang memilih pajak ini karena didorong oleh adanya akibat negatif dari sistem Pajak Penjualan yang dianut sebelumnya. Pemungutan pajak yang berkali-kali atau bertingkat, yaitu pada setiap jalur produksi dan distribusi serta bermacam tarif yang terus-menerus meningkat dan menimbulkan penyimpangan.

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Pada setiap tahap produksi nilai produk dan harga jual produk selalu terdapat nilai, antara lain yang utama karena setiap penjual menginginkan adanya keuntungan sehingga dalam menentukan harga jual, harga perolehan ditambah dengan laba bruto (*mark up*).²⁰ Dengan demikian, PPN dikenakan hanya atas nilai tambahnya saja. Nilai Tambah menurut Alan A.Tait dalam buku Haula Rosdiana, adalah²¹

....the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output-minus inputs).

Menurut definisi di atas, nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan oleh produsen pada bahan mentah atau barang yang dibelinya sebelum dijual kembali. Nilai tambah dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan

¹⁹ Ben Terra, *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in European. Series on International Taxation No. 8*, Deventer Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1998, hal. 5-6

²⁰ Haula Rosdiana, *Diktat Pajak Pertambahan Nilai Konsep, Teori dan Aplikasi*, hal. 9.

²¹ *Ibid*, hal. 9.

keuntungan), serta dari sisi selisih *output* dan *input*. Dengan persamaan sebagai berikut:²²

$$\text{Value Added} = \text{Wages} + \text{Profits} = \text{Output} - \text{Input}$$

ada empat cara untuk menerapkan tarif pajak (*t*) atas nilai tambah tersebut yang akan memberikan hasil yang sama, yaitu:

1. $t(\text{wages} + \text{profit}) = \text{addictive} - \text{direct/account method}$
2. $t(\text{wages}) - t(\text{profit}) = \text{addictive} - \text{direct}$
3. $t(\text{output} - \text{input}) = \text{subtractive} - \text{direct}$
4. $t(\text{output}) - t(\text{input}) = \text{subtractive} - \text{indirect/credit method}$

cara yang nomor empat atau *credit method* merupakan cara yang paling banyak digunakan. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. alasan utama karena *credit method/invoice method* mengkaitkan kewajiban perpajakan pada suatu transaksi sehingga menjadikannya jauh lebih unggul dari cara lain, baik secara teknis maupun yuridis karena *invoice* atau faktur merupakan bukti penting atas transaksi dan kewajiban perpajakan.
- b. metode kredit juga memudahkan dalam melakukan *audit trail*.
- c. Untuk memakai cara ke-1 dan ke-2, maka profit harus dapat ditentukan terlebih dahulu sehingga cara ini sulit digunakan.
- d. Untuk memakai cara ke-3, harus dihitung terlebih dahulu (*output-input*) kemudian dikalikan dengan tarif pajak.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan satu kesatuan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. Dalam hal ini, mempunyai arti khusus terhadap penjualan atau penyerahan atau impor barang yang digolongkan sebagai barang mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai tambahan juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

²² Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op Cit*, hal. 215.

B.2. *Legal Character* Pajak Pertambahan Nilai

Legal Character didefinisikan sebagai ciri-ciri atau *nature* dari suatu jenis pajak. Pemahaman tentang *feature* dan *nature* dari suatu jenis pajak, akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana sebaiknya pajak tersebut dipungut. Berkaitan dengan ini Ben Terra dalam diktat Pajak Pertambahan Nilai Konsep, Teori dan Aplikasi, mengatakan bahwa: “*basically it means that the intrinsic nature of a tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax*”.²³ *Legal character* dari Pajak Penjualan dapat dideskripsikan sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum (*general indirect tax on consumption*).²⁴

General (umum) pada Pajak Penjualan dapat didefinisikan sebagai pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Artinya pajak penjualan dikenakan terhadap semua barang. Pajak Penjualan ditujukan kepada *private expenditure* sehingga tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan antara barang dan jasa, karena keduanya merupakan bentuk pengeluaran. Sedangkan karakteristik *indirect* pada Pajak Penjualan merupakan bentuk pajak tidak langsung, karena itu beban pajaknya dapat dialihkan baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*. Dengan arti lain, tidak selalu beban pajak ditanggung oleh konsumen tetapi dapat juga dipikul sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan dan atau melakukan efisiensi. Selanjutnya adalah *on consumption*, maksudnya adalah Pajak Penjualan merupakan pajak atas konsumsi tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan sekaligus atau tidak, apakah barang tersebut barang bergerak atau tidak.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, dapat dirinci sebagai berikut:²⁵

a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Seperti yang telah dipaparkan bahwa Pajak Tidak Langsung memberikan suatu konsekuensi yuridis di mana pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada

²³ Haula Rosdiana, *Op Cit*, hal. 1.

²⁴ *Ibid*, hal. 1.

²⁵ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 19.

pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual BKP atau JKP. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan dalam pemungutan PPN, fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual bukan kepada pembeli.

b. Pajak Objektif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan.

c. *Multi Stage Tax*

Adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

d. *Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method*

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain yang dinamakan Pajak Masukan/*input tax* (PM) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran/*output tax* (PK). Pola ini dikenal dengan sebutan *indirect subtraction method* atau pengurangan tidak langsung. Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *tax credit*. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan nama *credit method*. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah PM dan PK yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti yaitu Faktur Pajak (*tax invoice*), itu sebabnya metode ini dikenal juga dengan sebutan *invoice method*.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena

impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²⁶ Bagi PKP (penjual) adalah Faktur Pajak merupakan bukti bahwa PPN terutang telah dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP. Sedangkan bagi pembeli, Faktur Pajak merupakan bukti bahwa PPN yang terutang atas perolehan BKP dan atau pemanfaatan JKP sudah dibayar. Oleh karena itu, syarat pengkreditan pajak masukan adalah tersediannya FP standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*), tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan sekaligus atau digunakan secara bertahap, tetapi dikenakan ketika konsumen melakukan pengeluaran/konsumsi Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Sebagai pajak konsumsi sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax on consumption expenditure*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik swasta maupun badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang dan jasa yang dibebankan pada APBN. Dalam pengertian konsumsi, meliputi barang berwujud maupun tidak berwujud serta jasa.

PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka konsekuensinya ekspor Barang Kena Pajak (BKP) pada dasarnya tidak dikenakan PPN karena akan dikonsumsi di luar negeri. Namun supaya Pajak Masukan (PM) yang dibayar di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) eksportir dapat dikreditkan, sehingga tidak perlu dibebankan sebagai biaya, maka atas ekspor BKP dikenakan tarif 0%.

- f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yaitu:

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*)

²⁶ Haula Rosdiana, *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003, hal. 104.

Pengenaan PPN tidak boleh menimbulkan distorsi (ketidakadilan) di bidang perekonomian khususnya dalam dunia usaha/perdagangan.

- g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda
Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas nilai tambah saja berbeda dengan Pajak Penjualan (PPn).

B.3. Metode Penghitungan PPN

Terdapat beberapa metode penghitungan PPN terutang yang dapat digunakan, antara lain:²⁷

1. Metode *Subtractive Direct Method*

Dengan metode ini pajak dihitung dengan cara mengurangi harga penjualan dengan harga pembelian dan langsung dikalikan tarif. Metode ini juga dikenal dengan nama *account method* dan *business transfer tax*.²⁸

Sales	=	x
Deductible Purchases	=	(xxx) -
Tax Bases	=	xxx
VAT	=	10% x Tax Bases

2. Metode *Subtractive Indirect Method*

Dengan metode ini pajak dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan (*output tax*) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian (*input tax*). Dalam hal ini yang dikurangkan adalah pajaknya. Oleh karena itu, metode ini dikenal dengan metode kredit (*credit method*).

Sales	=	a
Output Tax	=	10% x a
Purchases	=	b
Input Tax	=	10% x b
VAT Liabilities	=	VAT output - VAT Input

²⁷ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op Cit*, hal. 222-224.

²⁸ *Ibid*, hal. 222.

B.4. *Supplies of Goods and Services*

Pajak Pertambahan Nilai dirancang untuk menciptakan cakupan atas pengenaan pajaknya terhadap seluruh cakupan transaksi ekonomi yang kemudian dilakukan beberapa pengecualian. Transaksi biasanya dinyatakan dalam ruang lingkup PPN jika merupakan “*supplies of goods or services*” (penyerahan barang atau jasa). Pengertian yang lebih tegas dalam lingkup PPN adalah: (1) transaksi melalui transfer hak legal atas barang, dan (2) transaksi lainnya di dalam lingkup PPN tetapi tidak meliputi transfer hak legal.²⁹

“*supplies of goods*” (penyerahan barang) dapat didefinisikan sebagai hak untuk memakai barang berwujud baik yang bergerak atau tidak bergerak selain tanah. Pengertian “*supplies of goods*” mengandung arti sebagai transfer kepemilikan barang, sedangkan transfer penggunaan barang (*use of the goods*) merupakan “*supplies of services*”. Jasa memiliki pengertian yang sangat luas, meliputi pemakaian semua bentuk barang dan juga transfer hak untuk memakai (*dispose*) barang tidak berwujud. Jasa akan muncul ketika nilai ditambahkan karena dilakukannya transaksi di dalam lingkup PPN. Transaksi jasa akan terjadi dalam lingkup pengenaan PPN jika transaksi merupakan transaksi bisnis. Jika pihak yang melakukan penyerahan adalah *taxable person*, dan jika pihak lain melakukan pembayaran atas penyerahan tersebut.

B.4.1. *Taxable Supplies*

“*Taxable supplies*” atau penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan atas transaksi pada mana PPN dikenakan. Ketika penyerahan kena pajak terjadi, orang yang melakukan penyerahan tersebut, jika merupakan *taxable person*, harus mengenakan dan memungut pajak dan membayarkannya ke otoritas pajak. Walaupun orang tersebut tidak melakukan ini, pihak otoritas pajak dapat tetap mengenakan pajak terhadap *taxable person* dengan asumsi bahwa PPN telah dipungut. Undang-undang PPN seharusnya mengenakan PPN terhadap seluruh penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak dan yang dilakukan oleh *taxable*

²⁹Parthasarathi Shome, *Tax Policy Handbook: Value Added Tax*, Washington DC: International Monetary Fund, 1995, hal. 184.

person, kecuali UU tersebut yang mngecualikan penyerahan tersebut dari pengenaan PPN.

B.4.2. Taxable Person

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, di mana yang dilihat terlebih dahulu adalah objeknya, kemudian baru subjeknya. Pada pajak tidak langsung (*indirect tax*), pihak yang memungut pajak berbeda dengan pihak yang menanggung pajak. Pihak yang berkewajiban memungut pajaklah yang disebut *taxable person*, biasanya merupakan pengusaha atau pihak yang melakukan penyerahan kena pajak (*taxable supplies*). Sedangkan *taxpayer* adalah orang yang menerima *taxable supplies* atau menanggung pajak.³⁰

Dalam menentukan *taxable person*, pemerintah menggunakan batas minimum level atau *treshhold of business activity* dan mengatur bahwa hanya pengusaha yang memiliki tingkat kegiatan bisnis di atas batas minimum yang dapat dikukuhkan sebagai *taxable person*. Sedangkan pengusaha dengan tingkat kegiatan di bawah batas minimum tidak diwajibkan untuk menjadi *taxable person*. Walaupun demikian bagi mereka yang belum melampaui batasan sebagai *taxable person*, dapat mengajukan diri secara sukarela untuk dikukuhkan sebagai *taxable person*. Di Indonesia *taxable person* dikenal dengan istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

B.4.3. Value Added Tax on Transfer Asset

Dalam prinsipnya pula, jika tidak terdapat pembayaran atau tagihan terhadap suatu penyerahan, maka penyerahan tersebut tidak termasuk *taxable supplies* (penyerahan kena pajak). Pengamanan dibutuhkan untuk mencegah operasi dari prinsip ini yang dapat menyebabkan suatu transaksi lolos dari dari pengenaan VAT. Sebagai contoh, seorang *taxable person* yang memberikan hadiah barang untuk tujuan ekonominya harus dimasukkan kedalam *scope* dari pajak. begitu pula, seorang pedagang yang memakai secara pribadi barang yang diperolehnya untuk bisnis, juga harus dijadikan subjek PPN.

³⁰ David Williams, *Value Added Tax* pada Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting Volume I*, Washington DC: International Monetary Fund, 1996, hal. 175.

Merupakan langkah bijak untuk memperluas definisi dari *supplies* demi pertimbangan untuk mencakup penyerahan-penyERAHAN tersebut sebagai *taxable supplies*.

B.4.4. *Disallowed Input Tax*

Disallowed Input Tax atau Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan suatu hal yang penting, pendapat para ahli perpajakan menyarankan setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk tidak diperkenankan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu:³¹

1. Pajak Masukan atas pembelian /perolehan Barang/Jasa sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi PKP,
2. Pajak Masukan atas pembelian/perolehan Barang/Jasa yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha,
3. Pajak Masukan atas pembelian *luxurious goods*.

B.4.5. Prinsip *Economic Activities* pada PPN

Untuk menentukan suatu penyerahan termasuk dalam lingkup Pajak Pertambahan Nilai maka penyerahan barang dan jasa tersebut harus termasuk dalam bagian kegiatan bisnis atau usaha (*economic activities*) dari pihak yang melakukan penyerahan dan terdapat (atau dianggap) pembayaran ke pihak tersebut dari pihak lain. Pengenaan PPN seharusnya dibatasi pada aktivitas bisnis atau aktivitas yang dilakukan untuk pemajuan bisnis dan usaha, dan bukan dikenakan atas aktivitas lainnya, seperti hobi pribadi, pemberian hadiah untuk tujuan pribadi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Williams dalam buku Victor Thuronyi, yaitu:³² "*VAT is a tax on supplies made in the course of furtherance of economic activity, or put another way as part of business*"

Prinsip *economic activities* tidak cenderung menunjuk pada aktivitas yang menguntungkan/profit, karena profit tidak relevan dalam pengenaan PPN. Undang-undang tentang pengenaan PPN biasanya menciptakan kejelasan bahwa

³¹ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op Cit*, hal. 249.

³² David Williams, *Op Cit*, hal. 197.

hanya kegiatan ekonomi saja yang merupakan lingkup PPN. Hal ini agar dapat menciptakan *fairness* antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lainnya.

Berbeda dengan Williams, Alan A. Tait menggunakan istilah *taxable activity*, ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menentukan *taxable activity*:³³

1. *Continuity*, yang berarti bahwa penyerahan harus dilakukan secara reguler dan cukup sering sebagai bagian dari kegiatan usaha yang berkelanjutan/terus-menerus.
2. *Value*, yang berarti bahwa penyerahan haruslah memenuhi jumlah/nilai yang signifikan.
3. *Profit* (dalam pengertian akuntansi), yang berarti bahwa *profit* (keuntungan) tidak penting atau relevan dalam VAT. Walaupun tidak menghasilkan *profit*, pengusaha tersebut harus tetap dikenakan PPN.
4. *Active control*, yang berarti pengusaha harus memiliki kendali atas pengaturan barang dan jasa.
5. *Intra versus intertrade*, yang berarti bahwa penyerahan haruslah kepada pihak diluar organisasi bukan antar bagian entitas organisasi yang sama.
6. *Appreance of business*, yaitu bahwa penyerahan seharusnya memiliki karakteristik komersil.

Sehingga undang-undang tentang pengenaan PPN biasanya menciptakan kejelasan bahwa hanya kegiatan ekonomi saja yang ada dalam lingkup PPN. UU PPN mengharuskan bahwa penyerahan dilakukan sebagai bagian *economic activities* dari *supplier* atau sebagai upaya pemajuan bisnis yang dilakukan oleh *supplier*.

B.2. Azas Pemungutan Pajak

Dalam menentukan hal-hal yang memiliki implikasi perpajakan, seperti siapa yang menjadi subjek pajak, apa saja objeknya, berapa besar pajak terutang, berapa tarif yang diberlakukan, serta bagaimana dan kapan pajak tersebut harus dibayar dan dipungut dibutuhkan suatu landasan demi tercapainya suatu tujuan pemungutan pajak. Azas-azas ini merupakan faktor kunci dalam suatu pembuatan

³³ Alan A. Tait, *Value Added Tax: International Practice and Problems*, Washington DC: International Monetary Fund, 1988, hal. 368-389.

kebijakan perpajakan, undang-undang, peraturan perpajakan, maupun administrasi perpajakan.

Azas perpajakan pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya berjudul "*An Inquiry In the Nature and Cause of the Wealth Nation*" (1776), yang terdiri dari:³⁴

1. Azas keadilan (*equity*), yaitu pajak yang dibayar harus adil dan merata di mana Subjek Pajak dalam melakukan kewajiban pajak ke negara harus disesuaikan dengan kemampuan dari si Subjek Pajak serta dilakukan secara proporsional.
2. Azas kepastian (*certainty*), yaitu harus ada kepastian atau tidak berubah-ubah baik bagi petugas pajak maupun Wajib Pajak dan seluruh masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Azas kemudahan/kenyamanan (*convenience*), yaitu setiap pajak yang dibayar dilakukan pada saat yang tepat.
4. Azas efisiensi (*efficiency*), yaitu pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru lebih tinggi daripada jumlah pajak yang dipungut.

Pada dasarnya sistem perpajakan suatu negara merupakan refleksi kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik (*public policy*) yang telah ditetapkan pemerintah pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan *course of action* yang harus dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diterbitkan oleh instansi bersangkutan. Perluasan atau perubahan sasaran ekonomi pemerintah, berkembangnya industri, terjadinya diversifikasi, dan bergesernya secara geografis sentra ekonomi, akan menyebabkan perubahan kebijakan perpajakan.

Azas Netralitas

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), netralitas merupakan hal yang diharuskan dalam PPN. Netralitas menjadi salah satu persyaratan pokok dalam mendesain kebijakan pengenaan PPN. Keberadaan PPN diharapkan dapat meminimalkan distorsi pilihan produsen

³⁴ Safri Nurmantu, *Op Cit*, hal. 82-85.

dan konsumen terhadap jasa. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut, "under the VAT, unintended distortions of producer choices, with respect to the form and the method by which business is conducted and of consumer choices for one good over another should be minimized".³⁵

Menurut Smith azas netralitas mempunyai arti bahwa pajak itu seyogyanya adalah netral, yaitu tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, pajak juga jangan sampai mengurangi semangat orang untuk bekerja. Penerapan azas netralitas memiliki tujuan:³⁶

1. Jangan sampai pemungutan pajak itu menghambat ekonomi,
2. Jangan sampai pajak mengurangi pertumbuhan ekonomi, serta
3. Jangan sampai pajak itu mengurangi efisiensi perekonomian nasional.

Menurut Untung Sukardji, netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yaitu:³⁷

1. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang dan jasa,
2. Pemungutan PPN menganut azas *destination principle*.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.³⁸ Metode penelitian ini dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

C.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode yang digunakan dalam suatu penelitian.³⁹ Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menjadikan informan sebagai sumber data.⁴⁰ Selain itu juga, penelitian ini berusaha melandaskan pemahaman atas suatu realitas sosial. Data-data diperoleh diolah untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas

³⁵ OECD, *Value Added Tax in Central and Eastern European Countries*, France: CFC, 1998, hal. 13.

³⁶ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind Hill-Co, 1996, hal. 5.

³⁷ Untung Sukardji, *Op Cit*, hal. 24.

³⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990, hal. 13.

³⁹ *Ibid*, hal. 2.

⁴⁰ Hamid Patilima, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hal. 2.

mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan.

Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁴¹

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam skripsi ini agar peneliti memperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh mengenai analisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan.

C.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Pemilihan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penulis akan memberikan gambaran mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala, situasi/kejadian dalam hal ini adalah perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan. Hasil penelitian difokuskan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.⁴²

C.3. Metode dan Strategi Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi terhadap literatur-literatur baik buku maupun literatur lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui buku-buku, artikel, makalah, skripsi, tesis, jurnal, serta melalui *browsing* sumber informasi lainnya yang terdokumentasikan melalui situs-situs

⁴¹ John W. Creswell, *Qualitative & Quantitative Approaches Alih Bahasa Angkatann III & IV KIK UI*, Jakarta: KIK Press, 2002, hal. 1.

⁴² Nawawi Hadari, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985, hal. 31.

internet mengenai pembahasan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian melalui wawancara terbuka secara mendalam atau informasi secara tertulis dari para narasumber mengenai data-data yang berkaitan. Pihak-pihak narasumber dipilih berdasarkan keperluan penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian.

C.4. Narasumber/Informan

Untuk memperoleh data dan informasi guna melakukan analisis dalam penelitian diperlukan sejumlah informan yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang berkompeten dan terkait dengan bagian kredit dan perpajakan, yaitu:

1. Asosiasi yang menjadi wadah bagi perusahaan pembiayaan dalam memajukan dan mengembangkan usaha jasa pembiayaan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang penolakan perusahaan pembiayaan dalam hal ini *leasing* dengan hak opsi dan perusahaan pembiayaan konsumen terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang yang diambil alih, diantaranya:
 - a. Wiwie Kurnia selaku ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia,
 - b. Helmy Yusman Santoso selaku komite teknis perpajakan.
2. Diah Budi Utami selaku *tax officer* PT. Federal International Finance untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemungutan PPN atas penjualan barang yang diambil alih pada PT. Federal International Finance. Peneliti memilih perusahaan tersebut karena PT. FIF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen terbesar di Indonesia.
3. Heru Marhanto, selaku Kepala Seksi Peraturan PPN Jasa, Peraturan Perpajakan 1, Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemungutan PPN atas penjualan barang yang diambil alih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Harry, selaku *account representative* Kantor Pelayanan Pajak Tebet untuk memperoleh informasi mengenai pemenuhan kewajiban wajib pajak atas pelaksanaan pemungutan PPN atas penjualan barang yang diambil alih tersebut.
5. Muhammad Baggio selaku *account representative* Kantor Pelayanan Pajak Gambir 1 tempat PT. FIF terdaftar sebagai Wajib Pajak. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi mengenai kewajiban yang dilakukan oleh PT. FIF terkait dengan pelaksanaan PPN atas penjualan barang yang diambil alih.
6. Untung Sukardji, selaku praktisi perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai untuk memperoleh informasi mengenai pandangan praktisi terhadap penolakan pelaksanaan pemungutan PPN atas transaksi penjualan barang yang diambil alih.

C.5. Site Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup mencakup wilayah DKI Jakarta. Fokus penelitian terhadap perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen di Jakarta.

C.6. Batasan Penelitian

Untuk mempersempit dan lebih memfokuskan permasalahan penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan bukan bentuk pajak lain atau penyerahan jasa yang dilakukan perusahaan pembiayaan tersebut. Perusahaan pembiayaan dibatasi pada perusahaan *leasing* dengan hak opsi (*financial lease*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

BAB 3

GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

A. Sejarah Perusahaan Pembiayaan

Perkembangan suatu usaha baik itu usaha yang berskala kecil, menengah maupun besar sangat membutuhkan adanya dana atau modal untuk berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan akan dana bagi dunia usaha maka lembaga pembiayaan ada di Indonesia. Selama ini pemenuhan terhadap modal dilakukan melalui lembaga perbankan. Namun seiring pembangunan ekonomi yang pesat, muncul lembaga pembiayaan (*multifinance company*) sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh dunia usaha untuk mendapatkan modal.

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia,⁴³ sedangkan perusahaan pembiayaan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.⁴⁴ Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, deposito, giro, dan sebagainya. Hal inilah yang membedakan perusahaan pembiayaan dengan lembaga perbankan. Kemudian hal lain yang membedakan antara perbankan dengan perusahaan pembiayaan adalah bank lebih berorientasi kepada jaminan atas pemberian kredit yang disalurkan (*collateral basis*) sedangkan perusahaan pembiayaan tidak berorientasi kepada jaminan karena barang yang dibiayai merupakan objek pembiayaan (*noncollateral basis*).

Kegiatan lembaga pembiayaan mulai diperkenalkan oleh pemerintah sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1988, akan tetapi pengenalan usaha jasa pembiayaan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1974 yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri

⁴³ Budi Rachmat, *Op Cit*, hal. 1.

⁴⁴ Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Perindustrian dan Menteri Perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974, 32/1974, dan 30/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, usaha *leasing* terus berkembang dengan pesat sehingga menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan dunia usaha.

Perkembangan usaha *leasing* menyebabkan pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 20 Desember atau Pakdes 1988. Paket Kebijakan Desember 1988 yang dikeluarkan oleh pemerintah dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dengan adanya Keppres tersebut, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) jenis kegiatan usaha yang meliputi:

1. Sewa guna usaha (*Leasing*)
2. Modal ventura (*Venture capital*)
3. Anjak piutang (*Factoring*)
4. Pembiayaan konsumen (*Consumer finance*)
5. Kartu kredit (*Credit card*)
6. Perdagangan surat berharga (*Security house*)

Dalam perkembangannya, kegiatan perdagangan surat berharga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.001/1989 tanggal 18 November 1989, dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal. Sementara kegiatan Modal Ventura yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis kegiatan lembaga pembiayaan yang lain, maka pembinaannya dilakukan secara terpisah berdasarkan KMK No. 468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995.

Perusahaan pembiayaan terus mengalami peningkatan, hal ini dilihat dari jumlah perusahaan pembiayaan yang mencapai 209 perusahaan yang tersebar di Indonesia.⁴⁵ Selain itu juga, dilihat dari meningkat jumlah barang yang dibiayai seperti keperluan kantor, manufaktur, konstruksi, pertanian, transportasi dan sebagainya. Dari berbagai jenis kegiatan lembaga pembiayaan, *leasing* dan

⁴⁵ *Perusahaan Pembiayaan Masih Tumbuh*, www.indonesiaheadlines.com, diunduh pada tanggal 30 Juni 2009.

pembiayaan konsumen memiliki kontribusi yang paling dominan dibandingkan dengan jenis lembaga pembiayaan lainnya. Ini membuktikan bahwa keberadaan lembaga pembiayaan sebagai alternatif pembiayaan telah dikenal oleh pelaku usaha di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sektor jasa usaha pembiayaan kemudian pelaku usaha jasa pembiayaan membentuk Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada tanggal 20 Juli 2000 yang pada mulanya bernama Asosiasi Leasing Indonesia (ALI). Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran dan andil yang lebih dalam perekonomian nasional khususnya di bidang jasa pembiayaan.

B. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

B.1. Pengertian *Leasing*

Istilah *leasing* sebenarnya berasal dari Bahasa Inggris *to lease* yang artinya menyewakan. Namun *leasing* tidaklah semata-mata sama dengan sewa menyewa yang kita kenal selama ini. Di Indonesia *leasing* diterjemahkan dengan istilah sewa guna usaha sejak tahun 1988. Beberapa literatur mendefinisikan *leasing* atau sewa guna usaha sebagai suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak, yaitu satu pihak disebut *lessor*, pemilik harta yang menyerahkan hak untuk memakai harta tersebut kepada pihak lain yang disebut *lessee*.⁴⁶ Perjanjian untuk suatu jangka waktu tertentu yang disebut *lease term*. *Lease term* mencakup suatu periode tertentu di mana aktiva tersebut disewakan kepada pihak lain. Dalam dunia bisnis, *leasing* merupakan bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.⁴⁷

Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tanggal 7 Januari 1974, *leasing* diartikan sebagai setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi

⁴⁶ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Atas Transaksi-Transaksi Khusus*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999, hal. 62.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 201.

perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Dari pengertian *leasing* tersebut ada 4 (empat) hal penting yang perlu diperhatikan dalam transaksi *leasing*, yaitu:⁴⁸

- 1) Transaksi *leasing* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *leasing* dengan hak opsi (*finance lease*) dan *leasing* tanpa hak opsi (*operating lease*). Selain itu, kegiatan *leasing* dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang modal milik penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali (*sale and lease back*).
- 2) Objek pembiayaan *leasing* harus berbentuk barang modal, di mana pengertian barang modal adalah setiap aktiva berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lease*.
- 3) Pembayaran *leasing* dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan antara pihak yang memberikan pembiayaan barang modal (*lessor*) dengan pihak yang menyewagunausahakan barang modal tersebut (*lessee*).
- 4) Transaksi *leasing* harus dibuat dalam jangka waktu tertentu (mempunyai *time limit*).

Selain itu pada praktiknya, usaha *leasing* selalu dilakukan dengan menggunakan suatu perjanjian antara *lessor* dan *lessee*. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 KMK No. 1169 Tahun 1991:

“Setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (*Lease Agreement*). Perjanjian sewa guna usaha wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.”

Perjanjian ini memiliki fungsi sebagai pengikat antara *lessor* dan *lessee* mengenai hal-hal yang disepakati dalam transaksi pembiayaan tersebut. Perjanjian pembiayaan ini berisi tentang kesepakatan mengenai jangka waktu kontrak yang

⁴⁸ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hal. 58.

sama dengan masa kegunaan barang-barang modal secara ekonomis. Pihak *lessor* tanpa melepaskan hak miliknya wajib menyerahkan seluruh manfaat atas penggunaan barang modal secara hukum kepada pihak *lessee*, dan pihak *lessee* berkewajiban melakukan pembayaran secara berkala disertai hak opsi untuk membeli barang-barang tersebut atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama atau mengembalikan barang tersebut kepada pihak *lessor*.

Suatu perjanjian *leasing* yang lengkap paling tidak harus memuat hal-hal mengenai subjek perjanjian *finance lease*, objek perjanjian, jangka waktu, imbalan jasa *lease* serta cara pembayarannya, hak opsi bagi *lessee*, kewajiban perpajakan, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek perjanjian *lease*, akibat kejadian lalai dan akibat rusak atau hilangnya objek perjanjian *lease*.⁴⁹

Berdasarkan definisi diatas, maka dalam setiap transaksi sewa guna usaha selalu melibatkan 3 (tiga) pihak utama, yaitu:

1. Pihak *Lessor*

Pihak *lessor* adalah perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan sewa guna usaha menyediakan pembiayaan dengan cara sewa guna usaha kepada pihak yang membutuhkan. *Lessor* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan (*financial lease*) atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengeoperasian barang modal (*operating lease*)

2. Pihak *Lessee*

Pihak *lessee* adalah perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak sewa guna usaha. Barang modal yang dibiayai *lessor* tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan *lessee* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada akhir jangka waktu kontrak sewa guna usaha, *lessee* mengembalikan barang modal kepada *lessor* (*operating lease*), kecuali jika ada hak opsi

⁴⁹ J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga, 1997, hal. 346.

untuk membeli barang modal dengan harga berdasarkan nilai sisa (*financial lease*).

3. Pihak *Supplier*

Pihak *supplier* adalah penjual barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*.

Di dalam masyarakat, *leasing* sering sekali disamakan dengan sewa menyewa, jual beli dengan angsuran atau bahkan dengan pinjaman (kredit) yang diberikan oleh bank. Ada perbedaan yang mendasar antara *leasing* dengan transaksi-transaksi tersebut, antara lain:

1) Sewa Beli

Dalam transaksi sewa beli (*Hire Purchase*) penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan perjanjian bahwa harga barang yang akan dilunasi dalam beberapa cicilan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pembeli tidak memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut melainkan hanya sebagai pemakai barang saja, sedangkan penjual tetap memiliki hak milik atas barang tersebut sampai harga barang tersebut dilunasi. Pada saat pembayaran cicilan berakhir, pembeli secara otomatis akan mendapatkan hak kepemilikan barang tersebut tanpa hak opsi. Sedangkan dalam *leasing*, *lessee* akan tetap menjadi penyewa sampai cicilan berakhir namun disertai dengan hak opsi. Apabila *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang tersebut dan disepakati oleh *lessor*, maka *lessee* akan membayar nilai sisa (*residual value*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵⁰

2) Sewa Menyewa

Sewa menyewa apabila dilihat sepintas memang sama dengan *leasing*. Namun secara prinsip *leasing* tidak sama dengan sewa menyewa walaupun terdapat jenis *leasing* yang mirip sekali dengan sewa menyewa, yaitu *operating lease*. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ Budi Rachmat, *Op Cit*, hal. 60.

⁵¹ Munir Fuady, *Op Cit*, hal. 22.

- a) Masalah jangka waktu merupakan hal utama yang diperhatikan dalam perjanjian *leasing*, sedangkan pada sewa menyewa masalah jangka waktu bukan merupakan hal utama.
- b) Pada *leasing*, yang menjadi objek perjanjian pada umumnya adalah barang-barang modal, alat-alat produksi atau beberapa bentuk barang konsumsi. Sedangkan pada sewa menyewa, objek perjanjiannya dapat berbentuk apa saja.
- c) Status *lessor*, pada sewa menyewa tidak ada pembatasan khusus (boleh subjek hukum siapa saja) sedangkan dalam *leasing*, yang menjadi *lessor* adalah perusahaan pembiayaan.
- d) Jaminan; pada sewa menyewa tidak dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu. Sedangkan dalam *leasing* masih dibutuhkan jaminan-jaminan tambahan seperti *personal guarantee*, fidusia, hak tanggungan terhadap barang modal yang bersangkutan, kuasa menjual barang modal dan lain sebagainya.

3) Jual Beli dengan Angsuran

Dalam transaksi ini penjual menjual barangnya dengan cara menerima pelunasan harga pembayaran dalam beberapa kali angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.⁵² Hak kepemilikan dan tanggungan resiko akan langsung beralih kepada pembeli pada saat penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Sedangkan sisa harga yang belum dibayar akan menjadi utang dari si pembeli. Dalam *leasing*, penyerahan yang dilakukan *lessor* baik penyerahan secara hukum maupun penyerahan secara fisik, hak kepemilikan akan tetap berada di tangan *lessor*. Hak milik atas objek *leasing* hanya akan berpindah kepada *lessee* apabila *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut.

4) Pinjaman atau kredit melalui Bank

Selain perbedaan institusi yang memberikan, di mana kredit diberikan oleh bank sedangkan *leasing* oleh perusahaan pembiayaan bukan bank, terdapat perbedaan lain diantara keduanya, yaitu:⁵³

⁵² Budi Rachmat, *Op Cit*, hal. 61.

⁵³ *Ibid*, hal. 62.

- a) Dari segi tujuan; pinjaman yang diberikan oleh bank bertujuan untuk memberikan dana sedangkan *leasing* bertujuan untuk menyewakan barang modal.
- b) Pinjaman yang diberikan oleh bank berupa uang atau dana, sehingga barang yang dibeli atau didanai oleh pinjaman tersebut bukan hak milik bank. sedangkan dalam *leasing*, *lessor* merupakan pemilik dari barang yang disewakan.
- c) Dari segi resiko; pada pinjaman resiko yang ditanggung adalah *financial risk* sedangkan dalam *leasing* resiko yang ditanggung adalah *financial risk* dan *physical risk* atas barang modal.

B.2. Klasifikasi Sewa Guna Usaha

Dilihat dari segi transaksi yang terjadi antara *lessor* dan *lessee*, maka sewa guna usaha dibedakan menjadi 2 (jenis), yaitu:

1. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)
2. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

B.2.1. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Ciri utama sewa guna usaha dengan hak opsi adalah pada akhir kontrak, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati, atau mengembalikannya kepada *lessor*, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Selama masa sewa, *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*full pay out*), sehingga bentuk pembiayaan ini disebut juga *full pay out lease* atau *capital lease*. Dengan demikian, sewa guna usaha dengan hak opsi mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut:

- a. Objek sewa guna usaha (SGU) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
- b. Besarnya harga sewa ditambah hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *lessor*.

- c. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan biaya lain dan keuntungan (*spread*) yang diinginkan *lessor*.
- d. Jangka waktu berlakunya kontrak relatif lebih panjang, resiko biaya pemeliharaan dan biaya lain (kerusakan, pajak, asuransi) atas barang modal ditanggung oleh *lessee*.
- e. Pada akhir masa kontrak, *lessee* diberi hak opsi untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa, atau mengembalikannya kepada *lessor*, atau perpanjangan kontrak dengan pembayaran angsuran lebih rendah dari sebelumnya.
- f. Selama jangka waktu kontrak, *lessor* tidak boleh secara sepihak mengakhiri kontrak SGU atau mengakhiri pemakaian barang modal tersebut.

Dalam prakteknya, SGU dengan hak opsi dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

1. ***Direct Finance Lease***

Dalam bentuk ini, *lessor* membeli barang modal dan sekaligus menyewakannya kepada *lessee*. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan *lessee* dan *lessee* pula yang menentukan spesifikasi barang modal, harga dan *supplier*-nya. Dengan kata lain, *lessee* berhubungan langsung dengan *supplier*. Penyerahan barang langsung kepada *lessee* tidak melalui *lessor*, tetapi pembayaran harga secara angsuran dilakukan langsung kepada *lessor*.

2. ***Sale and Lease Back***

Dalam transaksi ini, *lessee* membeli lebih dahulu atas nama sendiri barang modal (impor atau ex-impor) termasuk membayar bea masuk dan bea impor lainnya. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada *lessor* dan selanjutnya diserahkan kembali kepada *lessee* untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak SGU. Tujuan *lessee* menggunakan bentuk ini untuk memperoleh dana tambahan modal kerja, yang tadinya ditanggulangi sendiri lalu dialihkan melalui kontrak SGU. Bentuk ini banyak digunakan di Indonesia akibat masalah kesulitan

impor barang modal terutama mengenai perizinan, bea masuk, pajak impor, yang banyak makan biaya.

3. *Syndicated Lease*

Dalam transaksi ini, pihak *lessor* tidak mampu membayar sendiri keperluan barang modal yang dibutuhkan *lessee* karena alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka beberapa *leasing companies* mengadakan kerja sama membiayai barang modal yang dibutuhkan *lessee*. Dalam pelaksanaannya, satu *leasing company* bertindak sebagai *coordinator of leasing companies* menghadapi *lessee* dan juga pihak *supplier*.



B.2.2. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Sewa guna usaha tanpa hak opsi dapat juga disebut sewa guna usaha pemakaian barang modal (*operating lease*). Ciri utama sewa guna usaha ini adalah *lessee* hanya berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir. Pihak *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewakan kepada *lessee* dengan harapan setelah kontrak berakhir, *lessor* memperoleh keuntungan dari penjualan barang modal tersebut. Untuk itu, dalam menghitung jumlah seluruh pembayaran sewa secara berkala tidak termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut berikut bunganya. Setelah masa *lease* berakhir *lessor* merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak *lease* yang baru dengan *lease* yang sama atau juga *lessor* mencari *lessee* baru.

B.3. Mekanisme Sewa Guna Usaha

Pada transaksi *leasing* atau SGU minimal terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu *lessor*, *lessee*, *supplier*. Inilah skema mekanisme *leasing*:⁵⁴

⁵⁴ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 81.

Gambar 3.1 Transaksi Dasar *Leasing*Gambar 3.2 Mekanisme Transaksi *Leasing*

Keterangan:

1. *Lessee* menghubungi *supplier* untuk pemilihan dan penentuan jasa barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-*lease*-kan.
2. *Lessee* melakukan negoisasi dengan *lessor* mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, *lessee* dapat meminta *lease quotation* yang tidak mengikat *lessor*. Dalam *lease quotation* ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan *leasing* antara lain: keterangan barang, harga barang, *cash security deposit*, nilai sisa, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa, dan persyaratan lainnya.
3. *Lessor* mengirimkan *letter of offer* atau *commitment letter* kepada *lessee* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan *lessor* untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan *lessee* tersebut. apabila *lessee* menyetujui semua ketentuan

dan persyaratan dalam *letter of offer* kemudian *lessee* menandatangani dan mengemblikan *letter of offer* tersebut kepada *lessor*.

4. Penandatanganan kontrak *leasing* setelah semua persyaratan dipenuhi oleh *lessee*. Kontrak *leasing* tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut ini: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa *leasing*, opsi bagi *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek *leasing*, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa, dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada *supplier* disertai instruksi pengiriman barang kepada *lessee* sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh *lessee* sesuai pesanan. Selanjutnya *lessee* menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar kemudian diserahkan kepada *supplier*.
7. Penyerahan dokumen dari *supplier* kepada *lessor* termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh *lessor* kepada *supplier*.
9. Pembayaran angsuran secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya.

Selain mekanisme *leasing* secara singkat, perlu diketahui juga bahwa dalam suatu perjanjian *leasing*, khususnya *finance lease*, dapat terjadi *leasing* berakhir sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir sehingga masa *leasing* menjadi lebih pendek. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:⁵⁵

- a. *Force majeure*, yaitu putusnya transaksi SGU (*leasing*) karena bencana alam seperti kebakaran, dan lain-lain. Sehingga barang modal yang diperoleh secara *finance lease* mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi.
- b. *Default*, yaitu terputusnya transaksi SGU karena *lessee* tidak dapat memenuhi pembayaran *lease payment* serta kewajiban lainnya sehingga kontrak *finance lease* berakhir lebih cepat.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 1.

- c. Sebab ekonomis, yaitu *lessee* mengakhiri masa *lease* sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomis semata-mata, dengan membayar sekaligus kewajiban yang tersisa.

B.4. Jaminan Tambahan Dalam *Leasing*

Walaupun pada prinsipnya perusahaan pembiayaan tidak berorientasi pada jaminan (*noncollateral basis*) namun dalam praktek *leasing*, pihak *lessor* tidak cukup puas dengan perjanjian *leasing* (kadang-kadang diikuti pula dengan perjanjian pengakuan utang) saja. Tetapi, dalam mendapatkan fasilitas *leasing*, pihak *lessor* akan meminta jaminan tambahan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran utang (*lease rental*) serta mencegah timbulnya kerugian bagi *lessor* apabila pihak *lessee* tidak memenuhi perjanjian *leasing* yang disepakati. Maka pihak *lessor* dapat meminta jaminan tambahan dari *lessee*, seperti:

- a. Penanggungan, yang terdiri dari:
 - 1) Jaminan pribadi
 - 2) Jaminan perusahaan
- b. *Cross guarantee*
Beberapa perusahaan yang tergabung dalam satu grup yang saling tanggung-menanggung dalam pemberian jaminan.
- c. Jaminan kebendaan
Jaminan kebendaan, yaitu berupa barang-barang milik *lessee* yang tidak menjadi objek *lease*, penggadaian saham-saham serta barang bergerak lainnya, hipotik atas tanah dan harta tidak bergerak lainnya, serta penyerahan tagihan-tagihan uang untuk waktu sekarang dan di masa yang akan datang.
- d. *Security deposit*
Berupa jaminan uang yang didepositokan yang dijaminan kepada *lessor*.

e. Jaminan asuransi

Suatu asuransi yang menunjuk *lessor* sebagai pihak yang paling berhak menerima pembayaran uang asuransi jika terjadi kerusakan atau barang hilang.

Dalam praktiknya, tidak semua jaminan tambahan itu dipergunakan dalam perjanjian *leasing*, hal ini tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan *leasing* yang bersangkutan.

C. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

C.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi ciri pokok perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen seperti kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, elektronik dan lain-lain.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala.
4. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.

Pada dasarnya kegiatan pembiayaan konsumen hampir sama dengan kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) namun terdapat beberapa perbedaan seperti hak kepemilikan barang (objek pembiayaan) yang dilakukan berbeda. Dalam transaksi SGU, hak kepemilikan berada pada pihak *lessor* sedangkan pada pembiayaan konsumen berada pada konsumen. Selanjutnya perlakuan perpajakan pada SGU dan pembiayaan konsumen pun berbeda. Selain itu juga, tidak ada jangka waktu pembiayaan seperti dalam *financial lease*.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen sehari-hari sama dengan kegiatan konsumen dengan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi untuk perorangan. Sama halnya dengan sewa guna usaha, pada pembiayaan konsumen juga dibutuhkan perjanjian atau kontrak. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen, perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen.⁵⁶ Perjanjian berfungsi sebagai alat pengikat antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut antara lain:

1. Perusahaan pembiayaan konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.⁵⁷ Namun di Indonesia, perusahaan pembiayaan konsumen berbentuk Perseroan Terbatas lebih berkembang dibandingkan dengan bentuk Koperasi. Perusahaan pembiayaan sering disebut sebagai kreditur. Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada kontrak atau perjanjian pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit.

2. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen lebih dikenal dengan sebutan debitur. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula perusahaan bukan badan hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu:

- 1) Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara perusahaan dan konsumen.
- 2) Perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen yang bersifat tunai.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Op Cit*, hal. 247.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 247.

Pihak konsumen pada umumnya merupakan masyarakat menengah ke bawah sehingga pemberian kredit tersebut memiliki resiko terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam memberikan kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, di samping pengakuan hutang (*promissory notes*) dari pihak konsumen.

Dalam perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen, pihak pemasok menetapkan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila perusahaan melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara pemasok dan konsumen akan dibatalkan.

3. Pemasok (*supplier*)

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen.⁵⁸ Hubungan kontrak antara pemasok dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Sedangkan pihak ketiga (perusahaan pembiayaan konsumen) dan pemasok tidak ada hubungan kontrak, kecuali sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi, padahal Kontrak Jual Beli dan Kontrak Pembiayaan Konsumen telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh Pemasok dan pihak Konsumen dapat menggugat pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan wanprestasi.

C.2. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan hampir sama dengan mekanisme transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi perorangan. Berikut ini mekanisme transaksi pembiayaan konsumen:

1. Tahap Permohonan

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan/atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta

⁵⁸ *Ibid*, hal. 249.

berpenghasilan memadai. Kemudian debitur mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini. Selain itu juga, harus disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mendukung seperti fotocopy KTP, kartu keluarga, rekening koran, slip gaji, surat keterangan lainnya dari perusahaan tempat bekerja serta surat-surat lainnya. Surat permohonan tersebut biasanya dilakukan oleh debitur di tempat *supplier* yang telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan.

2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan aplikasi permohonan, perusahaan pembiayaan akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

- a) Untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen,
- b) Mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur, terutama harga, kredibilitas *supplier* dan layanan purna jual,
- c) Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.

3. Tahap Pembuatan *Customer Profile*

Kemudian dari hasil pengecekan, perusahaan pembiayaan/kreditur membuat *customer profile* yang berisi nama calon debitur, alamat dan nomor telepon, nomor KTP, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dan lain-lain.

4. Tahap Pengajuan Proposal kepada Kredit Komite

Selanjutnya proposal permohonan tersebut diajukan oleh *Marketing Departement* kepada Kredit Komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri:

- a) Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen,
- b) Struktur fasilitas pembiayaan yang harga barang, uang muka, nett pembayaran, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang dan lainnya,
- c) Latar belakang debitur disertai keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya,
- d) Analisis resiko,

e) Saran dan kesimpulan.

5. Keputusan Kredit Komite

Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *marketing departement* akan meneruskan tahap berikutnya.

6. Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan Kredit Komite, biasanya bagian legal akan mempersiapkan pengikatan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

- a) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran-lampirannya,
- b) Jaminan pribadi, jika ada,
- c) Jaminan perusahaan, jika ada.

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaris atau secara notarill.

7. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kreditur melakukan pemesanan barang kepada pemasok, yang dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang,
- b) Khusus untuk objek pembiayaan bekas pakai, baik kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, akan dilakukan pemeriksaan BPKB/sertifikat oleh *Credit Administration Departement* ke instansi pemerintah yang terkait,
- c) Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier*).

8. Tahap Pembayaran kepada *Supplier*

Setelah barang diserahkan oleh *supplier* kepada debitur, selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur.

9. Tahap penagihan/*Monitoring* Pembayaran

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwa

yang telah ditentukan. Selanjutnya *collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Sebagai tambahan, *monitoring* yang dilakukan oleh kreditur tidak hanya sebatas pada *monitoring* pembayaran angsuran dari debitur, kreditur juga melakukan *monitoring* terhadap jaminan.

10. Pengambilan Surat Jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan hal-hal sebagai berikut kepada debitur, yaitu:

- a) Jaminan (BPKB/dan/atau sertifikat dan/atau faktur)
- b) Dokumen lainnya, bila ada.

C.3. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya perusahaan pembiayaan tidak berorientasi pada jaminan (*noncollateral basis*). Namun dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan konsumen sama dengan sewa guna usaha membutuhkan jaminan untuk menjamin pembayaran angsuran apabila debitur tidak mampu memenuhi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Dalam transaksi pembiayaan konsumen sehari-hari mengandung resiko kredit bermasalah atau macet di mana pihak debitur dengan alasan apapun tidak mampu membayar angsuran pembayaran berkala yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kontrak antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen. Untuk mengurangi resiko tersebut maka pihak kreditur mensyaratkan adanya jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Di samping jaminan tersebut, pengakuan utang (*promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.

D. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas *Leasing* dan Pembiayaan Konsumen

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, definisi barang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan definisi barang secara langsung mengubah definisi Barang Kena Pajak. Pada awal berlaku UU PPN 1984 tanggal 1 April 1985, objek PPN berupa barang yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN 1984 lebih diarahkan pada penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang disebut pabrikan. Kegiatan di bidang perdagangan yang dikenakan PPN adalah orang atau badan yang mengimpor BKP atau pengusaha yang memiliki hubungan istimewa dengan pabrikan serta yang langsung mendistribusikan BKP produk pabrikan yaitu penyalur utama, agen utama, pemegang hak merek dagang. Berikut ini adalah perbandingan definisi Barang Kena Pajak yang diatur dalam UU PPN.

Tabel 3.1 Perbandingan Definisi Barang dan Barang Kena Pajak

<p>Pasal 1 huruf b barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi).</p>	<p>Pasal 1 huruf b jo huruf c barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak maupun barang tidak berwujud.</p>	<p>Pasal 1 angka 2 barang adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan tidak berwujud.</p>
<p>Pasal 1 huruf c Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai hasil pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang- undang ini.</p>	<p>Pasal 1 huruf c Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dikenakan pajak berdasarkan undang- undang ini.</p>	<p>Pasal 1 angka 3 Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang- undang ini.</p>

Seperti yang dilihat pada tabel di atas, bahwa baik UU Nomor 11 Tahun 1994 maupun UU Nomor 18 Tahun 2000, melakukan perluasan objek pajak. Hal

ini dilihat dari definisi Barang Kena Pajak yang tidak lagi terbatas pada barang berwujud yang merupakan proses pengolahan (pabrikasi) melainkan mencakup barang tidak berwujud serta tidak lagi dikaitkan dengan kriteria “pabrikasi atau lingkungan perusahaan atau pekerjaan” sehingga kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan dan penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan PPN. Sehingga sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 1994, pengenaan PPN sudah tidak membedakan antara barang berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi umum, di mana pengertian konsumsi meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Pajak Penjualan yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1951, menggunakan terminologi penjualan barang dan jasa. Hal ini memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan terminologi yang digunakan oleh PPN yaitu penyerahan barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk melakukan pengenaan pada seluruh aktivitas ekonomi dan kemudian mengeluarkan transaksi-transaksi yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Penyerahan barang dapat diartikan sebagai transfer hak untuk memakai barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Penentuan suatu penyerahan barang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sangat relevan untuk menentukan saat timbulnya objek pajak yang sekaligus menentukan timbulnya utang pajak. Penyerahan kena pajak adalah penyerahan atau transaksi di mana PPN dikenakan. Sehingga penyerahan Barang Kena Pajak dapat diartikan sebagai penyerahan barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan PPN. Penyerahan dalam lingkup PPN mengandung dua hal, yaitu penyerahan secara fisik dan penyerahan secara hak. Penyerahan secara fisik dilakukan dengan cara mengikutsertakan barang yang diserahkan dalam transaksi tersebut sedangkan penyerahan secara hak tidak mengikutsertakan barang dalam transaksi. Barang tersebut diserahkan di waktu yang akan datang namun hak kepemilikan sudah berada di tangan si pembeli.

Pengertian penyerahan Barang Kena Pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan sejalan dengan perluasan objek pajak yang dilakukan. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak sekaligus menentukan transaksi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP dalam UU PPN. Sejak 1 Januari 1995, pada prinsipnya semua barang dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya (pengecualian). Pengecualian ini sesuai dengan prinsip PPN yang menggunakan *negative list* untuk mengecualikan suatu transaksi dalam lingkup pengenaan PPN. Dalam UU PPN, yang termasuk dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak diatur dalam Pasal 1A ayat 1 UU PPN Tahun 2000, sebagai berikut:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

D.1. Leasing

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap *leasing* adalah pasal 4 jo pasal 4A UU PPN 1984, pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1994, Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, Keputusan Menteri

Keuangan No. 1441b/KMK.04/1989 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 296/KMK.04/1994.⁵⁹

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 dirumuskan bahwa sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk dipergunakan oleh *lease* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, ditinjau dari sudut Pajak Pertambahan Nilai, perjanjian *leasing* merupakan kegiatan penyerahan jasa bukan penyerahan barang.⁶⁰ Berdasarkan pasal 3 huruf b KMK tersebut, ditetapkan bahwa *leasing* dengan hak opsi, sekurang-kurangnya adalah:

- a. 2 tahun untuk barang modal golongan I
- b. 3 tahun untuk barang modal golongan II
- c. 7 tahun untuk barang modal golongan bangunan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan *leasing* dengan hak opsi kadang-kadang terjadi pemutusan, sehingga masa *leasing* menjadi lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Sehubungan dengan terjadinya pemutusan masa *leasing* sebelum waktunya tersebut, petunjuk pelaksanaan perlakuan PPN atas *leasing*, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ.42/1994 ditegaskan bahwa perlakuan PPN terhadap *leasing*, sebagai berikut:

Leasing dengan Hak Opsi

Berdasarkan Pasal 15 KMK No. 1169/KMK.01/1991, atas penyerahan jasa dalam *leasing* dengan hak opsi dari *lessor* kepada *lessee* merupakan jasa *financial leasing* yang dikecualikan dari pengenaan PPN, dengan demikian *lessor* bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan pasal 1 huruf d angka (1b) UU PPN tahun 1984, pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) oleh karena suatu perjanjian *leasing*, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Penyerahan barang dianggap telah terjadi pada saat barang modal dipindahkan penguasaannya dari penjual (*supplier*)

⁵⁹ Untung Sukardji, *Op Cit*, hal. 483.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 486.

atau *lessor* kepada pembeli atau *lessee*, walaupun belum diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan tersebut.

Dengan demikian dalam hal *lessee* adalah PKP, maka PPN yang dibayar atas perolehan barang merupakan Pajak Masukan (PM) bagi *lessee*. Untuk keperluan pengkreditan Pajak Masukannya, oleh penjual barang modal dibuat Faktur Pajak (FP) atas nama *lessor* untuk dan atas nama (qq) *lessee*, dengan mencantumkan identitas *lessor* maupun *lessee* (nama NPWP dan alamat)

1. Perlakuan PPN terhadap *leasing* dengan hak opsi dalam hal *tidak ada hubungan istimewa* antara *lessor* dengan *lessee*.
 - a. Berdasarkan Pasal 1 huruf d angka 1) huruf d) UU PPN 1984, pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian SGU, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN. Penyerahan barang dianggap telah terjadi pada saat barang modal dipindahkan penguasaannya dari penjual (*supplier*) atau *lessor* kepada *lessee*, walaupun belum diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan tersebut kepada *lessee*.
 - b. Pajak Masukan atas perolehan barang modal yang telah dikreditkan, wajib dibayar kembali ke kas negara, dalam hal:
 - 1) Pemutusan *leasing* dengan hak opsi disebabkan *force majeure* dan *lessee* menerima santunan berupa uang tunai dari perusahaan.
 - 2) Pemutusan *leasing* dengan hak opsi disebabkan oleh *default*.
 - 3) Pada akhir perjanjian *leasing* dengan hak opsi, *lessee* tidak menggunakan hak opsinya.
 - 4) Pemutusan *leasing* dengan hak opsi sehingga masa *leasing* menjadi lebih pendek daripada masa minimum yang telah ditetapkan.
 - c. Pajak Masukan atas perolehan barang modal tidak perlu dibayar kembali ke kas negara, dalam hal:
 - 1) Pemutusan *leasing* dengan hak opsi disebabkan *force majeure* dan *lessee* memperoleh santunan dari perusahaan asuransi dalam bentuk barang modal baru. Apabila terdapat Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan perolehan barang modal baru ini, Pajak Masukan dimaksud tidak dapat dikreditkan.

- 2) Pemutusan *leasing* dengan hak opsi karena sebab ekonomi.
2. Perlakuan PPN terhadap *leasing* dengan hak opsi dalam hal *ada hubungan istimewa* antara *lessor* dengan *lessee*.

Apabila masa *leasing* dengan hak opsi menjadi lebih pendek dari masa yang telah disepakati sehingga tidak memenuhi pasal 3 huruf b KMK nomor 1169/KMK.01/1991, maka perlakuan PPN yang telah diberikan terhadap *leasing* dengan hak opsi harus diubah menjadi atau diperlakukan sebagai *leasing* tanpa hak opsi, kecuali terjadi karena *force majeure*, yang diatur sebagai berikut:

- a. Pihak *lessee* harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan bersamaan dengan saat penyampaian atau selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak bersangkutan.
- b. Dalam hal tidak dibayar, KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Atas masa *leasing* yang telah dijalani diperlakukan sebagai telah terjadi persewaan barang sehingga terutang PPN. Oleh karena itu, KPP harus menagih PPN yang terutang tersebut dengan menerbitkan SKP atas nama *lessor* sebesar PPN yang terutang tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar pembayaran bruto yang telah diterima, ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- d. Pihak *lessor* selanjutnya wajib mengenakan PPN atas jasa persewaan barang yang masih tersisa dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar pembayaran bruto *leasing* yang masih dilakukan.

D.2. Pembiayaan Konsumen

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan konsumen telah diatur oleh pemerintah berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.53/1995 tanggal 1 Agustus 1995. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, penyerahan transaksi jasa *consumer credit* (pembiayaan konsumen), *credit card* dan *debit card* tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun demikian atas

penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang harganya dilunasi dengan menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan kartu debit tetap terutang PPN atau PPnBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB 4

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI PENJUALAN BARANG YANG DIAMBIL ALIH OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen kepada pihak lain (pembeli) merupakan transaksi jual beli pada umumnya. Transaksi ini melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen (sebagai penjual), pembeli, dan juru lelang (perantara). Juru lelang yang dimaksud adalah juru lelang internal atau lelang eksternal, seperti balai lelang nasional. Juru lelang hanyalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Jadi pada saat PKP menyerahkan Barang Kena Pajak melalui juru lelang bukan penyerahan kena pajak, tetapi penyerahan kena pajak baru timbul ketika juru lelang menyerahkan Barang Kena Pajak ke pembeli (pemenang lelang). Jadi konsumsi baru dilakukan pada saat penyerahan dari juru lelang ke pembeli untuk dan atas nama Pengusaha Kena Pajak sebagai pemilik barang.

Transaksi penjualan barang yang diambil alih tersebut akan terus berlangsung sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi. Hal ini karena resiko *default* pada perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen selalu ada. Jadi pengenaan PPN atas transaksi ini pun akan terus dilakukan. Untuk itu peneliti ingin menganalisis penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan konsep *taxables supplies*, *taxable person* dan implementasi pemungutan PPN atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan.

Pajak Pertambahan Nilai memiliki *Legal Character* atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan jenis pajak lainnya. Karakteristik ini memiliki konsekuensi dalam merancang suatu UU atau peraturan mengenai apa saja yang menjadi objek PPN. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Legal Character* Pajak Penjualan adalah pajak yang bersifat umum dan ditujukan bagi

private expenditure sehingga tidak ada diskriminasi atau perbedaan antara barang dan jasa.⁶¹

Selanjutnya adalah karakteristik *on consumption* (konsumsi). Karakteristik ini memberikan konsekuensi bahwa barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai memiliki cakupan yang luas meliputi semua barang baik berwujud atau tidak berwujud tanpa membedakan apakah barang tersebut digunakan/habis sekaligus ataupun digunakan/habis secara bertahap. Dengan demikian pengertian barang disini dapat mencakup barang konsumsi, barang baku, barang modal.⁶² Penjualan atas barang yang diambil alih merupakan bentuk konsumsi atas barang konsumsi maupun barang modal yang dilakukan oleh pihak pembeli walaupun barang tersebut merupakan barang bekas pakai. Selain itu juga, Pajak Pertambahan Nilai merupakan bentuk pajak tidak langsung (*indirect tax*). Pajak tidak langsung maksudnya adalah antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pada PPN dikenal istilah *forward shifting* dan *backward shifting*. Dalam transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan berlaku sistem *forward shifting*, di mana pihak yang menanggung beban pajak adalah pihak pembeli sebenarnya dan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yaitu perusahaan pembiayaan yang bersangkutan (penjual BKP).

Dari uraian tersebut diketahui bahwa konsumsi yang dilakukan pembeli atas barang yang diambil alih oleh *leasing* dan pembiayaan konsumen merupakan bentuk pengeluaran atas barang. Menurut konsep dasar PPN tersebut, mengarahkan penyerahan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (objek PPN) dan dikenakan PPN. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 4A ayat 2 dan Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 yang mengatur transaksi penjualan barang yang diambil alih tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Tidak Kena Pajak (BTKP) dan atas penyerahannya dikenakan PPN, maka perlakuan PPN atas transaksi tersebut telah sesuai dengan konsep PPN.

⁶¹ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op Cit*, hal. 226.

⁶² *Ibid*, hal. 227.

A. Penentuan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Diambil Alih oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Konsep *Taxable Supplies*

Dalam menentukan penyerahan kena pajak (*taxable supplies*), sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu pengertian Barang Kena Pajak. Terkait dengan *legal character* pajak penjualan, yaitu *on consumption* (pajak atas konsumsi). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa konsekuensi dari karakteristik ini, yaitu tidak membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/habis sekaligus ataupun digunakan secara bertahap, apakah barang bergerak atau tidak dan meliputi juga barang tidak berwujud.⁶³ Dengan demikian pengertian barang dapat berupa barang konsumsi, modal, dan barang baku. Penentuan pengertian barang ini terutama bahwa barang tersebut harus merupakan *private expenditure*.⁶⁴

PPN sebagai pajak atas konsumsi harus mencakup semua aktivitas ekonomi kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya (pengecualian). Pengecualian ini sesuai dengan prinsip *negative list* yang digunakan PPN untuk mengecualikan suatu transaksi dalam lingkup pengenaan PPN.

Definisi mengenai barang berdasarkan UU No.8 Tahun 1983 Pasal 1 huruf b, bahwa barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) sedangkan Barang Kena Pajak menurut Pasal UU PPN 1984 1 huruf c adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai hasil pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini.

Konsekuensi pemakaian rumusan barang hasil pengolahan (pabrikasi) adalah cakupan pengenaan PPN hanya terbatas pada pabrikan saja. Cakupan ini berarti bahwa pengenaan PPN hanya terbukti pada objek "barang baru" hasil produksi atau *output* pabrik dan dikenakan hanya pada tingkat pabrikan saja sehingga kemudian barang keluaran pabrik yang sampai pada tingkat *wholesale* atau retail, termasuk barang bekas pakai tidak dikenakan PPN.

Apabila dikaitkan dengan transaksi jasa pembiayaan, maka pada saat barang tersebut dibeli dari supplier kemudian diserahkan kepada *lessee*/debitur akan dikenakan PPN karena barang tersebut merupakan barang baru. PPN yang dipungut merupakan Pajak Masukan bagi *lessee*/debitur apabila telah memenuhi

⁶³ Haula Rosdiana, *Op Cit*, hal. 3.

⁶⁴ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op Cit*, hal. 227.

syarat-syarat pengkreditan PPN sesuai ketentuan berlaku. Apabila terjadi *default* kemudian barang tersebut diambil alih oleh perusahaan pembiayaan maka barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen tidak dikenakan PPN berdasarkan UU PPN 1984 karena merupakan barang bekas pakai (*used goods*). Hal ini karena barang tersebut bukan barang yang dihasilkan pada tingkat pabrikan (*brand new*). Apabila penjualan barang yang diambil alih merupakan barang yang tidak dikenakan PPN maka pada saat penyerahan barang tersebut dilakukan dari *leasing*/pembiayaan konsumen ke tangan pihak pembeli lain tidak ada PPN sehingga tidak ada pula Pajak Keluarnya sedangkan pada saat pembelian/penyerahan barang dari *leasing*/pembiayaan konsumen ke *lessee*/debitur dikenakan PPN sehingga ada Pajak Masukannya.

Apabila dikaitkan dengan sistem pengkreditan pajak sebagaimana yang dianut PPN. Penjualan barang yang diambil alih tersebut bukan merupakan penyerahan kena pajak karena barang tersebut bukan barang baru hasil pabrikasi sehingga tidak terdapat Pajak Keluaran (PK) atas penyerahan tersebut. Sedangkan Pajak Masukan (PM) yang dibayar pada saat perolehan aktiva/barang tersebut telah dikreditkan seluruhnya dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Ketentuan dalam UU 1984 yang mengatur tentang pengertian Barang Kena Pajak yang menyebabkan transaksi penjualan barang yang diambil alih bukan termasuk penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak terutang PPN, tidak sesuai dengan prinsip dasar pengenaan PPN, bahwa hak mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai timbul karena adanya kewajiban untuk memungut Pajak Keluaran atas keluaran (*outputs*) yang berasal dari masukan (*inputs*) yang Pajak Pertambahan Nilainya telah dikreditkan tersebut. Apabila pajak atas masukan dikreditkan sedangkan keluarannya tidak dikenakan PPN, maka hal itu sama saja dengan membatalkan seluruh pajak yang telah dikreditkan pada mata rantai transaksi sebelumnya.⁶⁵ Hal ini sependapat dengan Untung Sukardji, yang mengatakan bahwa: *Mekanisme pengkreditan di mana PM selalu disandingkan*

⁶⁵ Saroyo Atmosudarmo, *Perubahan Fundamental UU PPN Dalam Penyempurnaan UU Perpajakan Tahun 1994*, makalah, hal. 149.

dengan PK, maka apabila PM sudah dikreditkan dan ternyata PK tidak maka PM tersebut harus dikembalikan kepada negara.⁶⁶

Apabila barang modal sebagai masukan dalam proses produksi atau distribusi barang atau jasa oleh PKP, keluarannya adalah berupa biaya produksi/distribusi yang secara bertahap menyatu di dalam keseluruhan keluaran yaitu nilai jual barang atau jasa yang diproduksi atau didistribusikan dengan menggunakan barang modal tersebut. Contoh mesin pembuat sepatu, Pajak Masukannya adalah saat membeli mesin tersebut dan Pajak Keluarannya adalah PPN yang dipungut saat sepatu dari hasil produksi mesin tersebut dijual. Sebagai bagian dari keseluruhan keluaran, maka nilai barang modal pada akhirnya akan menjadi bagian dari nilai dasar perhitungan Pajak Keluaran. Selama barang modal tersebut digunakan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) hingga habis masa penyusutannya, maka pengkreditan pajak atas masukan yang terlebih dahulu sudah sesuai dengan prinsip pengkreditan pajak.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Diambil Alih oleh Perusahaan Leasing Dengan Hak Opsi Kepada Pihak Lain



Gambar 4.1 Mekanisme Pengenaan PPN pada *Leasing* dengan Hak Opsi

Sumber: Diolah oleh peneliti

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Untung Sukardji, praktisi, 12 Oktober 2009.

Keterangan:

1. Penyerahan barang dari pihak *lessor* (*leasing* dengan hak opsi) ke *lessee*. Atas penyerahan tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 1A ayat 1 huruf b UU PPN 2000 dimana Faktur Pajak dibuat atas nama *lessor q.q lessee* sehingga yang berhak mengkreditkan adalah pihak *lessee* bukan *lessor*
2. Penyerahan jasa berupa pembayaran angsuran dari pihak *lessee* ke pihak *lessor*. Atas penyerahan tersebut tidak terutang PPN berdasarkan Pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN Tahun 2000.
3. Apabila terjadi *default* kemudian barang yang dibiayai tersebut diambil alih oleh pihak *lessor* maka atas penyerahan barang yang diambil alih oleh pihak *lessor* dari pihak *lessee* tidak terutang PPN karena secara yuridis hak kepemilikan barang tersebut masih berada di tangan *lessor*.
4. Kemudian barang yang diambil alih tersebut dijual ke pihak lain maka atas penjualan barang tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 1A ayat 1 huruf c jo Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000.

Pada perusahaan *leasing* dengan hak opsi, secara yuridis kepemilikan barang berada ditangan *lessor*, namun pada saat barang tersebut dibeli dari *supplier* kemudian diserahkan kepada *lessee*, maka pihak yang berhak menjadikan PPN sebagai Pajak Masukannya adalah pihak *lessee* dengan menggunakan Faktur Pajak atas nama "*lessor q.q. lessee*". Walaupun pihak *lessor* yang membayar PPN atas barang tersebut namun PPN tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai PM karena *lessor* bukan PKP.

Barang modal yang disewakan oleh *leasing* dengan hak opsi tersebut ditarik dan dijual kepada pihak lain maka berdasarkan UU PPN 1984 tidak ada Pajak Keluaran atas penyerahan tersebut karena tidak terutang PPN sedangkan Pajak Masukan pada saat perolehannya telah dikreditkan seluruhnya pada saat perolehan barang tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kecenderungan pemberian subsidi tersembunyi atas penyerahan barang yang diambil alih perusahaan *leasing* dengan hak opsi ke pihak lain karena Pajak Masukan pada saat perolehan barang dapat dikreditkan sedangkan pada saat barang dijual tidak ada Pajak Keluarannya.

Seharusnya perolehan barang tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak sehingga nilai perolehan tersebut secara berkala menyatu dalam nilai keluaran penyerahan kena pajak tersebut sebagai dasar perhitungan Pajak Keluaran. Apabila barang modal pada *leasing* dengan hak opsi tidak lagi digunakan untuk menghasilkan penyerahan kena pajak melainkan dialihkan ke pihak lain, maka unsur nilai Pajak Keluaran tersebut tidak ada. Sedangkan Pajak Masukan pada saat perolehannya sudah dikreditkan seluruhnya. Hal ini berarti PKP mendapat manfaat tambahan atas pengkreditan Pajak Masukan dan tidak dikenakan Pajak Keluaran atas penyerahan tersebut

Pengembalian Pajak Masukan

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu KMK Nomor 1441b/KMK.04/1989 tentang Pengkreditan Pajak Masukan. Ketentuan ini mengatur tentang pedoman pengkreditan Pajak Masukan, antara lain:

1. Ketentuan umum pengkreditan Pajak Masukan
2. Pembayaran kembali sebagian atau seluruhnya Pajak Masukan barang modal dalam hal barang modal tersebut dipindahtangankan atau digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa secara bersama-sama.

Pada KMK ini diatur bahwa apabila barang modal dipindahtangankan maka Pajak Masukan atas barang modal yang telah dikreditkan harus dibayar kembali. Pajak Masukan yang harus dibayar kembali tersebut dihitung berdasarkan perbandingan harga sisa buku dengan nilai perolehan yang dinyatakan dalam bentuk presentase harga sisa buku, yaitu dengan rumus:

$p \times PM$

dengan ketentuan bahwa :

p adalah besarnya prosentase harga sisa buku berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 pada awal tahun pajak terjadinya pemindahtanganan barang modal;

PM adalah Jumlah Pajak Masukan atau perolehan barang modal yang telah dikreditkan;

Untuk keperluan penghitungan besarnya Pajak Masukan yang harus dibayar kembali berdasarkan keputusan ini, maka tahun perolehan barang tersebut dianggap sebagai tahun dimulainya penyusutan, kecuali pemindahtanganan tersebut terjadi kurang dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3). Apabila pemindahtanganan barang modal terjadi kurang dari satu tahun maka seluruh Pajak Masukan yang telah dikreditkan harus dibayar kembali. Ketentuan ini kemudian diganti. Pada tahun 1994, KMK ini diganti dengan KMK No. 296/KMK.04/1994. Namun KMK No. 296/KMK.04/1994 kemudian diganti lagi dengan KMK No. 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak. Namun KMK ini tidak lagi mengatur tentang pembayaran kembali Pajak Masukan baik sebagian atau seluruhnya karena mulai 1 Januari 1995 telah dilakukan perluasan objek pajak.

Sejak berlakunya UU PPN 1994, rumusan mengenai definisi barang telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perluasan objek PPN. Perluasan objek ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN, yang lebih diutamakan adalah untuk menunjang netralitas PPN sebagai pajak atas konsumsi dan menghindari pengenaan pajak berganda.

Pada Pasal 1 huruf b) UU PPN 1994 dikatakan bahwa barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak maupun barang tidak berwujud. Cakupan pengenaan PPN yang meliputi barang berwujud dan tidak berwujud memiliki arti bahwa objek PPN memiliki lingkup yang lebih luas, tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang tidak berwujud. Perubahan definisi barang secara langsung mengubah definisi Barang Kena Pajak. Menurut UU PPN 1994, definisi Barang Kena Pajak tidak hanya terbatas pada barang hasil pengolahan (pabrikasi) melainkan mencakup barang tidak berwujud serta tidak lagi dikaitkan dengan hasil pabrikasi. Hal ini sesuai dengan konsep PPN sebagai pajak atas konsumsi umum (*on*


consumption), di mana pengertian konsumsi meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sejak berlakunya UU PPN No.11 Tahun 1994, definisi mengenai Barang Kena Pajak mengalami perubahan. Oleh karena itu berdasarkan rumusan yang baru ini, unsur Barang Kena Pajak dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Barang berwujud atau barang tidak berwujud
- b) Dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984.

Karena tidak lagi dikaitkan dengan proses pengolahan (pabrikasi) maka rumusan ini membawa konsekuensi bahwa tidak seperti sebelumnya, sejak 1 Januari 1995 penyerahan barang bekas (*used goods*) pada prinsipnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibatasi oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE-23/PJ.52/1995 tanggal 12 Mei 1995 yang menegaskan bahwa untuk sementara tidak dikenakan PPN atas penyerahan barang dagangan berupa mobil bekas jenis sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi. Penegasan ini memang kurang selaras dengan Pasal 1 huruf c jo Pasal 4A UU PPN 1984 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994. Namun demikian, penggunaan kata “untuk sementara” memberikan indikasi bahwa memang benar prinsipnya penyerahan barang bekas dikenakan pajak. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagai barang dagangan dikenakan PPN sejak 1 Januari 2001.

2. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Disita oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Kepada Pihak Lain



Gambar 4.2 Mekanisme Pengenaan PPN pada Pembiayaan Konsumen

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keterangan:

1. Penyerahan barang dari pihak kreditur (pembiayaan konsumen) ke debitur dan atas penyerahan tersebut terutang PPN.
2. Penyerahan jasa berupa pembayaran angsuran dari pihak debitur ke pihak kreditur dan atas penyerahan tersebut tidak terutang PPN berdasarkan Pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN Tahun 2000 jo -34/PJ.35/1995 tanggal 1 Agustus 1995.
3. Apabila terjadi *default* kemudian barang yang dibiayai tersebut disita oleh pihak kreditur maka atas penyerahan barang yang disita oleh kreditur dari pihak debitur tidak terutang PPN karena penyerahan barang untuk jaminan utang piutang bukan termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan pasal 1A ayat 2 huruf b UU PPN Tahun 2000.
4. Kemudian barang yang disita tersebut dijual ke pihak lain maka atas penjualan barang tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 1A ayat 1 huruf c jo Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 serta dipertegas berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 238/PJ/2002 Tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

Berdasarkan keterangan tersebut terdapat perbedaan antara *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen yaitu pada status hak kepemilikan barang yang dibiayai. Pada perusahaan *leasing* dengan hak opsi, barang yang dibiayai secara yuridis merupakan barang milik perusahaan *leasing* bukan pihak *lessee*. Hak kepemilikan barang tersebut berpindah ke tangan *lessee* apabila pada akhir masa kontrak *leasing*, pihak *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati sebelumnya. Konsekuensi dari hak kepemilikan yang berada di tangan *lessor* menyebabkan penyerahan barang yang terjadi dari *lessee* ke pihak *lessor* dalam kondisi *default* tidak akan terutang PPN karena penyerahan tersebut tidak diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan.

Berbeda dengan *leasing*, pada perusahaan pembiayaan konsumen ketika barang tersebut diserahkan oleh kreditur/*supplier* ke debitur, hak kepemilikan barang pun berpindah ke tangan debitur. Misalkan si A membeli motor melalui jasa pembiayaan konsumen. Hak kepemilikan sudah berada ditangan konsumen/debitur dilihat dari surat-surat kepemilikan dimana nama yang tercantum adalah nama konsumen/debitur bukan nama kreditur. Pada pembiayaan konsumen yang menjadi jaminan pada umumnya adalah barang yang dibiayai, oleh karena itu surat-surat seperti Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan dipegang oleh kreditur sebagai jaminan sampai kewajibannya dipenuhi.

Oleh karena itu, apabila terjadi kondisi *default* kemudian barang yang dibiayai tersebut berhak disita oleh kreditur. Penyerahan barang yang dilakukan karena penyitaan yang dilakukan oleh kreditur bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan pasal 1A ayat 2 huruf b UU PPN Tahun 2000 sehingga tidak terutang PPN.

PPN baru terutang pada saat barang tersebut dijual kepada pembeli/pihak lain melalui lelang. Dalam pelaksanaan pemungutan PPN atas penjualan barang yang disita pada pembiayaan konsumen. Objek PPN dalam transaksi ini adalah penyerahan barang dari si penjual (perusahaan pembiayaan) kepada pihak lain (pembeli) baik melalui lelang internal atau eksternal. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pada dasarnya setiap perusahaan pembiayaan memiliki resiko untuk mengalami *default*. Salah satu cara yang dilakukan *leasing* dan

pembiayaan konsumen adalah dengan menarik atau menyita barang yang disewakan atau dibiayai tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Wiwie Kurnia, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Sebelum leasing atau pembiayaan konsumen menarik barang yang dibiayai, biasanya kita memberikan surat teguran baik lisan maupun tertulis. Kita memberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi angsuran yang tertunda ditambah bunga dan sanksi keterlambatan. Ini salah satu cara biar mereka tetap bisa melanjutkan kreditnya. Apabila mereka akhirnya ga bisa bayar, itu merupakan kerugian buat kita. Makanya kita memberikan toleransi kepada debitor. Biasanya diberi jangka waktu 3 bulan untuk melunasi angsuran yang tertunda tadi. Apabila ga dibayar juga, cara terakhir yaaa menarik barang yang dibiayai itu.⁶⁷

Pemutusan kontrak pembiayaan karena *default* hanya dapat dibenarkan dalam hal perusahaan pembiayaan sudah melakukan upaya hukum sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Dalam hal upaya hukum tersebut belum dilakukan maka pemutusan kontrak karena alasan *default* tidak dapat dibenarkan. Barang yang diambil alih tersebut kemudian dijual atau disewakan kembali kepada debitor atau *lessee* lain. Apabila barang tersebut dijual maka atas nilai jual barang tersebut akan dikenakan PPN berdasarkan UU PPN yang berlaku. Adapun yang menanggung beban pajak adalah pihak pembeli sedangkan penjual apabila sebagai Pengusaha Kena Pajak maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tersebut.

Untuk menentukan objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan khususnya *leasing* dan perusahaan pembiayaan konsumen terlebih dahulu harus melihat jenis perusahaan pembiayaan tersebut. Perusahaan pembiayaan dalam skripsi ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen dan *leasing* dengan hak opsi. Hak opsi merupakan hak bagi *lessee* untuk membeli barang yang dibiayai atau tidak.⁶⁸ Selanjutnya adalah dengan melihat pencatatan yang dilakukan perusahaan pembiayaan tersebut terhadap barang yang dibiayai dalam laporan keuangan. Seperti yang telah

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Wiwie Kurnia, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, 22 April 2009.

⁶⁸ Budi Rachmat, *Op Cit*, hal. 60.

dikatakan oleh Harry, *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak Tebet.

Kemudian kita lihat barang yang dibiayai tersebut dicatat sebagai apa oleh perusahaan tersebut. Kita bisa lihat di laporan keuangannya. Ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama apabila perusahaan tersebut mencatat bukan sebagai aktiva maka apabila barang sitaan tersebut dijual maka dasar hukumnya adalah pasal 4 tapi kalo barang tersebut dicatat sebagai aktiva maka dasar hukumnya adalah pasal 16D.⁶⁹

Pada perusahaan pembiayaan konsumen, barang yang dibiayai merupakan barang kebutuhan konsumen (barang konsumsi) seperti motor, mobil, barang elektronik dan lain-lain. Untuk menentukan objek PPN (dasar hukum) pada pembiayaan konsumen dilihat dari pencatatan objek pembiayaan oleh perusahaan itu sendiri. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, objek pembiayaan tersebut dicatat sebagai Penanaman Netto dalam pembiayaan konsumen. Penanaman Netto dalam pembiayaan konsumen terdiri dari Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen dikurangi dengan Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*Unearned Interest Income*), ilustrasi sebagai berikut:

Piutang Pembiayaan Konsumen	Rp. xxx
Pendapatan Bunga yang Belum Diakui	(Rp. xxx)
Penanaman Netto Pembiayaan Konsumen	Rp. xxx

Perusahaan pembiayaan konsumen menjual barang kebutuhan konsumen sebelum masa berakhirnya masa kontrak, maka perbedaan Harga Jual dengan Penanaman Netto dalam pembiayaan konsumen pada saat penjualan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. Dalam transaksi pembiayaan konsumen selalu melibatkan tiga pihak yaitu debitor, *supplier*, dan perusahaan pembiayaan konsumen. Pada saat dilakukan pembiayaan atas suatu barang, pihak perusahaan memberikan sejumlah uang kepada *supplier* kemudian pihak *supplier* memberikan barang yang dibiayai kepada debitor. Pada saat itu juga, hak kepemilikan barang berpindah tangan dari *supplier* ke debitor. Walaupun pada umumnya surat-surat kepemilikan seperti BPKB masih tetap

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Harry, *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak Tebet, 3 Juni 2009.

dipegang oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk dijadikan jaminan sampai semua angsuran dilunasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perusahaan pembiayaan konsumen tidak menganggap atau mencatat objek pembiayaan sebagai aktiva perusahaan melainkan hanya sebagai barang dagangan biasa.. Karena secara yuridis hak kepemilikan barang sudah berada ditangan si pembeli (debitor). Oleh karena itu, apabila terjadi *default* kemudian barang itu disita oleh perusahaan dan selanjutnya dijual melalui lelang maka yang menjadi dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pasal 4 UU PPN Nomor 18 tahun 2000.

Bagi perusahaan sewa guna usaha, sebelumnya harus dibedakan terlebih dahulu antara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Untuk sewa guna usaha dengan hak opsi, akuntansi atas transaksinya dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di bidang sewa guna usaha di Indonesia yaitu Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia No. 6 tentang Standar Khusus Akuntansi Sewa Guna Usaha yang diperbarui dengan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha yang berlaku sejak 1 Oktober 1994. Berdasarkan standar tersebut, bagi *leasing* dengan hak opsi, penanaman netto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman netto sewa guna usaha. Jumlah penanaman sewa guna usaha tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang akan diterima oleh *leasing* pada akhir masa kontrak dikurangi dengan pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (*unearned lease income*) dan simpanan jaminan (*security deposit*), ilustrasi sebagai berikut:

Piutang SGU	Rp. Xxx
Nilai Sisa yang terjamin	Rp. xxx
Pendapatan SGU yang belum diakui	(Rp. xxx)
Simpanan Jaminan	<u>(Rp. xxx)</u>
Penanaman Netto SGU	Rp. xxx
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	<u>(Rp. xxx)</u>
Jumlah Penanaman Netto	Rp. xxx

Sama halnya dengan perusahaan pembiayaan konsumen, apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman netto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. Selain itu juga, pemeliharaan serta penyusutan barang modal dilakukan oleh pihak *lessee* bukan perusahaan sewa guna usaha.

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa pihak *leasing* dengan hak opsi tidak menganggap atau mencatat objek yang disewakan sebagai barang modal atau aktiva walaupun dalam praktiknya barang yang disewakan merupakan barang modal seperti *escavator*, kapal laut dan sebagainya. Sedangkan bagi pihak *lessee*, objek yang disewakan tersebut dianggap dan dicatat sebagai aktiva tetap serta wajib dilakukan penyusutan terhadap aktiva tersebut dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Oleh karena itu, objek pengenaan PPN pada perusahaan *leasing* dengan hak opsi merupakan objek Pasal 4 UU PPN Nomor 18 Tahun 2000.

Selanjutnya adalah perusahaan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) atau tanpa hak untuk membeli pada akhir masa kontrak. Bagi perusahaan sewa guna usaha tanpa hak opsi, barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva SGU berdasarkan harga perolehan. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha. Selain itu, penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaat oleh pihak *lessor*. Apabila aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan.

Perusahaan sewa guna usaha tanpa hak opsi pada hakekatnya sama dengan sewa menyewa biasa. Di mana pihak *lessor* memiliki barang modal yang disewagunausahakan kepada pihak *lessee*, apabila masa kontrak SGU berakhir maka barang tersebut kemudian dikembalikan ke perusahaan SGU. Misalkan sebuah perusahaan menyewa truk untuk mendistribusikan produknya. Apabila selesai masa kontraknya maka pihak penyewa akan mengembalikan truk tersebut

kepada pihak *leasing*. Maka objek yang disewagunausahakan oleh perusahaan *leasing* merupakan barang modal bagi pihak *leasing* untuk mendapatkan *profit* dari penyewaan tersebut. Apabila barang tersebut dijual maka objek pengenaan PPN-nya merupakan objek Pasal 16D UU PPN Tahun 2000. Hal ini berbeda dengan *leasing* dengan hak opsi.

Sejak berlakunya UU PPN 1994, ketentuan yang mengatur tentang pembayaran kembali Pajak Masukan baik sebagian atau seluruhnya sudah tidak ada lagi. Kemudian KMK No. 643/KMK.04/1994 diganti dengan KMK No. 575/KMK.04/2000 dan masih berlaku sampai sekarang. Hal ini karena penyerahan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi telah dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 huruf a UU PPN 1994.

Alasan lainnya mengapa metode pengembalian Pajak Masukan tidak lagi diterapkan adalah mengenai administrasi pelaksanaannya yang lebih sulit untuk digunakan dibandingkan apabila penyerahan langsung terutang PPN. Sedangkan dari potensi penerimaan, pengenaan PPN atas penyerahan barang yang diambil alih tersebut lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode pengembalian Pajak Masukan. Hal ini karena dasar pengenaan pajak (DPP) Pasal 4 lebih besar dibandingkan ketentuan pengembalian Pajak Masukan yaitu Nilai/Harga Jual. Hal ini seperti yang diungkapkan Untung Sukardji, praktisi:

Pengenaan PPN atas penyerahan barang tarikan leasing potensi penerimaannya lebih besar dibandingkan sama metode pengembalian Pajak Masukan. Karena DPP yang digunakan lebih besar yaitu nilai jual, sedangkan kalo pengembalian PM menggunakan prosentase nilai buku pada awal tahun pajak terjadinya pemindahtanganan barang modal dikalikan PM yang bersangkutan.

Ilustrasi:

Mesin dengan nilai perolehan Rp. 100.000.000,- disewagunausahakan pada tanggal 1 November 2009 untuk masa sewa guna usaha 4 tahun. PPN PM yang dibayar Rp. 10.000.000,- dan telah dikreditkan pada SPT Masa November 2009. Pemutusan transaksi SGU terjadi pada Oktober 2011. Kemudian mesin tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000.000,-. Berdasarkan KMK No. 826/KMK.04/1984,

mesin termasuk dalam golongan I, sehingga atas mesin tersebut disusutkan selama 2 tahun.

Metode pengembalian Pajak Masukan:

Persentase sisa buku pada awal buku tahun 2011 adalah 25%. Maka Pajak Masukan yang harus dibayar kembali adalah:

$$25\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

Pasal 4 UU PPN :

$$10\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000,-$$

B. Penentuan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Diambil Alih oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Konsep *Taxable Person*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan *indirect tax* (pajak tidak langsung), jadi pihak yang paling *feasible* ditunjuk atau diwajibkan untuk memungut, mengumpulkan, menghitung, dan melaporkan PPN ke negara adalah penjual. Hal ini sesuai dengan konsep efisiensi dalam pemungutan pajak. Apabila PPN mengharuskan konsumen untuk membayar dan melaporkan pembayaran PPN atas penyerahan barang atau jasa merupakan kebijakan yang tidak efisien karena menimbulkan *cost taxation* yang besar.

Di Indonesia konsep *taxable person* dikenal dengan istilah Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai menerapkan sistem pelimpahan pajak, salah satunya adalah *forward shifting*. Dengan sistem ini yang menjadi Wajib Pajak adalah konsumen (*tax payer*) dan yang memungut, menyetor, dan melaporkannya ke negara adalah penjual (Pengusaha Kena Pajak). Sistem ini berlaku untuk penyerahan BKP dan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Dalam Pasal 1 angka 14 UU PPN Tahun 2000, dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak menurut Pasal 1 angka 15 UU PPN 2000 adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan

penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dalam KMK, kecuali pengusaha kecil yang dikukuhkan sebagai PKP.

Untuk menentukan orang atau badan dikukuhkan sebagai PKP atau tidak dikeluarkan KMK No. 571/KMK.03/2003 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu ketentuannya menjelaskan bahwa Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa baik perusahaan *leasing* dengan hak opsi maupun pembiayaan konsumen merupakan Non Pengusaha Kena Pajak. Karena jasa pembiayaan yang diberikan merupakan penyerahan jasa tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat 3 huruf d) UU PPN 2000 jo SE No.34/PJ.53/1995 perihal Perlakuan PPN atas jasa *consumer finance, credit card, dan debit card*.

Pada *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen selain melakukan kegiatan di bidang jasa pembiayaan juga melakukan penjualan barang yang diambil alih kepada pihak lain. Hal ini dilakukan secara rutin oleh perusahaan yang bersangkutan jika menghadapi masalah *default*. Apabila *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen non PKP maka potensi PPN yang harus dibayar oleh pembeli pada saat penjualan barang yang diambil alih akan hilang. Karena penjual tidak melakukan pemungutan atas PPN tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 4 huruf a UU PPN 2000 bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN 2000 adalah Pengusaha Kena Pajak. Hal ini berdasarkan penjelasan pasal 4 huruf a UU PPN 2000, dirumuskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP meliputi baik Pengusaha yang dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan. Terminologi "Pengusaha" yang digunakan pada pasal 4 merupakan Pengusaha Kena Pajak. Jadi Pengusaha Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan. Oleh karena itu, PKP bukan semata-mata

pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi juga timbulnya PKP disebabkan oleh UU bukan oleh pengukuhan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3A UU PPN 2000 bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, c, dan f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Dari uraian tersebut, baik *leasing* dengan hak opsi maupun pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatan penjualan barang yang diambil alih harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (*taxable person*) baik karena sukarela maupun secara jabatan/undang-undang.

Prinsip *Economic Activities*

Berdasarkan UU PPN, bahwa untuk masuk ke dalam lingkup pengenaan PPN, penyerahan barang harus dilakukan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi (*economic activities*). Pendekatan normal dalam pengenaan PPN adalah mengenakan pajak hanya apabila penyerahan tersebut merupakan bagian dari aktivitas bisnis pengusaha dan bukan bagian dari hobi atau aktivitas non komersil lainnya. Pengenaan PPN dibatasi pada aktivitas dalam *nature* bisnis dan bukan dikenakan pada aktivitas tanpa maksud bisnis lainnya. Jadi apabila penyerahan suatu barang tersebut tidak termasuk dalam lingkup kegiatan bisnis maka penyerahan barang tersebut tidak masuk dalam lingkup pengenaan PPN, sehingga tidak dikenakan PPN.

Pemerintah telah menerapkan prinsip *economic activities* secara konsisten dalam pengaturan objek pajak PPN sejak UU PPN 1984. Hal ini terlihat dari rumusan objek PPN yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf a) dan huruf b) dengan menggunakan kriteria “lingkungan perusahaan atau pekerjaan”. Kriteria ini dimaksudkan untuk mengenakan PPN pada penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean oleh Pengusaha, dengan membatasi hanya yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. Jadi apabila penyerahan barang yang dilakukan pengusaha bersangkutan di luar lingkungan perusahaan atau pekerjaan maka tidak dikenakan PPN.

Prinsip *economic activities* atau dalam “lingkungan perusahaan atau pekerjaan” yang diterapkan dalam UU PPN 1984 pula diatur dan dinyatakan dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a). Memori penjelasan tersebut mengatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak untuk terutang PPN harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah penyerahan barang tersebut dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. Prinsip *economic activities* atau dalam “lingkungan perusahaan atau pekerjaan” dalam perkembangan UU PPN No. 11 Tahun 1994 dan UU PPN No. 18 Tahun 2000 masih tetap diterapkan, yaitu tertuang dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a), walaupun rumusan ini sempat mengalami perubahan menjadi “dalam kegiatan usaha atau pekerjaan” pada UU PPN Tahun 2000. Namun tidak seperti dalam UU PPN Tahun 1984, prinsip ini kemudian tidak lagi secara tersurat dijelaskan pada Pasal 4 tentang objek PPN dalam UU PPN 1994 dan UU PPN 2000. Berikut ini adalah tabel perbandingan syarat-syarat pengenaan PPN atas penyerahan barang yang diatur dalam UU PPN:

Tabel 4.1 Perbandingan Syarat-Syarat Pengenaan PPN

UU No. 8 Tahun 1983	UU No. 11 Tahun 1984	UU No. 18 Tahun 2000	Rancangan UU PPN
<p>Memori Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a) Penyerahan Barang yang terhutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Barang yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak</p> <p>b. Tindakan penyerahan adalah penyerahan kena pajak</p> <p>c. Penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak</p> <p>d. Penyerahan dilakukan dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, termasuk penyerahan Ekspor meskipun atas Ekspor dikenakan tarif 0% (nol persen)</p> <p>e. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penyerahan Barang yang dilakukan tidak dalam rangka menjalankan perusahaan atau pekerjaannya, misalnya pengoperan aktiva yang tidak dimaksudkan untuk dijual, tidak terhutang pajak.</p>	<p>Memori Penjelasan Pasal 4 huruf a) Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak</p> <p>b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud</p> <p>c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean</p> <p>d. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha Kena Pajak</p>	<p>Memori Penjelasan Pasal 4 huruf a) Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak</p> <p>b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud</p> <p>c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean</p> <p>d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya</p>	<p>Memori Penjelasan Pasal 4 huruf a) Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak</p> <p>b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud</p> <p>c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean</p> <p>d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya</p>

Prinsip *economic activities* atau dalam “lingkungan perusahaan atau pekerjaan” tidak hanya diterapkan pada pengenaan PPN atas penyerahan barang, melainkan pula diterapkan pada pengenaan atas penyerahan atau pemanfaatan jasa yang diatur dalam Pasal 4 huruf c). Namun apabila dilihat dari adanya rumusan di UU PPN, penerapan prinsip atas penyerahan jasa ini baru dimulai sejak UU PPN 1994 dan UU PPN 2000. Tetapi atas impor barang, prinsip ini tidak diterapkan. Seperti yang dijelaskan pada memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPN 1984 (berikutnya pada Pasal 4 huruf b UU PPN 1994 dan UU PPN 2000), bahwa siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan PPN. Pengenaan PPN atas kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean atau impor telah sesuai dengan prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Selain objek pajak yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN, masih ada objek pajak lain. Objek pajak tersebut sebenarnya sudah ada sejak 1 Januari 1995, yaitu objek pajak yang diatur dalam Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1994 dan 2000. Kedua pasal tersebut merupakan salah satu bentuk perluasan objek pajak seperti yang diungkapkan oleh Heru, selaku Kepala Seksi Peraturan PPN Jasa Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

Kalo kita liat objek PPN, di UU PPN ada 3 pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu pasal 4, 16C dan 16D. Pasal 16C dan 16D merupakan bentuk perluasan objek PPN.⁷⁰

Pasal 16C dan 16D merupakan sisipan yang ditambahkan oleh UU Nomor 11 Tahun 1994 ke UU PPN berikutnya. Dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, kriteria “lingkungan perusahaan atau pekerjaan” dalam Pasal 16D diubah menjadi “kegiatan usaha atau pekerjaan”. Adapun kedua pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Heru Marhanto, Kepala Seksi Peraturan PPN Jasa Direktorat Jenderal Pajak, 4 Mei 2009.

1. Pasal 16C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau oleh pihak lain.

2. Pasal 16D

Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Seperti diketahui bahwa penjualan barang sitaan pada *finance lease* dan *consumer finance* merupakan objek PPN Pasal 4 huruf a). Pada pasal inilah prinsip *economic activities* diterapkan dalam penjelasan PPN Pasal 4 huruf a). Namun berbeda dengan penerapan Pasal 16D UU PPN 2000, seringkali terjadi kesalahan interpretatif mengenai konsep *economic activities*, yang menganggap bahwa penyerahan aktiva ini tidak dilakukan di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Hal inilah yang sering dijadikan alasan bagi pelaku usaha SGU dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen untuk tidak memungut PPN kepada pembeli barang sitaan. Pelaku usaha jasa pembiayaan menganggap bahwa kegiatan bisnis dari perusahaan pembiayaan adalah pemberian jasa pembiayaan bukan penjualan barang seperti perdagangan.

Secara teori kegiatan utama perusahaan pembiayaan adalah memberikan jasa pembiayaan. Namun perlu diketahui juga bahwa setiap usaha pasti memiliki tujuan yaitu profit dan resiko yaitu rugi. Hal ini pula yang dihadapi perusahaan pembiayaan. Masalah utama yang sering dihadapi adalah kredit bermasalah. Untuk mengatasinya setiap perusahaan pasti memiliki kebijakan tertentu.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penyerahan barang yang dilakukan untuk kegiatan bisnis baik pemajuan bisnis maupun pemenuhan kebutuhan finansial merupakan lingkup dari *economic activities* sehingga dapat dikenakan PPN. Pada transaksi ini, penjualan dilakukan untuk menutupi kerugian yang diakibatkan ketidakmampuan pihak debitor/*lessee* dalam memenuhi angsuran yang disepakati. Walaupun pada saat barang tersebut dijual, pihak penjual tidak memperoleh keuntungan/profit. Menurut Alan A. Tait, ciri profit suatu penyerahan tidak penting atau relevan dengan pengenaan PPN atas penyerahan

tersebut.⁷¹ Selain itu juga, Williams berpendapat bahwa PPN dikenakan atas penyerahan yang dilakukan di dalam jalur kegiatan bisnis atau pemajuan bisnis tersebut.⁷²

Ciri lain mengenai prinsip *economic activities* adalah adanya rutinitas (*continuity*). Menurut analisis peneliti, rutinitas disini dapat dilihat dari tujuan mempertahankan kelangsungan dan kemajuan usaha tersebut. Seperti diketahui bahwa tujuan penjualan barang tersebut adalah untuk menutupi kerugian. Apabila barang tersebut tidak terjual maka modal yang sudah dikeluarkan untuk membiayai barang tersebut akan hilang. Oleh karena itu, penjualan ini merupakan bentuk rutinitas dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan tersebut.

Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang digunakan dalam membangun suatu sistem perpajakan di mana masyarakat merasa bahwa pajak-pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.⁷³ Konsep keadilan memberikan konsekuensi bahwa pajak yang dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya dalam membayar pajak. Di Indonesia, asas keadilan diterapkan dalam pajak berbasis penghasilan (PPh) dengan menggunakan metode pendekatan *the ability to pay*, di mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapat seseorang digunakan sebagai alat ukur untuk membayar pajak kepada negara.

Oleh karena itu, asas keadilan tidak relevan untuk dijadikan alasan agar PPN atas penjualan barang agunan tidak dikenakan walaupun transaksi tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian. Karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang berbasis pada konsumsi bukan pada penghasilan atau profit. Hal ini sependapat dengan Untung Sukardji, yang mengatakan:

*Kalo PPN kan basisnya konsumsi bukan untung atau rugi. Kalo PPh basisnya profit atau penghasilan. Makanya asas keadilan gak relevan karena digunakan pada pajak atas penghasilan bukan konsumsi.*⁷⁴

⁷¹ *Ibid*, 368-369.

⁷² David Williams, *Op Cit*, hal. 197.

⁷³ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op Cit*, hal. 120-121.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Untung Sukardji, praktisi, 12 Oktober 2009.

Asas Netralitas

Asas netralitas mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun terhadap produksi beserta faktor-faktor ekonomi lainnya.⁷⁵ Artinya pajak seharusnya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.⁷⁶ Penyempurnaan yang dilakukan dalam UU PPN 1994 dengan mengenakan PPN atas penyerahan barang bekas pakai pada *financial lease* dan pembiayaan konsumen mempunyai tujuan untuk menjamin netralitas.

Pada UU tahun 1984, dijelaskan bahwa hanya barang hasil pabrikan saja yang menjadi Barang Kena Pajak sehingga terutang PPN. Sedangkan untuk barang bekas pakai (*used goods*) tidak dikenakan PPN. Apabila atas transaksi penyerahan barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan ke pihak lain tidak dikenakan PPN maka akan terjadi kecenderungan pemberian subsidi tersembunyi atas penyerahan tersebut yang tidak dikenakan PPN. Karena Pajak Masukan pada saat perolehan dapat dikreditkan sedangkan pada saat barang dijual tidak ada Pajak Keluarannya.

Seharusnya perolehan barang tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak sehingga nilai perolehan tersebut secara berkala menyatu dalam nilai keluaran penyerahan kena pajak tersebut sebagai dasar perhitungan Pajak Keluaran. Apabila barang modal pada *leasing* dengan hak opsi tidak lagi digunakan untuk menghasilkan penyerahan kena pajak melainkan dialihkan ke pihak lain, maka unsur nilai Pajak Keluaran tersebut tidak ada. Sedangkan Pajak Masukan pada saat perolehannya sudah dikreditkan seluruhnya. Hal ini berarti PKP mendapat manfaat tambahan atas pengkreditan Pajak Masukan dan tidak dikenakannya Pajak Keluaran atas penyerahan tersebut.

Oleh karena itu kemudian, sejak 1 Januari 1995, barang bekas pakai dijadikan objek PPN. Dengan pengenaan PPN atas penyerahan ini maka terdapat Pajak Keluaran yang dapat disandingkan/mengurangi Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya oleh PKP pada saat perolehan. Sebelum berlakunya objek

⁷⁵ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op Cit*, hal. 141.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 141.

PPN ini, telah ada ketentuan yang mengatur mengenai Pengembalian Pajak Masukan. Tujuan sama yaitu mencegah terjadinya subsidi terselubung tersebut. Jadi atas transaksi penjualan barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan telah sesuai dengan asas netralitas.

Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Ditinjau dari Konsep Nilai Tambah


Salah satu proteksi yang dilakukan perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen apabila terjadi *default* adalah mengambil alih barang yang dibiayai. Barang itu kemudian dijual untuk menutupi pembayaran angsuran yang tidak dapat dilunasi oleh *lessee*/debitur. Transaksi penjualan barang yang diambil alih dalam praktiknya dianggap sebagai penyerahan kena pajak dan terutang PPN. Pengenaan PPN tersebut ditolak dengan alasan penjualan tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian yang dialami, jadi dianggap tidak ada unsur nilai tambahnya. Apabila dikenakan PPN, harga barang tersebut akan naik dan ditakutkan pembeli tidak mau membeli barang tersebut. Jika hal tersebut terjadi, kerugian yang dialami perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen akan semakin besar.

Menurut analisis peneliti, *pertama* nilai tambah yang dianut pada Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu sistem, metode, teknik dan cara pengenaan yang digunakan dalam *Sales Tax* (PPn). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan dengan sistem *multi stage* yang dipungut pada setiap tingkatan dalam mata rantai produksi dan distribusi atas nilai tambahnya saja. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa *value added tax* bukanlah suatu jenis pajak, melainkan sebuah sistem atau cara pemungutan dari *sales tax*. Pada sistem Pajak Pertambahan Nilai selama barang masih berada dalam lingkungan mata rantai pengusaha tidak ada beban pajak yang ditanggung pengusaha, karena pajak yang dibayar pada waktu pembelian bahan baku/mesin/peralatan dan lain-lain pada mata rantai sebelumnya dapat ditagih kembali pada saat penjualan barang pada mata rantai berikutnya, demikian seterusnya sampai barang tersebut meninggalkan lingkungan pengusaha untuk dikonsumsi oleh konsumen akhir. Dengan kata lain, PPN tidak menyebabkan harga naik dikarenakan adanya sistem pengkreditan pajak dan dikenakan hanya pada nilai tambahnya saja. Hal ini tidak berlaku

apabila pembelinya merupakan konsumen akhir atau bukan Pengusaha Kena Pajak.

Kedua, apabila merujuk pada UU PPN Tahun 1984 maka penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi tidak termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak terutang PPN akan menimbulkan masalah sebagai berikut:

1. Pada saat pemindahtanganan, nilai buku barang modal yang dipindahtangankan tersebut relatif tinggi. Dalam keadaan seperti ini maka terjadi kerugian negara sebesar Pajak Masukan yang proporsional dengan nilai buku barang modal terhadap nilai perolehan.



Gambar 4.3 Mekanisme Transaksi *Leasing*

Sumber: Diolah oleh peneliti

Keterangan:


- 1) *leasing* dengan hak opsi memberikan jasa pembiayaan dengan cara membeli barang berdasarkan permintaan *lessee* kepada *supplier*. Misalkan sebesar Rp. 1 Milyar untuk jangka waktu 5 tahun. Atas penyerahan barang tersebut terutang PPN sebesar Rp. 100.000.000,-. PPN tersebut menjadi Pajak Masukan bagi pihak *lessee* dengan menggunakan faktur pajak *lessor* qq *lessee*.
- 2) kemudian barang tersebut diberikan oleh *supplier* kepada *lessee*.
- 3) Selanjutnya *lessee* membayar angsuran kepada *lessor*.

Apabila terjadi *default* kemudian barang tersebut diambil alih. Misalkan jangka waktu *lease* 5 tahun ternyata jangka waktu 6 bulan kontrak SGU terputus. Hal ini yang merugikan negara karena Pajak Masukan Rp. 100.000.000 sudah dikreditkan seluruhnya oleh *lessee* sedangkan Pajak Keluaran dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dari barang tersebut secara proporsional hanya selama 6 bulan.

apabila pembelinya merupakan konsumen akhir atau bukan Pengusaha Kena Pajak.

Kedua, apabila merujuk pada UU PPN Tahun 1984 maka penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi tidak termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak terutang PPN akan menimbulkan masalah sebagai berikut:

1. Pada saat pemindahtanganan, nilai buku barang modal yang dipindahtangankan tersebut relatif tinggi. Dalam keadaan seperti ini maka terjadi kerugian negara sebesar Pajak Masukan yang proporsional dengan nilai buku barang modal terhadap nilai perolehan.



Gambar 4.3 Mekanisme Transaksi *Leasing*

Sumber: Diolah oleh peneliti

Keterangan:

- 1) *leasing* dengan hak opsi memberikan jasa pembiayaan dengan cara membeli barang berdasarkan permintaan *lessee* kepada *supplier*. Misalkan sebesar Rp. 1 Milyar untuk jangka waktu 5 tahun. Atas penyerahan barang tersebut terutang PPN sebesar Rp. 100.000.000,-. PPN tersebut menjadi Pajak Masukan bagi pihak *lessee* dengan menggunakan faktur pajak *lessor* qq *lessee*.
- 2) kemudian barang tersebut diberikan oleh *supplier* kepada *lessee*.
- 3) Selanjutnya *lessee* membayar angsuran kepada *lessor*.

Apabila terjadi *default* kemudian barang tersebut diambil alih. Misalkan jangka waktu *lease* 5 tahun ternyata jangka waktu 6 bulan kontrak SGU terputus. Hal ini yang merugikan negara karena Pajak Masukan Rp. 100.000.000 sudah dikreditkan seluruhnya oleh *lessee* sedangkan Pajak Keluaran dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dari barang tersebut secara proporsional hanya selama 6 bulan.

Ilustrasi:

Harga Barang Rp. 1 milyar, PPN Rp. 100.000.000,-

PK (6 bulan) = Rp 10.000.000,-

PM (5 Tahun) = Rp. 100.000.000,-

Lebih Bayar Rp. 90.000.000

Maka negara menanggung kerugian sebesar Rp. 90.000.000,-.

2. Kondisi sebaliknya yaitu pada saat pemindahtanganan tersebut, nilai buku barang modal relatif lebih rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan nilai penjualan tersebut merupakan keuntungan penjualan murni. Dengan demikian, apakah keuntungan murni tersebut tidak merupakan unsur nilai tambah sehingga tidak perlu dikenakan PPN.

Pada kondisi yang pertama, dimana kerugian negara karena Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya pada saat penyerahan barang dari pihak *lessor/supplier* kepada *lessee* dapat terkompensasi apabila pembelinya merupakan Pengusaha Kena Pajak. Apabila pembelinya adalah PKP, maka melalui biaya produksi, nilai perolehan barang modal tersebut akan menjadi bagian dalam dasar perhitungan Pajak Keluaran selanjutnya, sedangkan Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh *lessee* sebelumnya pada saat penyerahan barang tersebut sudah tidak ada lagi ketika barang tersebut diambil alih dan dijual kepada pihak lain karena barang yang dijual tersebut merupakan barang bekas sehingga tidak terutang PPN.

Dengan kata lain, ketentuan PPN yang mengatur tentang penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* bukan merupakan penyerahan BKP sehingga tidak terutang PPN hanya dapat dikompensasi kerugiannya apabila pembeli dari barang tersebut adalah PKP sehingga terdapat perpindahtanganan barang modal dari satu PKP ke PKP lainnya. Namun hal itu tidak berlaku apabila pembeli dari barang modal bekas pakai tersebut adalah pengusaha yang menurut ketentuan tidak diwajibkan menjadi PKP atau orang pribadi atau badan bukan pengusaha. Kemungkinan pembeli barang modal bukan merupakan PKP jelas tinggi, apalagi dalam ketentuan diatur mengenai batasan untuk menjadi PKP, yaitu batas omzet untuk diwajibkan menjadi PKP.

Pada kondisi kedua, apakah keuntungan penjualan murni tersebut bukan merupakan nilai tambah sehingga tidak dikenakan PPN. Hal ini sudah terjawab oleh argumen terkompensasinya kerugian negara pada siklus perpindahan barang modal bekas pakai tersebut. Pada setiap mata rantai perpindahan barang tersebut terdapat unsur keuntungan penjualan yang menyatu dalam biaya produksi dan menjadi bagian dari nilai jual produk yang dikenakan PPN (Pajak Keluaran). Dengan demikian keuntungan murni tersebut merupakan unsur nilai tambah dalam transaksi perpindahan barang modal bekas dan merupakan objek PPN.

Nilai tambah juga dapat dihitung dari hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga, modal, gaji/upah yang dibayarkan atau pengeluaran lainnya, serta laba yang diharapkan oleh pengusaha. Nilai input berupa harga beli aktiva secara berkala menyatu di dalam biaya yang dibebankan dalam harga jual yang menjadi dasar penghitungan Pajak Keluaran atas produk keluaran melalui biaya produksi. Sepanjang aktiva tersebut digunakan untuk produksi atau distribusi dan disusutkan secara berkala masuk kedalam nilai keluaran yang dihasilkan dengan aktiva tersebut, maka pengkreditan tersebut telah sesuai dengan sistem.

Sebelum berlakunya UU PPN tahun 1994, kebijakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan dikeluarkannya KMK No. 1441b/KMK.04/1989 tentang kewajiban pengembalian Pajak Masukan yang telah dikreditkan. Berdasarkan KMK tersebut, ditegaskan bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan harus dibayar kembali sebesar proporsional dengan nilai sisa buku terhadap nilai perolehannya, pada waktu terjadi perpindahan barang modal tersebut. Ketentuan hal ini berlaku bagi penjual yang merupakan PKP tanpa membedakan siapa pembeli barang modal bekas pakai tersebut. Tujuan dari pelaksanaan ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara dan/atau menangkalkan kemungkinan penyalahgunaan UU yang dapat berakibat timbulnya persaingan tidak sehat. Sebagai contoh pengusaha yang tidak bertanggung jawab menyatakan bahwa barang dagangannya sebagai barang modal sehingga tidak dikenakan PPN.

Manipulasi seperti inilah yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat. Karena barang-barang yang dijual tersebut bebas dari Pajak Keluaran sedangkan

Pajak Masukannya sudah dikreditkan sehingga barang tersebut ketika dijual dipasar tidak ada pajaknya dan harganya pun otomatis lebih murah dibandingkan dengan barang lain yang dikenakan PPN.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, pembiayaan konsumen tidak berhak melakukan penyusutan atas barang yang dibiayai tersebut sehingga tidak diketahui nilai buku pada saat penjualan dilakukan namun alasan nilai tambah yang digunakan pelaku usaha pembiayaan konsumen untuk tidak memungut PPN tidak relevan. Barang sitaan tersebut merupakan barang bekas pakai (*used goods*). Pengenaan PPN atas barang bekas sudah dilakukan sejak 1 Januari 1995. Pada masa UU PPN tahun 1984, pengertian Barang Kena Pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini. Selanjutnya rumusan mengenai hasil pengolahan (pabrikasi) dihapus dalam UU PPN 1994. Konsekuensinya adalah penyerahan barang bekas juga dikenakan PPN.

Pada saat barang ini dijual ada dua kemungkinan yang akan muncul, yaitu ada untung/profit atau rugi. Keuntungan dapat didapat dengan cara mengurangi nilai penjualan dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku. Dalam kasus penyerahan barang yang dibiayai ini pada pembiayaan konsumen memang sulit menemukan jumlah keuntungan dalam penjualan karena tidak adanya nilai buku. Namun pada dasarnya ada kemungkinan yang akan terjadi apabila barang itu dijual, *pertama*, apabila harga jual barang tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai buku atau nilai perolehan, maka dari selisih tersebut didapatkan keuntungan. *Kedua*, tidak ada keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Menurut Tait bahwa *taxable activity* harus memiliki *appearance business* atau tujuan komersil/bisnis yaitu keuntungan.⁷⁷ Namun pengenaan PPN seharusnya tidak memperhatikan sisi keuntungan atau kerugian yang diperoleh PKP. Jadi walaupun atas penyerahan tersebut tidak di dapat keuntungan, penyerahan tersebut tetap harus dikenakan PPN.

PPN lebih dimaksudkan pada pajak atas konsumsi atau pengeluaran dibandingkan sebagai pajak atas nilai tambah. Kemudian menerapkan mekanisme

⁷⁷ Alan A. Tait, *Op Cit*, hal. 368-389

pengkreditan di mana Pajak Keluaran akan diperhitungkan dengan Pajak Masukan sehingga pada akhirnya hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. Dasar pengenaan PPN atas penyerahan barang bekas, bahwa untuk mengenakan keuntungan adalah bukan alasan yang tepat, dikarenakan keuntungan merupakan penghasilan, yang apabila direalisasikan merupakan objek dari Pajak Penghasilan bukan PPN.

Analisis *ketiga*, nilai tambah bukan faktor penambah harga. Salah satu karakteristik PPN sebagaimana diungkapkan oleh Ben Terra bahwa Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan faktor penambah harga (*VAT is not a cost price factor*). Di dalam rantai produksi dan distribusi, Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi harga barang atau jasa yang dijual karena dalam metode kredit, PPN dipungut oleh Pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa dan akan menjadi kredit Pajak oleh Pengusaha yang menerima barang tersebut. Oleh karena itu, Pengusaha dalam rantai produksi dan distribusi akan menghitung jumlah netto (*exclude PPN*), karena PPN tidak menambah harga. Lain hal apabila konsumen tersebut merupakan konsumen akhir atau bukan PKP.

C. Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan


Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaku usaha *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen menolak pengenaan PPN atas transaksi penjualan barang yang diambil alih tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar dari perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen tidak melakukan pemungutan PPN atas transaksi tersebut. Selain itu juga, perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen bukan PKP karena penyerahan jasanya dikecualikan dari pengenaan PPN. Apabila digambarkan dalam bentuk skema, transaksi penjualan adalah sebagai berikut:

pengkreditan di mana Pajak Keluaran akan diperhitungkan dengan Pajak Masukan sehingga pada akhirnya hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. Dasar pengenaan PPN atas penyerahan barang bekas, bahwa untuk mengenakan keuntungan adalah bukan alasan yang tepat, dikarenakan keuntungan merupakan penghasilan, yang apabila direalisasikan merupakan objek dari Pajak Penghasilan bukan PPN.

Analisis *ketiga*, nilai tambah bukan faktor penambah harga. Salah satu karakteristik PPN sebagaimana diungkapkan oleh Ben Terra bahwa Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan faktor penambah harga (*VAT is not a cost price factor*). Di dalam rantai produksi dan distribusi, Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi harga barang atau jasa yang dijual karena dalam metode kredit, PPN dipungut oleh Pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa dan akan menjadi kredit Pajak oleh Pengusaha yang menerima barang tersebut. Oleh karena itu, Pengusaha dalam rantai produksi dan distribusi akan menghitung jumlah netto (*exclude PPN*), karena PPN tidak menambah harga. Lain hal apabila konsumen tersebut merupakan konsumen akhir atau bukan PKP.

C. Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Yang Diambil Alih Oleh Perusahaan Pembiayaan

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaku usaha *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen menolak pengenaan PPN atas transaksi penjualan barang yang diambil alih tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar dari perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen tidak melakukan pemungutan PPN atas transaksi tersebut. Selain itu juga, perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen bukan PKP karena penyerahan jasanya dikecualikan dari pengenaan PPN. Apabila digambarkan dalam bentuk skema, transaksi penjualan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Mekanisme Transaksi Penjualan Objek *Leasing*

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keterangan:

1. *Leasing* dan pembiayaan konsumen melakukan order untuk pembelian barang yang diambil alih berdasarkan permintaan *lessee/debitur*.
2. Kemudian *supplier* menyerahkan barang tersebut kepada *lessee/debitur* berdasarkan permintaan *leasing/pembiayaan* konsumen.
3. Pihak *lessee/debitur* membayar jasa berupa angsuran beserta bunganya kepada perusahaan *leasing*/dan pembiayaan konsumen.
4. Apabila terjadi *default*, pihak perusahaan *leasing/pembiayaan* konsumen berhak mengambil alih barang yang dibiayai berdasarkan perjanjian.
5. Barang tersebut dijual kepada pihak lain (pembeli).
6. Atas penjualan tersebut terutang PPN.

Berdasarkan analisis diatas, Objek PPN pada transaksi ini adalah penyerahan barang yang diambil alih tersebut. Barang yang diambil alih ini adalah Barang Kena Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU PPN. Jadi penyerahan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan ke pihak lain merupakan penyerahan yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 huruf a jo Pasal 1A ayat 1 huruf c) UU PPN 2000. Walaupun penyerahan tersebut dilakukan melalui lelang namun saat

terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat barang tersebut diserahkan perusahaan pembiayaan melalui juru lelang kepada pembeli.

Pihak yang menjadi penanggung pajak (*taxpayer*) adalah pembeli dan yang wajib memungut adalah PKP sebagai penjual (perusahaan pembiayaan). Perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen bukan PKP karena penyerahan jasa yang dilakukan dikecualikan dari pengenaan PPN. Apabila pihak *leasing* atau pembiayaan konsumen melakukan penyerahan selain jasa pembiayaan maka perusahaan yang bersangkutan harus dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan penjelasan memori Pasal 4 huruf a UU PPN. Hal ini dipertegas dengan Pasal 3a ayat 1 UU PPN. Apabila perusahaan tersebut tidak melaporkan perusahaannya untuk dikukuhkan sebagai PKP maka perusahaan tersebut akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

Apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP maka perusahaan yang bersangkutan wajib memungut, menyeter dan melaporkan perhitungan PPN kepada negara. Selain itu juga, sebagai bukti pungutan pajak maka Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP wajib membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak ini memegang peran penting dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran untuk menentukan apakah PKP dalam suatu Masa Pajak masih lebih bayar atau kurang bayar. Bagi pembeli, Faktur Pajak merupakan bukti bahwa PPN yang terutang atas penyerahan tersebut telah dibayar. Sedangkan bagi penjual, Faktur Pajak merupakan bukti bahwa PPN yang terutang atas penyerahan yang dilakukan telah dipungut oleh PKP. Karena itu, syarat pengkreditan Pajak Masukan adalah tersedianya Faktur Pajak Standar yang sesuai dengan Pasal 13 ayat 5 UU PPN 2000. Kemudian untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN digunakan harga jual atau harga lelang. Sedangkan untuk pembiayaan konsumen apabila yang dijual adalah kendaraan bermotor bekas maka digunakan DPP Nilai Lain yaitu 10% dari harga jual sesuai KMK No. 251/KMK.03/2002 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Perusahaan *leasing* dengan hak opsi dapat juga mengadakan barang berfasilitas berupa pembebasan atau keringanan atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT) dan atau Penangguhan atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM) atau PPN dan atau PPnBM di tanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu perjanjian leasing atas pengadaan Barang Modal Berfasilitas ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Apabila dalam hal Barang Modal Berfasilitas digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Penyewa Guna Usaha (Lessee) wajib melunasi BM, BMT, PPN, dan PPnBM.



BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan khususnya *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen kepada pihak lain merupakan pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan PPN atas penjualan barang yang diambil alih sudah sesuai dengan konsep dasar PPN. Namun dalam praktiknya, terjadi penolakan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pembiayaan terkait dengan pemungutan PPN atas penjualan barang yang diambil alih tersebut. Alasan penolakan yang dilakukan pelaku jasa pembiayaan adalah bahwa penjualan yang dilakukan bertujuan untuk menutup kerugian akibat *default* bukan mencari keuntungan sehingga pelaku jasa pembiayaan menganggap tidak ada unsur nilai tambah dalam transaksi ini. Selain itu juga, pelaku jasa pembiayaan menganggap kegiatan penjualan barang yang diambil alih tidak termasuk dalam kegiatan jasa usaha pembiayaan.

Pemungutan PPN atas transaksi penjualan barang yang diambil alih apabila ditinjau dari konsep *taxable supplies*, penyerahan barang yang diambil alih oleh *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen termasuk dalam penyerahan kena pajak dan terutang PPN. Ketentuan yang mengatur tentang objek pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang yang diambil alih oleh *leasing* dan perusahaan pembiayaan konsumen adalah Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000.

Berdasarkan Pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN Tahun 2000 jo SE-34/PJ.35/1995 tanggal 1 Agustus 1995 dijelaskan bahwa jasa *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen bukan merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan tidak terutang PPN sehingga kedua jenis usaha tersebut bukan Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Namun apabila kedua jenis usaha tersebut melakukan kegiatan selain kegiatan penyerahan jasa yang tidak terutang PPN maka kedua perusahaan tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan ketentuan yang

berlaku. Oleh karena itu, pemungutan PPN atas transaksi ini telah sesuai dengan konsep *taxables person*.

Selain itu juga, konsep nilai tambah dan asas keadilan tidak dapat dijadikan alasan yang relevan untuk tidak mengenakan PPN atas penjualan barang yang dibiayai pada perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen. Pengenaan PPN atas transaksi ini juga dilakukan untuk menjamin azas netralitas dalam PPN.

Tabel 5.1 Matriks Perbandingan *Financial Lease* dan *Consumer Finance*

<u>Kategori</u>	<i>taxable supplies</i>	<i>taxable person</i>	Dasar Hukum
<i>Financial Lease</i>	Terutang PPN	PKP	Pasal 4 huruf a
<i>Consumer Finance</i>	Terutang PPN	PKP	Pasal 4 huruf a


Selanjutnya ditinjau dari prinsip *economic activities*, penyerahan barang yang dibiayai yang dilakukan oleh *leasing* dan pembiayaan konsumen merupakan bagian dari kegiatan usaha karena dilakukan untuk tujuan kemajuan bisnis atau untuk mendapatkan kebutuhan finansial. Selain itu juga, transaksi ini dilakukan secara rutin guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Konsekuensinya adalah *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak agar potensi pajak atas transaksi ini tidak hilang.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen. Hal ini dilakukan agar seluruh pelaku usaha jasa pembiayaan khususnya *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan mengetahui dengan baik kepastian hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas penjualan barang yang diambil alih.
2. Perlunya sosialisasi mengenai prinsip *economic activities* untuk menyelaraskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan barang yang diambil alih agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dari pelaku usaha karena kesalahan interpretasi ini sering

dijadikan sebagai alasan bagi pelaku usaha pembiayaan untuk tidak memungut/membayar PPN.

3. Perlunya melakukan pengawasan secara ketat oleh fiskus terhadap perusahaan pembiayaan karena pelaku usaha jasa pembiayaan seringkali tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena beranggapan bahwa kegiatan utama pembiayaan adalah penyerahan jasa yang tidak terutang PPN padahal dalam praktiknya baik perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen tidak hanya melakukan penyerahan bukan Jasa Kena Pajak melainkan juga penyerahan Barang Kena Pajak seperti penjualan barang yang diambil alih. Konsekuensi dari kegiatan penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan mengharuskan pelaku usaha tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik secara sukarela maupun jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



DAFTAR REFERENSI

BUKU :

- A.Tait, Alan. *Value Added Tax :International Practice and Problems*. Washington DC: International Monetary Fund, 1988.
- Atmosudarmo, Saroyo. *Perubahan Fundamental UU PPN Dalam Penyempurnaan UU Perpajakan Tahun 1994*. tidak dipublikasikan.
- Creswell, John W. *Qualitative & Quantitative Approaches Alih Bahasa Angkatan III & IV KIK UI*. Jakarta: KIK Press, 2002.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Hadari, Nawawi. *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Indi Hill-Co, 1996.
- . *Pajak Penghasilan Atas Transaksi-Transaksi Khusus*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti. *Segi Hukum Lembaga Keuangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2005.
- Organization For Economic Cooperation and Development. *Value Added Taxes in Central and Eastern European Countries: A Comparative Survey and Evaluation*. Paris: OECD, 1998.
- Patilima, Hamid. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rachmat, Budi. *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- . *Diktat Pajak Pertambahan Nilai Konsep, Teori dan Aplikasi*. tidak diterbitkan.
- . *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003.

- Shome, Parthasarathi. *Tax Policy Handbook: Value Added Tax*. Washington DC: International Monetary Fund, 1995.
- Soekadi, Eddy P. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai edisi revisi 2005*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Terra, Ben. *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in The European. Series on International Taxation No. 8*. Deventer Boston: Kluwer Law And Taxation Publishers, 1998.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Weston, J. Fred dan Eugene F. Brigham. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Williams, David. *Value Added Tax pada Victor Thuronyi, Tax Law Design and Drafting Volume I*. Washington DC: International Monetary Fund, 1996.

Peraturan undang-undang:

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- _____, Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- _____, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- _____, Keputusan Menteri Keuangan No. 1441b Tahun 1989 tentang Pengkreditan Pajak Masukan.
- _____, Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- _____, Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- _____, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- _____, Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.00/1989 tentang Perubahan Ketentuan Mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- _____, Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan KMK No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

_____, Keputusan Menteri Keuangan No. 296/KMK.04/1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan.

_____, Keputusan Menteri Keuangan No. 643/KMK.013/1988 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

_____, Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

_____, Keputusan Menteri Keuangan No. 251/KMK.03/2002 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

_____, Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Website :

www.ilmumanajemen.wordpress.com, *Sumber Modal*, diunduh pada tanggal 25 Juni 2009.

www.web.bisnis.com, *Perusahaan Pembiayaan Diperiksa*, diunduh pada tanggal 3 Juli 2009.

www.datacon.co.id, *Industri Multifinance Semakin Bersinar*, diunduh pada tanggal 14 Juli 2009.

www.pajak.go.id, *APPI Usulkan Penghapusan PPN*, diunduh pada tanggal 5 Juli 2009.

www.infobanknew.com, *Kredit Macet Perusahaan Pembiayaan Diusulkan Bebas PPN*, diunduh pada tanggal 5 Juli 2009.

www.indonesiaheadlines.com, *Perusahaan Pembiayaan Masih Tumbuh*, diunduh pada tanggal 30 Juni 2009.

Karya Ilmiah :

Wakidjan. *Perlakuan Perpajakan Terhadap Sewa Guna Usaha (Leasing) Dengan Hak Opsi dan Permasalahannya*. Tesis tidak dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2001.

Oktariani, Silvia. *Analisis Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada PT. San Sejahtera*. Skripsi tidak dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2006.



Lampiran 1

Hasil wawancara I

Narasumber : Heru Marhanto
Jabatan : Kepala Seksi Peraturan PPN Direktorat Jenderal Pajak
Hari/Tanggal : Senin, 4 Mei 2009
Waktu : 09.05 – 09.45 WIB
Tempat : Ruangannya Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak.

1. Bagaimana aspek Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan khususnya *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen?

Jawab:

Perusahaan pembiayaan seperti leasing dan pembiayaan konsumen. Pada leasing sebelumnya kita harus membedakan terlebih dahulu jenis leasing itu sendiri. Leasing dibagi dua, financial lease dan operating lease atau dikenal dengan ada atau tidaknya hak opsi. Pada prakteknya ada dua transaksi dalam setiap kegiatan sewa guna usaha. pertama, penyerahan Barang, dan kedua, penyerahan Jasa. Penyerahan Barang itu terkait sama barang yang dibiayai atau disewakan, sedangkan penyerahan Jasa itu hubungannya dengan jasa pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan sewa guna usaha itu sendiri. Di Undang-undang PPN tahun 2000 sangat jelas dikatakan bahwa penyerahan jasa dalam leasing dengan hak opsi dikecualikan dari pengenaan PPN, dan sebaliknya bagi perusahaan leasing tanpa hak opsi, penyerahan jasa dari lessor kepada lessee terutang PPN. Nah, kalo kita lihat dari penyerahan Barang Kena Pajak berarti yang dilihat adalah barang modal yang diserahkan dari pihak leasing ke pihak penyewa. Penyerahan BKP oleh karena suatu perjanjian SGU dengan hak opsi, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Dalam prakteknya, biasanya penyerahannya dilakukan oleh supplier (penjual) atau bisa juga oleh lessor.

Kalo pada perusahaan pembiayaan konsumen, misalkan seperti FIF, ADIRA dan lain-lain, sama halnya dengan leasing ada dua macam penyerahan, yaitu Jasa dan Barang. pada pembiayaan konsumen, penyerahan jasa tidak dikenakan PPN sedangkan untuk penyerahan barang tetap terutang PPN.

Sedangkan apabila muncul masalah kredit macet, yang kemudian barang-barang yang dibiayai tersebut disita atau ditarik dan akhirnya dijual. Maka atas penjualan tersebut jelas terutang PPN sebesar 10% dari nilai jual barang tersebut. Tapi untuk pembiayaan konsumen DPPnya 10% dari nilai jual. Pihak yang wajib memungut itu si penjual apabila penjual adalah PKP dan yang menanggung pajak itu pihak pembeli.

2. Seperti yang bapak katakan bahwa penyerahan jasa oleh *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen. Jadi perusahaan tersebut bukan PKP. Bagaimana menurut bapak?

Jawab:

Iya. Kalau kita lihat transaksi pada perusahaan leasing dengan hak opsi kan ada dua transaksi. Seperti yang saya katakan tadi, penyerahan jasa dan penyerahan barang. Transaksi pada leasing dengan hak opsi diawali dengan penyerahan barang. Penyerahan barang biasanya dilakukan dari supplier/lessor ke lessee. Secara fisik memang ada penyerahan tetapi secara legal itu barang masih milik lessor. Terus penyerahan jasa dilakukan melalui pembayaran angsuran. Penyerahan jasa ini tidak terutang PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN 2000 maka lessor bukan PKP. Jadi penyerahan yang terutang PPN hanya penyerahan barang. penyerahan barang ini meskipun PPN yang bayar pihak lessor tetapi yang mengkreditkan PPN sebagai Pajak Masukan adalah pihak lessee. Hal ini karena pihak lessor bukan PKP maka dy tidak berhak mengkreditkan PM pada saat perolehan.

3. Berarti perusahaan tersebut tidak perlu memungut PPN atas penjualan barang tarikan? *Leasing dengan hak opsi memang bukan PKP. Tapi leasing bukan PKP atas penyerahan jasanya. Apabila mereka melakukan kegiatan selain jasa, dan kegiatan tersebut terutang PPN maka mereka harus melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau tidak mendaftarkan diri untuk jadi PKP maka akan dikukuhkan secara jabatan atau berdasarkan UU. Penjualan barang tarikan pada dasarnya kan rutinitas yang dilakukan oleh perusahaan leasing maupun pembiayaan konsumen apabila kredit macet maka atas*

penyerahan tersebut, perusahaan harus dikukuhkan sebagai PKP baik secara sukarela ataupun jabatan.

4. Atas dasar apa pemerintah mengenakan PPN tersebut?

Jawab:

Kalo ditanya dasar apa pemerintah mengenakan PPN, kita harus lihat dulu karakteristik PPN. PPN kan dikenakan atas konsumsi yang dilakukan didalam negeri atau pabean tanpa membeda-bedakan barang atau jasa yang dikonsumsi. Dengan kata lain, semua barang atau jasa yang dikonsumsi pada dasarnya dikenakan PPN namun ada beberapa barang dengan alasan tertentu dikecualikan dari PPN. Selain itu, harus ada syarat-syarat lain seperti hal ada penyerahan. Kalo kita liat objek PPN, di UU PPN ada 3 pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu pasal 4, 16C dan 16D. Pasal 16C dan 16D merupakan bentuk perluasan objek PPN.

5. Bagaimana pengenaan PPN atas agunan tersebut apabila dikaitkan dengan dasar nilai tambah?

Jawab:

Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi BKP/JKP di dalam negeri sehingga pihak yang menanggung beban pajak adalah pihak yang melakukan konsumsi BKP/JKP tersebut. Dalam undang-undang PPN, tidak terdapat secara jelas definisi mengenai PPN tersebut. Karena itu, banyak pihak mendefinisikan PPN secara bebas. PPN kan dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP, maka bisa kita artikan bahwa PPN tersebut adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa berdasarkan pertambahan nilai suatu barang dan jasa tersebut. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang dimaksud dengan nilai tambah tersebut. secara sistematis nilai tambah suatu barang/jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian sehingga salah satu unsur nilai tambah adalah laba yang diharapkan. Dengan kata lain, PPN dikenakan hanya pada laba yang diharapkan saja berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan dalam mekanisme pemungutan PPN. Namun perlu kita ingat, Kalo kita liat objek PPN, di UU PPN ada 3 pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu pasal 4, 16C dan 16D. Pasal 16C dan 16D merupakan bentuk perluasan objek PPN. Secara normal objek PPN itu mencakup pasal 4 namun pemerintah telah melakukan ekstensifikasi pajak dengan menambah objek PPN itu sendiri, yaitu 16C dan 16D. Contohnya, pabrik sepatu menjual sepatu, maka hal ini mencakup objek PPN dari pasal 4. Namun, apabila pabrik sepatu menjual mesin pembuat sepatu maka hal ini mencakup pada objek pasal 16D. jadi menurut saya pribadi ada perbedaan antara pasal-pasal tentang objek tersebut. Namun masih ada kesamaan yaitu adanya penyerahan.

6. Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, penarikan barang yang dibiayai murni merupakan *cut loss* atau bertujuan menutupi kerugian, apakah hal ini dapat dijadikan alasan untuk tidak dikenakan PPN atas agunan tersebut?

Jawab:

Memang saya mengatakan bahwa PPN dikenakan atas laba atau keuntungan yang diharapkan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sebelumnya kita harus lihat terlebih dahulu transaksi tersebut. Pada hakekatnya semua orang yang melakukan usaha pasti memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Mereka sudah memperhitungkan matang-matang untuk melakukan sesuatu agar tidak rugi dan memperoleh laba secara maksimal. Dalam kasus ini kan, perusahaan pembiayaan pun memiliki tujuan yang sama yaitu mencari untung dengan memberikan jasa pembiayaan. Jadi apabila perusahaan pembiayaan itu mengalami kredit macet kemudian menyita barang sampai dijual maka hal tersebut merupakan resiko dari kerja perusahaan tersebut. Jadi nilai tambah ga bisa dijadikan alasan untuk tidak mengenakan PPN atas penjualan agunan tersebut. Nilai tambah sebenarnya sebuah sistem pengenaan pajak. sedangkan PPN lebih diutamakan pada pajak atas konsumsi maka semua konsumsi harus dikenakan PPN. nilai tambah dapat didapat melalui mekanisme pengkreditan yang diterapkan pada PPN.

7. Bagaimana dengan pengenaan PPN atas penjualan barang tarikan pada bank?

Jawab:

Pada bank juga ada PPN atas barang tarikan, tapi bedanya kalo pada bank yang wajib memungut bukan pihak bank tapi pihak lelang nasional. Ini yang menjadi perbedaan

mendasar. Kalo pada perusahaan pembiayaan jika terjadi kredit macet kemudian dalam jangka waktu tertentu bisa langsung menarik barang tersebut. tapi kalo pada bank harus melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah mulai dari pengajuan penyitaan kepada pengadilan sampai penjualan agunan sudah ada aturannya sendiri.



Lampiran 2

Hasil wawancara II

Narasumber : Harry
Jabatan : Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak Tebet
Hari/Tanggal : 4 Mei 2009
Waktu : 09.05 – 09.45 WIB
Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Tebet.

1. Sebenarnya apa yang menjadi dasar hukum pengenaan PPN atas penjualan barang yang diambil alih oleh leasing ataupun perusahaan pembiayaan konsumen?

Jawab:

Sebelum menentukan dasar hukum dari pengenaan PPN atas barang sitaan tersebut kita harus nentuin dulu jenis perusahaan pembiayaan itu sendiri. Perusahaan pembiayaan itu kan usaha di bidang pemberian jasa pembiayaan. Salah satu jenis usahanya adalah leasing. Leasing ada leasing murni dan leasing gak murni. Maksudnya gak murni itu, leasing motor, mobil, atau barang elektronik. Leasing kaya gini disebutnya pembiayaan konsumen tapi masyarakat sering menyebutnya leasing. Nah kalo leasing murni itu ada dua, dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Hak opsi itu kan hak membeli barang yang di-leasing tadi. Kemudian kita lihat barang yang dibiayai tersebut dicatat sebagai apa oleh perusahaan tersebut. Kita bisa liat di laporan keuangannya. Ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama apabila perusahaan tersebut mencatat bukan sebagai aktiva maka apabila barang sitaan tersebut dijual maka dasar hukumnya adalah pasal 16D. Ini sebenarnya sesuai sama karakteristik PPN itu sendiri, PPN kan pajak atas konsumsi tanpa membedakan lagi apakah barang tersebut barang baru atau bekas. Dengan adanya pasal 16D sebenarnya salah satu bentuk ekstensifikasi PPN. Biasanya penerapan pasal 16D ada pada leasing tanpa hak opsi. Karena pada prakteknya operational lease sama dengan sewa menyewa biasa. Dan biasanya mereka mencatatnya sebagai aktiva, karena kalo masa lease udah abis barang itu ga dijual langsung ke lessee tapi biasanya disewakan ke orang atau perusahaan lain lagi. Makanya mereka menganggap sebagai aktiva. Jadi cara kita tau pasal mana yang jadi dasar hukum yaitu dengan cara melihat laporan keuangan yang sudah diaudit karena sudah ada penjelasan tertentu. Kalo peraturan pelaksanaannya sendiri gimana mas? Kalo peraturan pelaksanaannya sepanjang pengetahuan saya siy gak ada. Kemudian mengenai tarif sendiri bagaimana mas?apa menggunakan tarif 10% atau pake DPP nilai lain?kalo masalah tarif tetep pake yang 10%.

2. Terus bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan?

Jawab:

Kalo pelaksanaan pemungutan PPN tersebut baik leasing maupun perusahaan pembiayaan sama, yaitu pihak perusahaan pembiayaan yang memungut dan pembeli pada waktu barang sitaan dilelang yang menanggung beban pajaknya. Tarifnya juga sama yaitu 10%. Apa yang menjadi dasar pengenaan pajaknya? Yang menjadi DPP-nya yaa harga jual barang sitaan tersebut, tapi untuk pembiayaan konsumen DPPnya pake DPP nilai lain, 10% dari harga jual. kemudian untuk Faktur Pajaknya gimana mas?Faktur Pajak itu kan sebenarnya syarat untuk si pengusaha untuk mengkreditkan PPN. Tapi masalah kredit pajak yang kita kenal dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebenarnya kan hak si pengusaha atau WP jadi boleh digunakan atau tidak. Sebelumnya kita liat transaksi pertama waktu dy beli atau sewa barang tersebut. kalo pada perusahaan pembiayaan konsumen, waktu si pembeli motor atau mobil beli mobil di dealer dengan memake jasa pembiayaan konsumen kan dia sudah dianggap sebagai konsumen akhir dan sudah dikenakan PPN. Dikenakan kan karena ada penyerahan baik fisik atau hak atas barang tersebut. Motor yang dibeli tadi itu kan milik si pemake jasa pembiayaan bukan perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan hanya memegang faktur penjualan sama BPKP untuk dijadiin jaminan kalo-kalo si pembeli tadi ga bisa bayar atau kredit macet. Nah kalo sampe kejadian kredit macet itu, si perusahaan kan punya hak untuk menyita barang berdasarkan perjanjian sebelumnya, kemudian barang itu kan dijual. Yang perlu diinget kalo barang yang dijual itu barangnya si

konsumen, maka kalo dikenakan PPN 10%, perusahaan pembiayaan ga boleh mengkreditkan PPN tersebut. Tapi perusahaan pembiayaan harus membuat Faktur Pajak karena dy yang memungut PPN-nya.

Trus bagaimana sama perusahaan leasing dengan hak opsi?kalo perusahaan leasing dengan hak opsi sebenarnya sama saja. Yang wajib memungut adalah si lessor dan penanggung pajaknya si pembeli. Lessor harus membuat FP yang dapat dijadikan bukti Pajak Masukan bagi pembeli apabila dia PKP.

3. Sebagian besar perusahaan leasing dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen bukan PKP. Apakah berarti tidak harus memungut PPN?

Jawab:

Jasa Leasing dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen merupakan jasa tidak kena pajak jadi perusahaan tersebut bukan PKP. Tapi apabila mereka melakukan penyerahan barang kena pajak dan terutang PPN maka mereka harus dikukuhkan sebagai PKP baik sukarela atau jabatan.

4. Sebelum berlaku pengenaan PPN atas barang modal bekas, ada ketentuan yang mengatur tentang pengembalian Pajak Masukan, KMK 1441b. kenapa KMK ini kemudian diganti dan penyerahan barang bekas dikenakan PPN?

Jawab:

Ada beberapa alasan mengapa KMK 1441b diganti dan penyerahan barang modal bekas dikenakan PPN sejak berlakunya UU PPN 1994. Pertama, terkait dengan metode pengkreditan dimana PM dapat dikreditkan apabila ada PK. Misal pengusaha beli barang modal kemudian PM atas perolehan barang modal tersebut dikreditkan seluruhnya pada waktu perolehan. Tapi kemudian ditengah jalan barang modal tersebut dijual, konsekuensinya adalah tidak ada produk hasil barang modal tersebut lagi. Jadi tidak ada PK. Hal ini merugikan negara. Makanya kemudian ada ketentuan pengembalian Pajak Masukan yang telah dikreditkan. Tujuannya adalah mengurangi kerugian negara karena ada subsidi pajak terselubung. Kemudian sejak UU PPN 1994 berlaku, pengenaan PPN tidak terbatas pada tingkat pabrikan/barang baru tapi juga barang bekas. Makanya kemudian penjualan barang bekas pakai dikenakan PPN. hal ini juga terjadi pada leasing dengan hak opsi. pengenaan PPN ini memiliki kelebihan, salah satunya dari administrasi pengawasan menjadi lebih mudah karena pengembalian PM tidak berlaku lagi. Selain itu juga, jumlah pajak yang diterima lebih besar dibandingkan metode pengembalian PM, karena DPPnya adalah nilai jual.

5. Dengan kata lain pengenaan PPN atas penyerahan barang bekas memiliki potensi penerimaan yang lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya?

Jawab:

Iya.. karena hal ini merupakan bentuk perluasan objek pajak sekaligus berfungsi melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebelumnya.

Lampiran 3

Hasil Wawancara III

Narasumber : Untung Sukardji
Jabatan : Widyaiswara BPPK Pusdiklat Perpajakan
Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2009
Waktu : 09.05 – 09.45 WIB
Tempat : Ruang Pusdiklat Perpajakan, Jalan Sakti No.1 Jakarta Barat.

1. Bagaimana penentuan objek PPN berdasarkan UU PPN atas transaksi penjualan objek pembiayaan pada *leasing* dan pembiayaan konsumen?

Jawab:

Ya kalo dianggap hanya sebagai barang dagangan yaa masuknya ke pasal 4, tapi kalo dianggap sebagai aktiva ya masuk ke pasal 16D. leasing kan ada dua macam, pertama leasing dengan hak opsi, yang kedua leasing tanpa hak opsi. Nah kalo kita perhatikan transaksinya, antara financial lease (leasing dengan hak opsi) dengan pembiayaan konsumen kan hampir sama ya. Si pihak yang pinjam minta barang X, kemudian si pihak leasing beli barang tersebut melalui supplier. Terus suppliernya nyerahin barang itu ke tangan si lessee. Kalo kita lihat transaksi yang seperti ini sebenarnya kan udah kejawab. Kalo prakteknya, pihak lessee yang butuh barang tersebut buat usahanya bukan si lessor. Jadi yang menganggap barang modal atau aktiva si lessee bukan lessor. Nah kalo barang itu ditarik kemudian dijual dianggap kaya barang dagangan biasa, makanya di cover sama Pasal 4 huruf a. Beda lagi sama operating lease (leasing tanpa hak opsi). operating lease itu hampir sama dengan sewa menyewa pada umumnya. Misalkan penyewaan mesin fotocopy. Pihak lessee menyewa mesin fotocopy dalam jangka waktu tertentu. Kalo jangka waktu itu abis, dapat diperpanjang atau tidak tapi ga boleh dibeli karena itu kan barang modalnya si pihak lessor untuk menghasilkan jasa pembiayaan. makanya kalo untuk operating lease, objek PPN-nya di cover sama Pasal 16D karena itu barang modal bagi lessee.

2. Jasa yang diberikan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen kan termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. *Leasing* dengan hak opsi termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4A UU PPN, sedangkan pembiayaan konsumen termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan SE-34/PJ.53/1995. Berarti perusahaan itu Non PKP, seharusnya memang sudah tidak memungut PPN atas penyerahan objek pembiayaan itu ke pihak lain?

Jawab:

Memang berdasarkan ketentuan jasa tersebut bukan jasa kena pajak jadi tidak terutang PPN atas penyerahan jasanya. Tapi kalo perusahaan itu melakukan kegiatan selain penyerahan jasa dan dilakukan secara rutin berarti kegiatan mereka juga meliputi penjualan barang bekas. Maka mereka harus jadi PKP atas penyerahan barang tersebut. Ini kan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 3A UU PPN.

3. Bagaimana untuk Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP)?

Jawab:

Kalo perusahaan pembiayaan itu menjual kendaraan bermotor bekas maka DPP-nya tunduk dari harga jual x 10%. Tapi kalo mereka jual barang modal bekas ya DPP-nya tetap harga jual. Sekarang kan yang dibahas tentang consumer finance sama financial lease. Kalo praktiknya, consumer finance kan barang yang dibiayai berupa mobil, motor, barang-barang elektronik dan lain-lain. Nah kalo yang dijual berupa kendaraan bermotor bekas maka DPP yang digunakan adalah nilai lain. Kalo untuk financial lease, barangnya lebih ditujukan kepada barang modal. Kalo dijual dianggap ya barang dagangan biasa karena memang awal belinya pun ditujukan buat dileasingkan ke lesie. Makanya DPP-nya pun dari harga jual.

4. Perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen merupakan Non Pengusaha Kena Pajak, terus kalo seperti itu berarti perusahaan tersebut ga perlu memungut Pajak Pertambahan Nilai ketika jual barang yang diambil alih tersebut?

Jawab:

Memang perusahaan tersebut bukan PKP tapi atas jasanya. Kalo perusahaan tersebut jual barang tarikan diharus dikukuhkan sebagai PKP, baik dengan cara mendaftarkan diri atau dikukuhkan secara jabatan.

5. Pelaku usaha jasa pembiayaan, khususnya *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen menolak untuk memungut PPN atas penjualan barang sitaan tersebut karena tidak dianggap tidak memenuhi unsur nilai tambah. Bagaimana melihat unsur nilai tambah itu atas penjualan barang ini?

Jawab:

Sebenarnya untuk penjualan barang bekas nilai tambahnya ada tapi memang susah dihitung atau dibuktikan. Oleh karena itu untuk penjualan kendaraan bermotor bekas karena sulit dihitung maka di deemed, yaitu 10% dari harga jual. Sebagai contoh barang antik. Ada nilai tambahnya ga? justru nilai tak terhingga, oleh karena itu di deemed. Tapi untuk penjualan barang bekas lain, DPPnya tetap harga jual. Sebenarnya memang tidak ada masalah karena yang bayar PPN si pembeli sedangkan si penjual cuma memungut dan melaporkannya ke kas negara. Oleh karena itu, untuk barang bekas (di Inggris pun juga begitu) kita tidak menggunakan indirect subtraction method tetapi menggunakan direct subtraction method. Jadi tidak ada mekanisme pengkreditan pajak untuk si penjual karena tidak ada Pajak Masukan, tapi untuk pembeli ada.

6. Sebelum berlakunya UU PPN 1994, pengenaan PPN terbatas pada lingkup pabrikaan atau hasil pengolahan pabrik. Sedangkan sejak berlakunya UU PPN 1994, rumusan pabrikaan dihapus. Bagaimana menurut bapak?

Itu sebenarnya salah satu bentuk perluasan objek pajak yang dilakukan pemerintah. Karakteristik PPN sebagai Pajak Konsumsi memiliki konsekuensi bahwa semua pengeluaran/konsumsi harus dikenakan PPN dengan pengecualian atau dikenal negative list. Negative list sesuai pasal 4A. Oleh karena itu, ruang lingkup objek PPN diperluas tidak hanya pada tingkat pabrikaan tetapi juga setiap tingkat produksi dan distribusi (multistage). Selain itu juga, kalo kita kaitkan dengan mekanisme pengkreditan PPN maka diatur bahwa mekanisme pengkreditan dimana PM selalu disandingkan dengan PK, maka apabila PM sudah dikreditkan dan ternyata PK tidak maka PM tersebut harus dikembalikan kepada negara. Apabila pada perusahaan leasing, PM sudah dikreditkan sama pihak lessee tapi kemudian terjadi default sehingga barang modal yang disewa kemudian harus ditarik maka ga ada produk atau keluaran yang dihasilkan dari barang modal itu. Kalo tidak ada produk yang dijual maka tidak ada PK. Apabila tidak ada PK sedangkan PM sudah dikreditkan maka akan menyebabkan kerugian bagi negara.

7. Dulu ada ketentuan mekanisme pengembalian Pajak Masukan yang sudah dikreditkan. Bagaimana menurut bapak?

Jawab:

Sebenarnya memang dengan mekanisme pengembalian ini sudah cukup mengcover PPN yang sudah dikreditkan waktu perolehan dengan cara mengalikan besarnya prosentase nilai sisa buku dengan jumlah Pajak Masukan yang sudah dikreditkan itu. Namun sejak berlakunya UU PPN 1994, objek PPN tidak terbatas pada barang baru hasil pabrikan maka penyerahan barang leasing dengan hak opsi dapat dicover dengan Pasal 4 UU PPN. Demikian juga pada operating lease, sejak 1 Januari 1995, pemindahtanganan barang modal juga dikenakan PPN sesuai Pasal 16D. Karena pada prakteknya, barang yang disewa pada operating lease adalah barang modal milik pihak lessor/leasing, makanya pengenaan PPNnya berdasarkan Pasal 16D. Pasal 16D juga ditujukan untuk menghindari terjadi kesalahan interpretasi apabila transaksi tersebut diatur menurut pasal 4. Pada pasal 4 diharuskan kegiatan penjualan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, sedangkan pasal 16D tidak terdapat syarat tersebut. Untuk mencegah terjadinya manipulasi maka diaturlah pasal 16D. karena pihak pengusaha bisa aja melakukan kegiatan penjualan barang modal tapi dianggap barang dagangan biasa sehingga diatur pasal 4. Kemudian pengusaha beralasan kalo kegiatan tersebut bukan koor bisnisnya maka tidak dikenakan PPN. Hal inilah yang ingin dihindari pemerintah. Pengenaan PPN atas penyerahan barang tarikan leasing potensi penerimaannya lebih besar dibandingkan sama metode pengembalian Pajak Masukan. Selain itu juga, dilihat dari potensi penerimaan, pengenaan PPN atas penyerahan barang modal lebih besar dibandingkan menggunakan metode pengembalian Pajak Masukan. Karena DPP yang digunakan lebih besar yaitu nilai jual, sedangkan kalo

pengembalian PM menggunakan prosentase nilai buku pada awal tahun pajak terjadinya pemindahtanganan barang modal dikalikan PM yang bersangkutan

8. Pihak pelaku usaha menganggap pengenaan PPN atas transaksi penjualan barang yang diambil alih ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. bagaimana menurut bapak?

Jawab:

Yang kita harus perhatikan bahwa PPN itu pajak tidak langsung jadi yang dikenakan/membayar PPN berbeda dengan pihak yang memungut PPN. sebenarnya sasaran utama PPN itu konsumen bukan penjual. Jadi sebenarnya ga ada masalah. Kalo PPN kan basisnya konsumsi bukan untung atau rugi. Kalo PPh basisnya profit atau penghasilan. Makanya asas keadilan gak relevan karena digunakan pada pajak atas penghasilan bukan konsumsi.

9. Pada memori penjelasan pasal 4 disyaratkan adanya prinsip *economic activities*, dimana harus dilakukan dalam kegiatan usaha. Sedangkan menurut pelaku usaha *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen kegiatan penjualan dilakukan diluar kegiatan usaha maka mereka tidak memungut PPN tersebut. Bagaimana menurut bapak?

Jawab:

*Memang prinsip *economic activities* ada sejak PPN 1984. Prinsip ini juga diterapkan pada PPN tahun 2000. Prinsip ini mengharuskan bahwa penyerahan akan dikenakan PPN apabila penyerahan dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha atau bisnisnya. Jadi apabila dilakukan diluar usahanya tersebut tidak dikenakan PPN. Namun hal ini sering dijadikan alasan untuk tidak mengenakan PPN atas suatu transaksi. Misalkan saja pada *leasing* tersebut. Bisnis utamanya adalah jasa pembiayaan, kemudian atas transaksi penjualan tidak dikenakan PPN karena alasannya tidak dilakukan di dalam kegiatan usaha. Tapi menurut saya hal ini seharusnya dikenakan PPN karena dilakukan di dalam kegiatan usahanya *leasing*. Masalah kredit macet sebenarnya masalah yang paling sering dihadapi usaha jasa pembiayaan. makanya penjualan barang yang diambil alih ini pasti dilakukan secara terus menerus apabila terjadi masalah kredit macet. rutinitas seperti ini sebenarnya mencirikan bahwa kegiatan itu dilakukan didalam kegiatan usaha. karena *leasing* bukan PKP atas penyerahan jasa, maka dia harus dikukuhkan sebagai PKP atas penjualan barang yang diambil alih.*

Lampiran 4

Hasil Wawancara IV

Narasumber : Wiwie Kurnia
Jabatan : Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2009
Waktu : 10.05 – 10.25 WIB
Tempat : Plaza Central, Building 14th Floor Jl Jenderal Sudirman No. 47

1. Dalam artikel yang saya baca, dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan khususnya *leasing* dan pembiayaan konsumen menolak melakukan pemungutan PPN atas penjualan barang sitaan. Apa alasannya?

Jawab:

Memang benar bahwa *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen menolak pengenaan PPN atas barang tarikan atau sitaan tersebut. Alasan utamanya adalah bahwa *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen melakukan penarikan barang karena terjadi default. Default itu kondisi dimana si penyewa/peminjam tidak mampu membayar angsurannya lagi sesuai kesepakatan. Makanya kemudian berdasarkan perjanjian barang itu ditarik kemudian dijual. Tujuan utamanya adalah menutupi kerugian yang diderita. Maka itu transaksi ini sebenarnya ga ada nilai tambahnya. Jadi kita nolak itu dan mengajukan penjualan barang sitaan sebagai penyerahan tidak kena pajak dalam UU PPN yang baru. Sebagian besar perusahaan *leasing* dan pembiayaan konsumen ga memungut PPNnya. Tapi nanti kalau ada pemeriksaan dari pihak aparat pajak kita selalu ketahuan dan akhirnya didenda.

2. Setiap perusahaan pembiayaan memiliki prosedur analisis kredit dalam setiap pengajuan permohonan kredit. bagaimana menurut bapak?

Jawab:

Memang prosedur itu mutlak dilakukan setiap perusahaan untuk mengurangi resiko kredit macet. Setiap perusahaan pasti ada walaupun mungkin ada perbedaan dalam prosesnya, tapi tujuannya tetap sama. Saat ini kita menggunakan nama sistem credit scoring. Sistem ini yang menentukan apakah seseorang bisa diberi pinjaman atau tidak. Jadi kita memasukan data ke sistem ini kemudian secara otomatis ada hasilnya, yaitu permohonan diterima atau tidak. Terus bagaimana kalo misalkan tetap terjadi kredit macet? seperti yang saya katakana bahwa analisis kredit hanya untuk mengurangi resiko kredit macet bukan untuk menghilangkan jadi apabila masalah itu muncul kita punya kebijakan tertentu. Sebelum *leasing* atau pembiayaan konsumen menarik barang yang dibiayai, biasanya kita memberikan surat teguran baik lisan maupun tertulis. Kita memberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi angsuran yang tertunda ditambah bunga dan sanksi keterlambatan. Ini salah satu cara biar mereka tetap bisa melanjutkan kreditnya. Apabila mereka akhirnya ga bisa bayar, itu merupakan kerugian buat kita. Makanya kita memberikan toleransi kepada debitor. Biasanya diberi jangka waktu 3 bulan untuk melunasi angsuran yang tertunda tadi. Apabila ga dibayar juga, cara terakhir yaaa menarik barang yang dibiayai itu.

3. Apakah penjualan yang dilakukan selalu mengalami kerugian?

Jawab:

Iya. Karena kalo kondisi seperti itu biasanya kita tidak bisa menentukan harga barang tersebut, harga ditentukan berdasarkan mekanisme lelang. Apalagi dalam melakukan transaksi ini kita malah mengeluarkan biaya, seperti transportasi, perbaikan dan sebagainya. Jadi hampir setiap transaksi penarikan dan penjualan barang ini selalu mengalami kerugian. Hal ini juga memenuhi asas keadilan, masa lagi rugi malah dipajakin.

4. Apa ada alasan lain?

Jawab:

Ada. Alasannya sebagian besar dari *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen bukan PKP makanya kita tidak memungut. Hal ini karena kegiatan itu dilakukan diluar kegiatan usaha perusahaan ybs. Sedangkan PPN mensyaratkan pengenaan atas suatu penyerahan harus dilakukan di dalam kegiatan usaha. Makanya sebagian besar dari kita tidak memungut PPN atas transaksi tersebut. walaupun kalau sampai ketahuan dan diperiksa nantinya akan dikenakan sanksi.

5. PPN kan Pajak Tidak Langsung. Jadi antara pemungut dan penanggung pajak berbeda. Penanggung pajak adalah pembeli dan pemungut pajak adalah penjual. Seharusnya ini ga jadi masalah kan?

Jawab:

Memang benar. Tapi yang kita takutkan kalo dikenakan PPN kemudian harga menjadi naik dan akhirnya barang tidak laku terjual. Kondisi ini jelas malah menambah rugi perusahaan leasing.

6. Bagaimana status barang yang dibiayai oleh leasing dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen?

Jawab:

Kalo untuk pembiayaan konsumen barang tersebut adalah barang milik konsumen. Kalo pada leasing dengan hak opsi kepemilikan berada di tangan lessor. leasing dengan hak opsi mengakui barang itu sebagai barang modal? ohh. gak. Barang itu memang barang modal tapi bukan barang modal perusahaan leasing tapi dianggap barang modal oleh lessee. Dari pertama membeli barang tersebut, perusahaan leasing memiliki tujuan untuk membeli barang modal agar dapat disewakan kepada pihak penyewa, jadi pihak penyewalah yang meminta barang apa yang ingin disewakan.

7. Bagaimana mekanisme penjualan yang dilakukan?

Jawab:

Kita kalo jual melalui lelang, khusus leasing karena tidak memiliki lelang sendiri maka dijual melalui balai lelang nasional. Tapi kalo pembiayaan konsumen biasanya ada sebagian yang memiliki lelang internal.

8. Bagaimana dalam proses penentuan harga jual barang tersebut?

Jawab:

Tidak ada prosedur tertentu dalam menentukan harga jual. Begini ceritanya, misalkan PT. A tidak mampu membayar mesin yang disewakan kemudian ditarik sama leasing. Kemudian pihak leasing melihat kondisi barang tersebut, apa perlu perbaikan atau tidak. Pada umumnya sih pasti ada rekondisi. Jadi kalo kita narik barang pasti biayanya besar. Sedangkan kalo sudah masuk lelang, leasing harus mengikuti mekanisme lelang. Ga bisa jual terlalu mahal dan ga bisa jual kemurahan. Makanya hampir setiap penjualan kita mengalami rugi.

Lampiran 5

Hasil Wawancara V

Narasumber : Diah Budi Utami
Jabatan : Tax Officer, PT. XYZ
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2009
Waktu : 10.05 – 10.25 WIB
Tempat :

1. Bagaimana prosedur permohonan kredit pada PT. XYZ?

Jawab:

Kalau proses pengajuan kredit saya rasa hampir sama. Misalkan si A ingin beli motor melalui kredit dari PT.XYZ. Pertama pasti mereka mengisi form pengajuan, kemudian pihak kami akan memeriksa lapangan. Maksudnya kita cek kondisinya, apakah dy punya rumah sendiri atau kontrak? penghasilannya berapa? dan sebagainya. Kemudian kita ajukan ke PT.XYZ untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Apa disetujui atau tidak. Intinya sih hampir sama ya antara perusahaan pembiayaan konsumen yang satu dengan yang lainnya. Siapa yang biasa menggunakan jasa ini? apa orang pribadi atau badan? kalo disini semuanya konsumen pribadi. Prosedur ini kan buat mengurangi masalah kredit macet. apa hal ini efektif? iya memang buat mengurangi resiko kredit macet. tapi masalah kredit macet pasti ada. Jadi emang ga bisa hilang dari setiap pinjaman itu.

2. Bagaimana prosedur/kebijakan apabila terjadi kredit macet?

Jawab:

Kita punya beberapa kebijakan, misalnya si A telat membayar angsuran. Itu ada sanksinya sesuai kesepakatan sebelumnya. kalo misalkan masih telat juga, biasanya kita kasih teguran lisan sama tertulis. Kalo sudah sampai 3bulan ga bisa bayar juga ya terpaksa kita tarik barangnya. Saya rasa semua perusahaan sama prosedurnya. Nah barang tarikan ini kemudian dijual untuk menutup angsuran yang belum dibayar.

3. Penjualan barang tarikan merupakan penyerahan kena pajak dan terutang PPN. apakah selama ini PT. XYZ memungut PPN atas itu?

Jawab:

Memang dikenakan PPN. Kita memang sebenarnya memungut. Tapi kita pernah ga mungut PPNnya. Karena apa? Karena kita jual barang second, kondisi kadang bagus, kadang jelek. Nah kalo dipungut PPN, harganya kan jadi naik. Makanya kita ga mungut karena takut ga laku.

4. Apakah PT. XYZ sudah dikukuhkan sebagai PKP?

Jawab:

Iya sudah.

5. APPI menolak pemungutan atas penyerahan tersebut. apakah PT. XYZ setuju? mengapa?

Jawab:

Iya setuju sekali. Perusahaan itu ga bisa menentukan barang tarikan itu masih bagus atau udah rusak. Kalau masih bagus ga masalah karena masih bisa laku. Tapi kalo udah rusak, kita perlu rekondisi dulu, perlu biaya lagi. Kalo kita jual mahal trus laku sih ga masalah. Tapi masalah kita ga bisa jual barang itu terlalu mahal karena takutnya ga laku. Kalo dikenakan PPN makin trus barang makin mahal, jadi takutnya konsumen ga mau beli. Itu kan malah bikin perusahaan tambah rugi. Padahal perusahaan udah rugi gara-gara kredit macet.

6. Bagaimana prosedur penjualan yang dilakukan melalui lelang? dan bagaimana cara menentukan harga jual pada lelang tersebut?

Jawab:

Kita ga bisa nentuin harga jual karenakan mekanismenya melalui lelang. Tapi kebanyakan harga dibawah harga pasar. Makanya kenapa PT.XYZ ga setuju dikenakan PPN karena kita udah rugi terus dikenain PPN bisa tambah rugi lagi kalo barang sampe ga laku.

Lampiran 6

Hasil Wawancara V

Narasumber : Muhammad Baggio
Jabatan : *Account Representative*
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Desember 2009
Waktu : 10.05 – 10.25 WIB
Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Gambir 1

1. Bagaimana sebenarnya perlakuan PPN atas penjualan barang yang diambil alih pada *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen?

Jawab:

Pada perusahaan pembiayaan ada resiko kredit macet apabila sampai barang tersebut ditarik dan dijual maka disitu ada potensi pengenaan PPN ketika barang diserahkan dari penjual (perusahaan pembiayaan) ke pembeli. Tarif PPN-nya sebesar 10%.

2. Apa yang menjadi dasar hukumnya?

Jawab:

UU PPN 2000 Pasal 4 huruf 1 jo Pasal 1A.

3. Apakah penyerahan barang ketika diambil alih terutang PPN?

Jawab:

Tidak, karena barang tersebut merupakan barang milik *leasing* dan pembiayaan konsumen jadi tidak terutang PPN.

4. Apakah ada perusahaan *leasing* dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen yang terdaftar di sini?

Jawab:

Ada. Beberapa perusahaan.

5. Bagaimana pemenuhan kewajibannya?

Jawab:

Setiap perusahaan pembiayaan yang terdaftar disini pemenuhan kewajibannya telah sesuai dengan ketentuan UU.

6. Menurut bapak, apakah pengenaan PPN ini telah sesuai dengan ketentuan UU?

Jawab:

Iya. Walaupun peraturan pelaksananya terbatas tapi semua ketentuan UU PPN telah mencakup pengenaan tersebut. jadi tidak ada yang salah atas pengenaan PPN ini.

KEPUTUSAN MENTERI KEANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 634/KMK.013/1990

TENTANG

PENGADAAN BARANG MODAL BERFASILITAS MELALUI PERUSAHAAN SEWA
GUNA USAHA
(PERUSAHAAN **ASING**)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi nasional dan mendorong ekspor non-migas, perlu memperluas cara pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan **ASING**);
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan **ASING**) dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Indische Tariefwet (Stbl. 1924 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Rechten Ordonnantie (Stbl. 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang besar dan penyerahan jasa kena pajak disamping jasa yang dilakukan oleh pemborong;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang PPN yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dirubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1987;
11. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi pengemudi taksi sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987;

12. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran PPN dan PPnBM atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1987 tentang Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Impor atas Barang Dan Bahan yang Berkaitan Dengan Ekspor (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 54);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 289/MK/IV/4/71 tanggal 30 April 1971 tentang Penyempurnaan Dan Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 156/Men.Keu/1967 jo. Nomor Kep-246/M/IV/9/1968 dan Nomor Kep-202/MK/IV/8/1969.
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 850/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Untuk Memperoleh Fasilitas Atas Impor Mesin Dan Mesin Peralatan Pabrik Dalam Rangka Pembuatan Barang Ekspor;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 577/KMK.00/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Atau Perolehan Barang Modal Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN BARANG MODAL BERFASILITAS MELALUI PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA (PERUSAHAAN **LEASING**).

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Barang Modal Berfasilitas adalah barang modal asal dalam negeri dan asal impor yang pengadaannya memperoleh fasilitas dari instansi yang terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Fasilitas adalah Pembebasan atau keringanan atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT) dan atau Penangguhan atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atau PPN dan atau PPnBM di tanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengadaan Barang Modal Berfasilitas dengan cara Finance Lease adalah pembiayaan untuk pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan **LEASING** untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak opsi bagi Penyewa Guna Usaha (Lessee) untuk membeli barang modal berfasilitas yang bersangkutan (option to purchase) atau memperpanjang perjanjian **LEASING** berdasarkan nilai sisa (residual value) yang telah disepakati bersama;
- d. Finance Lease adalah Direct Finance Lease dan Sale and Leaseback Barang Modal Berfasilitas;
- e. Pengadaan Barang Modal Berfasilitas dengan cara Direct Finance Lease adalah Pengadaan Barang Modal Berfasilitas yang pembiayaannya langsung disediakan oleh Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor);
- f. Pengadaan Barang Modal Berfasilitas dengan cara Sale and Leaseback adalah Pengadaan Barang Modal Berfasilitas berdasarkan perjanjian jual beli Barang Modal Berfasilitas

- tersebut yang diikuti dengan perjanjian **leasing** antara Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) dan Pemilik semula (Lessee) untuk Barang Modal Berfasilitas yang sama;
- g. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan;
 - h. Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah badan usaha yang didirikan dalam rangka Undang-Undang PMA/PMDN atau badan usaha lainnya yang telah memperoleh fasilitas dan telah menerima serta menggunakan Barang Modal Berfasilitas tersebut secara **leasing** dari Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor);
 - i. Masa Lease adalah jangka waktu lease yang dimulai sejak penyerahan dan penerimaan Barang Modal Berfasilitas yang dilease sampai dengan berakhirnya perjanjian **leasing**;
 - j. Nilai sisa (residual value) adalah harga Barang Modal Berfasilitas pada akhir masa lease yang telah disepakati bersama pada awal masa lease;

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang Modal Berfasilitas dapat dibiayai oleh Perusahaan Sewa Guna Usaha dengan cara Direct Finance Lease atau Sale and Leaseback;
- (2) Penggunaan Barang Modal Berfasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengadaan Barang Modal Berfasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara langsung tanpa memerlukan izin/persetujuan khusus dari instansi-instansi yang memberikan fasilitas.

Pasal 4

Jangka waktu perjanjian **leasing** atas pengadaan Barang Modal Berfasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Dalam hal Barang Modal Berfasilitas digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, Penyewa Guna Usaha (Lessee) wajib melunasi BM, BMT, PPN, dan PPnBM, yang besarnya dihitung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) yang melakukan pembiayaan pengadaan Barang Modal Berfasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan laporan transaksi **leasing** tersebut kepada Direktorat Jenderal Moneter selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah transaksi **leasing** tersebut dilakukan.
- (2) Dalam rangka PMA/PMDN, Penyewa Guna Usaha (Lessee) wajib menyampaikan laporan kepada BKPM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah transaksi **leasing** tersebut dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan atau Pasal 6 ayat (1) Keputusan ini, Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) dapat dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Ketua BKPM, Ketua Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengelolaan Data Keuangan, Direktur Jenderal Moneter, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Ketentuan pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Herry Prabowo
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Juli 1987
Alamat : Jl. Moch Kahfi II Gg. Putat Rt.
08/01 No. 21 Jagakarsa, Jakarta
Selatan 12620
No. Telepon, Surat Elektronik : 085698883691
gimbal_herry@yahoo.co.id

Nama Orang tua
Ayah : Sukardjan
Ibu : Sunarti

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SDN 02 Pagi Jagakarsa
SMP : SMPN 166 Jagakarsa
SMA : SMAN 38 Lenteng Agung
Perguruan Tinggi : S1-Ilmu Administrasi Fiskal
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia
(FISIP UI)